



Pengadilan Negeri
Dumai Kelas IA

2023

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP)

Jl. Raya Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Datuk
Kecamatan Dumai Selatan, Kota Dumai
Provinsi Riau
Kode Pos : 28825
Telp : (0765) 31030
Fax : (0765) 31076
E-Mail : pn.dumai@gmail.com
Website : <https://pn-dumai.go.id>

"SAKTI"
SEDERHANA - AKUNTABEL
KREDIBEL - TRANSPARAN - INOVATIF

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA selama tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 merupakan implementasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penerapan area akuntabilitas Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan tanggung jawab atas pencapaian sasaran kinerja Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 menyajikan informasi capaian kinerja (*performance result*) berdasarkan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 dan menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja sekaligus kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Dumai, 1 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan perwujudan tanggung jawab atas pencapaian sasaran kinerja sesuai Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi target capaian pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja yang diukur berdasarkan 12 (dua belas) indikator kinerja dengan rincian hasil capaian sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%	99,62%	109,47%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	91%	98,08%	107,78%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	93%	98,77%	106,2%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	100%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	90,82%	105,59%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1					105,81%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5,46%	109,09%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2					104,55%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90%	100%	111,11%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3					111,11%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	20%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-4					100%

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung dengan anggaran yang tersedia melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu :

1. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.01.2.400327/2003 sebesar Rp. 7.374.418.000,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan kemudian mendapat anggaran belanja tambahan sebesar Rp. 478.652.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga anggaran tersebut bertambah menjadi sebesar Rp. 7.853.070.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari :

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp. 7.221.389.000,-	1. Layanan Umum Rp. 14.338.000,-	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Rp. 14.338.000,-	100%	99,99%	99,99%
	2. Layanan Perkantoran Rp. 7.207.051.000,-	1. Gaji dan Tunjangan Rp. 5.262.410.000,-	100%	99,87%	99,87%
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.944.641.000,-	100%	99,84%	99,84%
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 631.681.000,-	1. Layanan Sarana Internal Rp. 567.681.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Rp. 367.181.000,-	100%	100%	100%
		2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	100%	99,56%	99,56%

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Rp. 87.000.000,-			
		3. Pengadaann Peralatan Fasilitas Perkantoran Rp. 113.500.000,-	100%	98,81%	98,81%
	2. Layanan Prasarana Internal Rp. 64.000.000,-	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan Rp. 64.000.000,-	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					99,72%

2. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) berasal dari bagian anggaran Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.03.2.400328/2003 sebesar Rp. 223.800.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdiri dari :

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 223.800.000,-	1. Koordinasi Rp. 1.500.000,-	Dukungan Penyelesaian Perkara Rp. 1.500.000,-	100%	100%	100%
	2. Perkara Hukum Perseorangan Rp. 191.100.000,-	1. Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 39.000.000,-	100%	100%	100%
		2. Penetapan Hari Sidang Rp. 16.380.000,-	100%	100%	100%
		3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Rp. 17.130.000,-	100%	100%	100%
		4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Rp. 74.880.000,-	100%	99,97%	99,97%
		5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Rp. 19.140.000,-	100%	100%	100%
		6. Minutasi/Upaya Hukum Rp. 11.700.000,-	100%	100%	100%
		7. Penanganan Perkara Banding	100%	99,29%	99,29%

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		di Pengadilan Tingkat Pertama <i>Rp. 6.970.000,-</i>			
		8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama <i>Rp. 5.900.000,-</i>	100%	99,87%	99,87%
	3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan <i>Rp. 31.200.000,-</i>	Pos Bantuan Hukum <i>Rp. 31.200.000,-</i>	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					99,91%

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara garis besar berhasil dalam mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI vi

BAB I. PENDAHULUAN 7

1. LATAR BELAKANG..... 7

2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....8

3. STRUKTUR ORGANISASI.....9

4. ISU STRATEGIS 11

5. SISTEMATIKA PENYAJIAN 12

BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 14

1. RENCANA STRATEGIS 14

A. VISI..... 14

B. MISI..... 14

C. TUJUAN 14

D. SASARAN..... 15

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 16

3. PERJANJIAN KINERJA 17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA20

1. CAPAIAN KINERJA20

2. REALISASI ANGGARAN44

BAB IV. PENUTUP53

1. KESIMPULAN53

2. SARAN.....53

LAMPIRAN :

1. PERNYATAAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

2. FORMULIR CHECK LIST LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

3. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

4. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

5. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

6. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

7. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

8. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA merupakan salah satu peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama sebagaimana telah diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Tanggung jawab tersebut dilaporkan secara tertulis, periodik dan melembaga secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Pelaporan tersebut berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi capaian atas kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai cerminan keinginan yang nyata dari Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai salah satu satuan kerja Pengadilan Tingkat I di bawah Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui dan mengukur capaian kinerja sehingga tugas dan fungsi dapat dilaksanakan sesuai rencana dan terukur dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk layanan lembaga peradilan kepada masyarakat pencari keadilan dan didukung oleh sumber daya manusia profesional yang memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparaturnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk menginformasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkedudukan di Kota Dumai Provinsi Riau dan berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Pengadilan Negeri Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 717/PT/UM/1980 tanggal 05 Februari 1980 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/0287/80 tanggal 25 Maret 1980 perihal pembentukan Pengadilan Negeri Dumai.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 15/DjU/SK/Tjb/XI/2008 tanggal 27 November 2008, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB. Selanjutnya pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.

7. Fungsi lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan.

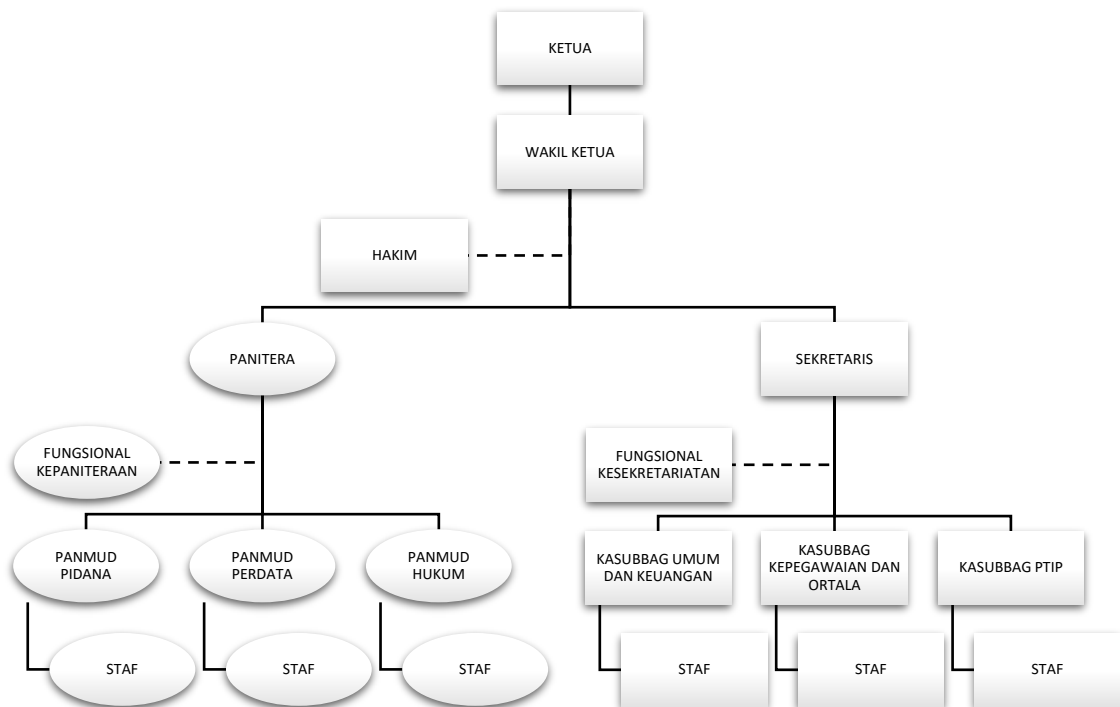
Organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi perkantoran).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi

Rincian jabatan dan tugas pokok sesuai struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua

2. Jabatan Teknis Yudisial :

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari :

1. Hakim
2. Jabatan Struktural :
 - a. Panitera
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Perdata
 - d. Panitera Muda Hukum
3. Jabatan Fungsional :
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Juru Sita/Juru Sita Pengganti
 - c. Pranata Peradilan

3. Jabatan Non Teknis Yudisial :

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum perkantoran terdiri dari :

1. Jabatan Struktural :
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Jabatan Fungsional :
 - a. Pranata Komputer
 - b. Arsiparis
 - c. Pustakawan
 - d. Bendahara

4. ISU STRATEGIS

Aspek strategis yang menjadi perhatian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Aspek proses peradilan.
2. Aspek sumber daya aparatur peradilan.
3. Aspek pengawasan dan pembinaan.
4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan.
5. Aspek sarana dan prasarana.

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Permasalahan Internal
 - a. Minimnya sumber daya manusia yang ada, baik dibidang teknis maupun non teknis peradilan, terutama Panitera Pengganti (pensiun dan meninggal dunia), pengelola teknologi informasi, dan keuangan.
 - b. Adanya pegawai yang memiliki pekerjaan dan/atau jabatan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan.
 - c. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
 - d. Minimnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan.
2. Permasalahan Eksternal
 - a. Masih adanya perilaku masyarakat para pencari keadilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ingin mempengaruhi keputusan dan independensi hakim.
 - b. Masih adanya perilaku masyarakat yang tidak menghormati lembaga peradilan dan menjurus ke arah *Contemp of Court*.

5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian merupakan metode atau urutan penyajian atau penyampaian data atau informasi dengan tujuan agar informasi yang disajikan atau disampaikan menjadi terstruktur, rapi, terarah, dan mudah dipahami.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menyajikan menjelaskan secara umum tentang Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang menekankan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi;

Bab II : Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab yaitu :

A. Rencana Strategis 2020-2024

- a. Visi
- b. Misi
- c. Tujuan
- d. Sasaran

B. Rencana Kinerja

C. Perjanjian Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari 2 (dua) Sub Bab yaitu :

A. Capaian Kinerja, menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan melakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran, menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup, menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk meningkatkan capaian kinerja.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 ini turut dilampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Pernyataan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
2. Formulir Check List Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
4. Reviu Indikator Kinerja Utama
5. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
6. Rencana Kinerja Tahun 2023
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
8. Dokumen lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, arah kebijakan dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam mencapai target kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang diselaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* dan pembangunan nasional.

A. VISI

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang menjadi cita-cita Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”.

Melalui visi tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai pengadilan tingkat pertama diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum dan mendapat kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, efektif, efisien yang didasari sikap independen.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

C. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Tujuan yang

ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam rangka mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

D. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86%	86%	90%	91%	92%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	1%	5%	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	86%	86%	90%	91%	92%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	92%	92%	93%	93%	94%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	5%	5%	5%	50%	30%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	81%	81%	85%	86%	87%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3%	3%	3%	5%	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-	-	-	-	-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	masyarakat miskin dan terpinggirkan.	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-	-	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	100%	90%	90%	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	10%	20%	20%

Tabel 1. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA 2020-2024

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan memuat rencana target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis 2020-2024 yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	91%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	93%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%

Tabel 2. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023

3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	91%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	93%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%

2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen Rp. 7.853.070.000,-	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Layanan Perkantoran Rp. 7.207.051.000,-	1. Gaji dan Tunjangan Rp. 5.262.410.000,-	100%
				2. Operasional dan	100%

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
			3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp. 31.200.000,-	Pos Bantuan Hukum Rp. 31.200.000,-	100%

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga dapat dilihat capaian dari satu sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran Strategis tersebut telah dilaksanakan menggunakan anggaran yang telah disediakan dan diukur berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara garis besar telah berhasil dalam mencapai target kinerja pada tahun 2023 sebagaimana rencana dan perjanjian yang telah ditetapkan dengan rincian hasil capaian kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%	99,62%	109,47%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	91%	98,08%	107,78%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	93%	98,77%	106,2%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	100%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	90,82%	105,59%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1					105,81%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5,46%	109,09%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2					104,55%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90%	100%	111,11%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3					111,11%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	20%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-4					100%

Tabel 4. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan masing-masing capaian diuraikan sebagai berikut :

a. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu sesuai sesuai peraturan yang berlaku.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- :
- Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- Perkara yang diselesaikan
- :
- Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari jumlah perkara yang diselesaikan.

Adapun realisasi penanganan perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PERKARA PIDANA	JUMLAH PERKARA PIDANA	
		SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU
1.	Anak	16	16
2.	Biasa	428	428
3.	Singkat	-	-
4.	Cepat	89	89
5.	Lalu Lintas	3.517	3.517
6.	Pra Peradilan	9	9
	JUMLAH	4.059	4.059

Tabel 5. Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

NO.	PERKARA PERDATA	JUMLAH PERKARA PERDATA	
		SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU
1.	Gugatan Sederhana	3	3
2.	Gugatan	75	59
3.	Perlawanan (Derden Verzet)	3	3
4.	Permohonan	78	78
	JUMLAH	162	146

Tabel 6. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA	
		SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU
1.	Pidana	4.059	4.059
2.	Perdata	162	146
	JUMLAH	4.221	4.205

Tabel 7. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

REALISASI = $\frac{4.205}{4.221} \times 100\%$ = 99,62%

TARGET = 91%

CAPAIAN = $\frac{99,93\%}{91\%} \times 100\%$ = 109,47%

Perkara pidana pada tahun 2023 dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan baik dalam tahun berjalan. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) untuk penyelesaian perkara pidana sebesar Rp. 170.140.000,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	39.000.000,-	62.010.000,-	62.009.210,-	100	99,99	99,99
2.	Penetapan Hari Sidang	16.380.000,-	21.840.000,-	21.840.000,-	100	100	100
3.	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	17.130.000,-	18.130.000,-	18.130.000,-	100	100	100
4.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	74.880.000,-	37.800.000,-	37.790.000,-	100	99,97	99,97

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
5.	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	19.140.000,-	19.110.000,-	19.110.000,-	100	100	100
6.	Minutasi/ Upaya Hukum	11.700.000,-	11.250.000,-	11.250.000,-	100	100	100

Tabel 8. Anggaran untuk mendukung target indikator kinerja “Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu”

Penyesuaian atau revisi anggaran dilakukan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang menunjang terselesaikannya perkara pidana secara tepat waktu sehingga dapat memenuhi target sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

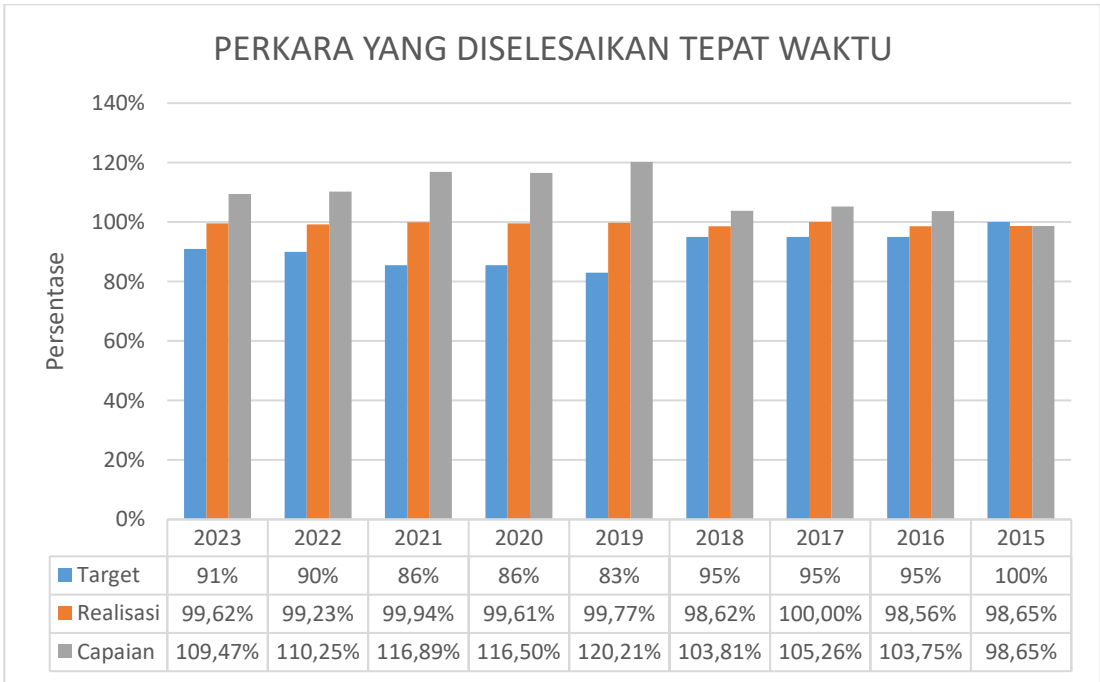
Namun untuk perkara perdata masih terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan baik yang disebabkan diantaranya oleh :

1. Pemanggilan yang dilakukan melalui media massa kepada pihak berperkara yang sudah tidak diketahui alamatnya.
2. Ketidakhadiran pihak berperkara atau kuasanya, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah Kota Dumai pada saat persidangan sesuai surat panggilan sidang sehingga dilakukan pengunduran jadwal dan pemanggilan sidang yang berulang.
3. Jumlah pihak berperkara dan/atau jumlah saksi yang banyak dalam suatu membutuhkan waktu proses pemeriksaan yang cukup lama pada tahap pembuktian.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	6.993	6.939	99,23%	90%	110,25%
2.	2021	7.091	7.087	99,94%	86%	116,89%
3.	2020	11.309	11.265	99,61%	86%	116,50%
4.	2019	12.790	12.761	98,77%	83%	120,21%
5.	2018	7.483	7.380	98,62%	95%	103,81%
6.	2017	6.326	6.326	100%	95%	105,26%
7.	2016	5.975	5.889	98,56%	95%	103,75%
8.	2015	7.624	7.521	98,65%	100%	98,65%

Tabel 9. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 2. Grafik perkara yang diselesaikan tepat waktu

b. JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restorative. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara pidana narkoba dengan penyelesaian non penal melalui rehabilitasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Formulasi perhitungan indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan dengan restoratif : Perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif : perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan *Restorative Justice*.

Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif.

Adapun realisasi jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN RESTORATIF	JUMLAH PUTUSAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESORATIF
1.	Narkotika	0	0

Tabel 10. Perkara pidana narkotika yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif

REALISASI = $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$

TARGET = 5%

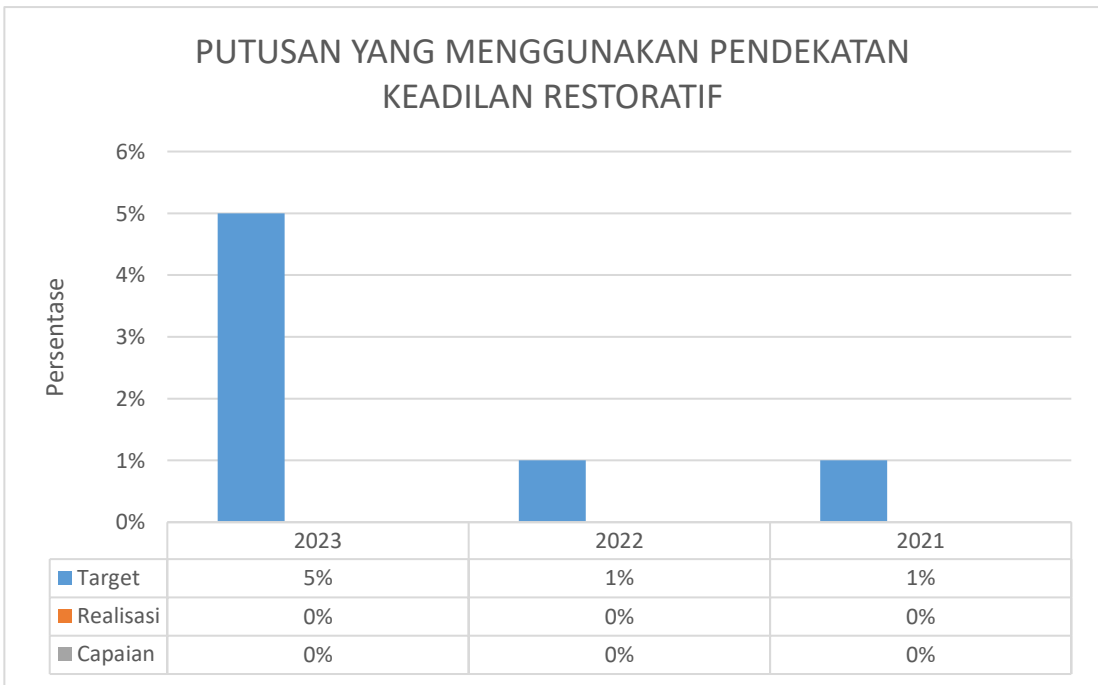
CAPAIAN = $\frac{0\%}{1\%} \times 100\% = 0\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum dapat merealisasikan capaian target penyelesaian perkara pidana narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif sepanjang tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya perkara pidana narkotika yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Walaupun demikian, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mendukung dan mendorong adanya pengajuan penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN RESTORATIF	JUMLAH PUTUSAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESORATIF	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	0	0	-	-	-
2.	2021	0	0	-	-	-

Tabel 11. Perkara pidana narkotika yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3. Grafik putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

c. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding merupakan perbandingan antara jumlah perkara diputus pada tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : Perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
Perkara yang diselesaikan : Perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. PIDANA

NO.	PERKARA PIDANA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
1.	Anak	16	15
2.	Biasa	428	364
3.	Singkat	-	-
4.	Cepat	89	89
5.	Lalu Lintas	3.517	3.517
6.	Pra Peradilan	9	9
JUMLAH		4.059	3.994

Tabel 12. Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding

$$\text{REALISASI PERKARA PIDANA TIDAK BANDING} = \frac{3.994}{4.059} \times 100\% = 98,4\%$$

b. PERDATA

NO.	PERKARA PERDATA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
1.	Gugatan Sederhana	3	3
2.	Gugatan	75	62
3.	Perlawanan (Derden Verzet)	3	3
4.	Permohonan	78	78
JUMLAH		162	146

Tabel 13. Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding

REALISASI PERKARA PERDATA TIDAK BANDING = $\frac{146}{162} \times 100\% = 90,12\%$

Capaian terhadap indikator ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
1.	Pidana	4.059	3.994
2.	Perdata	162	146
TOTAL		4.221	4.140

Tabel 14. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

REALISASI PERKARA TIDAK BANDING = $\frac{4.140}{4.221} \times 100\% = 98,08\%$

TARGET = 91%

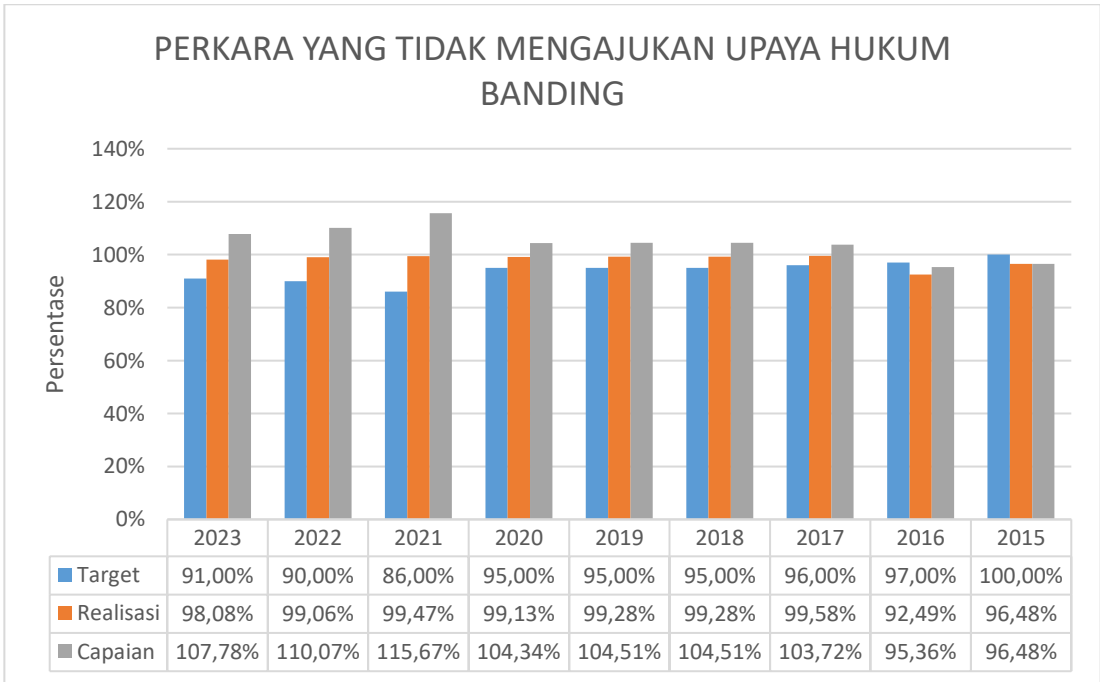
CAPAIAN PERKARA TIDAK BANDING = $\frac{98,08\%}{91\%} \times 100\% = 107,78\%$

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 dapat mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini mencerminkan pertumbuhan tingkat penerimaan pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	6.838	6.774	99,07%	90%	110,08%
2.	2021	7.038	7.001	99,47%	86%	115,67%
3.	2020	11.214	11.116	99,13%	86%	115,26%
4.	2019	12.636	12.545	99,30%	95%	104,53%
5.	2018	7.367	7.314	99,28%	95%	104,51%
6.	2017	8.243	8.208	99,58%	96%	103,72%
7.	2016	493	456	92,49%	97%	95,36%
8.	2015	511	493	96,48%	100%	96,48%

Tabel 15. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 4. Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Secara keseluruhan, meningkatnya capaian terhadap perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding merupakan cerminan kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

d. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi merupakan perbandingan antara jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : Perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.

Perkara khusus yang diselesaikan : Perkara yang diputus dan dimunitasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dari jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. PIDANA

NO.	PERKARA PIDANA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
1.	Anak	16	16
2.	Biasa	428	384
3.	Singkat	-	-
4.	Cepat	89	89
5.	Lalu Lintas	3.517	3.517
6.	Pra Peradilan	9	9
JUMLAH		4.059	4.015

Tabel 16. Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

REALISASI PERKARA PIDANA TIDAK KASASI = $\frac{4.015}{4.059} \times 100\%$ = **98,92%**

b. PERDATA

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
1.	Gugatan Sederhana	3	3
2.	Gugatan	75	70
3.	Perlawanan (Derden Verzet)	3	3
4.	Permohonan	78	78
JUMLAH		162	154

Tabel 17. Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum

REALISASI PERKARA PERDATA TIDAK KASASI = $\frac{154}{162} \times 100\%$ = **95,05%**

Capaian terhadap indikator ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
1.	Pidana	4.059	4.015
2.	Perdata	162	154
TOTAL		4.221	4.169

Tabel 18. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

REALISASI PERKARA TIDAK KASASI = $\frac{4.169}{4.221} \times 100\%$ = **98,77%**

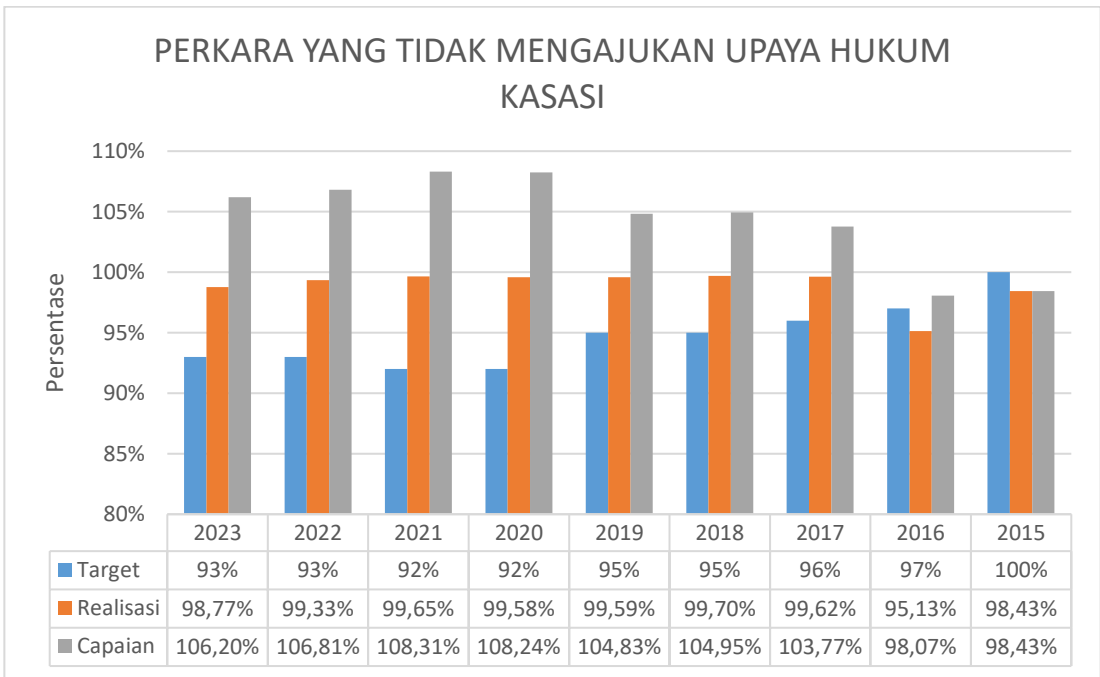
TARGET = **93%**

CAPAIAN PERKARA TIDAK KASASI = $\frac{98,77\%}{93\%} \times 100\%$ = **106,2%**

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	6.856	6.902	99,33%	93%	106,81%
2.	2021	7.042	7.067	99,65%	92%	108,31%
3.	2020	11.232	11.185	99,58%	92%	108,24%
4.	2019	12.676	12.624	99,59%	95%	104,83%
5.	2018	7.367	7.345	99,70%	95%	104,95%
6.	2017	8.243	8.212	99,62%	96%	103,77%
7.	2016	493	469	95,13%	97%	98,07%
8.	2015	511	503	98,43%	100%	98,43%

Tabel 19. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 5. Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Secara keseluruhan, meningkatnya capaian terhadap perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi merupakan cerminan kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding yang sebelumnya diputus pada Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

e. PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi merupakan perbandingan antara jumlah perkara pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil dengan jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya diversi dalam perkara pidana anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara diversi yang dinyatakan berhasil : Pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Perkara diversi : Perkara pidana anak yang diajukan diversi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.

Adapun jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN INDIKATOR	JUMLAH
1.	Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1
2.	Perkara pidana anak yang diajukan diversi	2

Tabel 20. Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

$$\text{REALISASI} = \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

$$\text{TARGET} = 50\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{50\%}{50\%} \times 100\% = 100\%$$

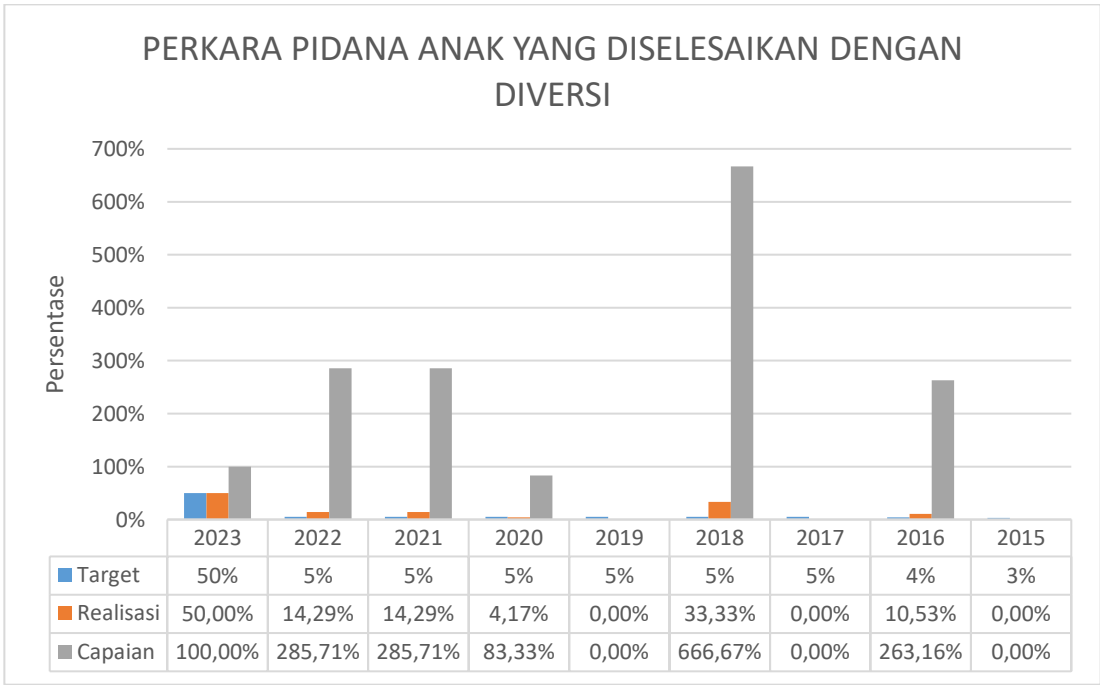
Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 mencapai target yang telah direncanakan. Hal tersebut merupakan bentuk upaya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	14	2	14,29%	5%	285,7%
2.	2021	14	2	14,29%	5%	285,8%
3.	2020	24	1	4,17%	5%	83,33%
4.	2019	20	0	0%	5%	0%
5.	2018	21	7	33,33%	5%	666,67%
6.	2017	22	0	0%	5%	0%

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
7.	2016	19	2	10,53%	4%	263,16%
8.	2015	9	0	0%	3%	0%

Tabel 21. Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 6. Grafik perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

f. INDEKS PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan adalah melalui pelaksanaan survey. Hasil pelaksanaan survey tersebut menjadi umpan balik bagi lembaga peradilan untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Survey ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

NILAI PERSEPSI ≥ 3,6 (NILAI KONVERSI INTERVAL IKM ≥80)

Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau per triwulan dengan cara pengisian kuisisioner yang dibagikan kepada responden yang diselenggarakan oleh Tim Survey yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	RUANG LINGKUP PENILAIAN	SKOR PENILAIAN			
		TRIWULAN I (33 RESPONDEN)	TRIWULAN II (39 RESPONDEN)	TRIWULAN III (144 RESPONDEN)	TRIWULAN IV (43 RESPONDEN)
1.	Persyaratan	3,75	3,69	3,73	3,73
2.	Prosedur	3,63	3,59	3,64	3,64
3.	Waktu Pelayanan	3,51	3,46	3,55	3,55
4.	Biaya/Tarif	3,45	3,71	3,54	3,54
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,45	3,64	3,66	3,66
6.	Kompetensi Pelaksana	3,27	3,53	3,64	3,64
7.	Perilaku Pelaksana	3,39	3,59	3,69	3,69
8.	Maklumat Pelayanan	3,42	3,59	3,65	3,65
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	3,97	4	3,97	3,97
RATA-RATA		3,54	3,64	3,67	3,67
RATA-RATA SKOR TAHUN 2023		3,63			

Tabel 22. Hasil survey kepuasan masyarakat

REALISASI = $\frac{3,63}{4} \times 100\% = 90,81\%$

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan data terhadap survey kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar **90,81%** yang berada pada kategori **“Sangat Baik”**.

TARGET = 86%

CAPAIAN = $\frac{90,81\%}{86\%} \times 100\% = 105,59\%$

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 8.076.870.000,- (delapan milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
DIPA 005.01.400327 (Rp. 7.853.070.000,-)							
1.	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	14.338.000	14.338.000	14.336.000	100	99,99	99,99
2.	Gaji dan Tunjangan	5.003.518.000	5.262.410.000	5.255.340.695	100	99,87	99,87
3.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.920.881.000	1.944.641.000	1.941.495.444	100	99,84	99,84
4.	Pengadaan Kendaraan Bermotor	367.181.000	367.181.000	367.181.000	100	100	100
5.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	87.000.000	86.618.000	100	99,56	

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
6.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	4.500.000	113.500.000	112.147.000	100	98,81	98,81
7.	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	64.000.000	64.000.000	63.999.900	100	99,99	99,99
DIPA 005.03.400328 (Rp. 223.800.000,-)							
1.	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
2	Pendaftaran Berkas Perkara	39.000.000	62.010.000	62.009.210	100	99,99	99,99
3.	Penetapan Hari Sidang	16.380.000	21.840.000	21.840.000	100	100	100
4.	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	17.130.000	18.130.000	18.130.000	100	100	100
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	74.880.000	37.800.000	37.790.000	100	99,97	99,97
6.	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	19.140.000	19.110.000	19.110.000	100	100	100
7.	Minutasi/ Upaya Hukum	11.700.000	11.250.000	11.250.000	100	100	100
8.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	6.970.000	8.720.000	8.657.780	100	99,29	99,29
9.	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	5.900.000	12.240.000	12.223.540	100	99,87	99,87
10.	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	31.200.000	100	100	100

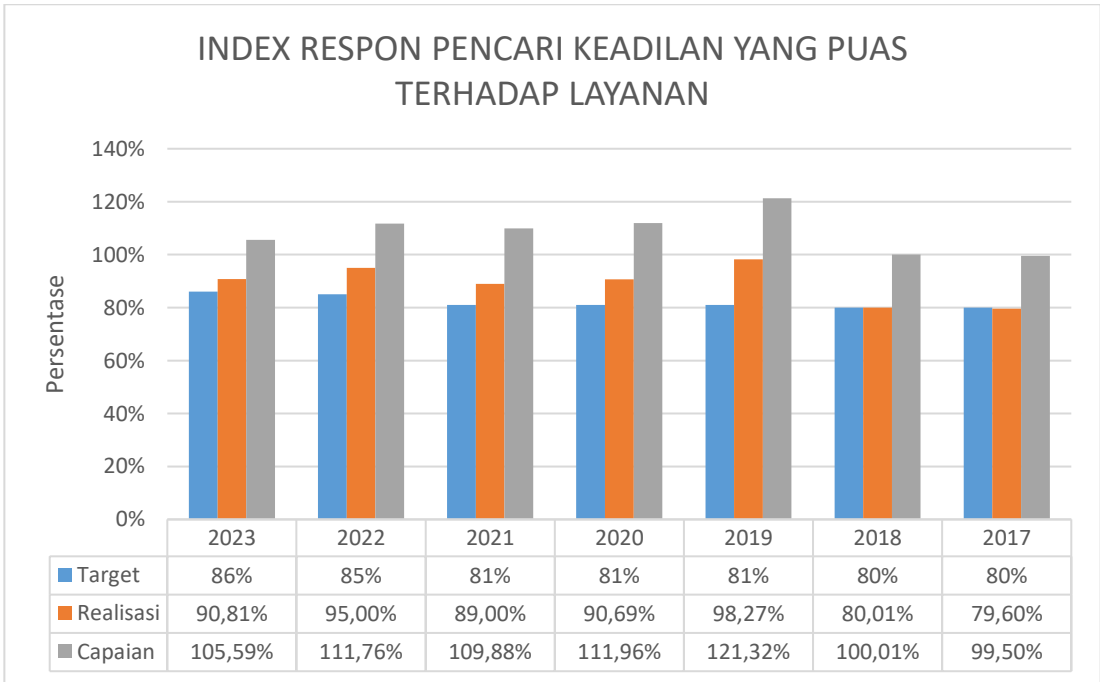
Tabel 23. Anggaran untuk mendukung target indikator kinerja “Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan”

Optimalisasi terhadap penggunaan anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran untuk dapat menunjang terlaksananya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA serta terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat, pencari keadilan dan pihak-pihak terkait sehingga target kepuasan terhadap layanan peradilan dapat tercapai dengan baik.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	REALISASI IKM	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	95%	85%	111,76%
2.	2021	89%	81%	109,88%
3.	2020	90,69%	81%	111,97%
4.	2019	98,27%	81%	121,32%
5.	2018	80,01%	80%	100,01%
6.	2017	79,6%	80%	99,5%

Tabel 24. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 7. Grafik index respon pencari keadilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang masih dinilai kurang oleh masyarakat dimasa yang akan datang sebagai bentuk perwujudan dari *good governance*.

2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara memiliki 2 (dua) indikator kinerja dengan masing-masing capaian diuraikan sebagai berikut :

a. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan yang diminutasi/dikirim. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu.

Formula perhitungan indikator kinerja persentase salinan putusan perkara yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu
- :
- Penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak, sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Putusan yang diminutasi/dikirim
- :
- Perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah putusan yang diminutasi/dikirim.

Adapun jumlah salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PERKARA PIDANA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN	
		MINUTASI/KIRIM	DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU
1.	Anak	16	16
2.	Biasa	428	428
3.	Singkat	-	-
4.	Cepat	89	89
5.	Lalu Lintas	3.517	3.517
6.	Pra Peradilan	9	9
	JUMLAH	4.059	4.059

Tabel 25. Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

NO.	PERKARA PERDATA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN	
		MINUTASI/KIRIM	DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU
1.	Gugatan Sederhana	3	3
2.	Gugatan	75	75
3.	Perlawanan (Derden Verzet)	3	3
4.	Permohonan	78	78
	JUMLAH	162	162

Tabel 26. Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

NO.	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN	
		MINUTASI/KIRIM	DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU
1.	Pidana	4.059	4.059
2.	Perdata	162	162
	JUMLAH	4.221	4.221

Tabel 27. Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

REALISASI

$$= \frac{4.221}{4.221} \times 100\% = 100\%$$

TARGET = 100%

CAPAIAN

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian target indikator kinerja ini untuk perkara pidana didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada	19.140.000	19.110.000	19.110.000	100	100	100

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
	JPU dan Terdakwa						

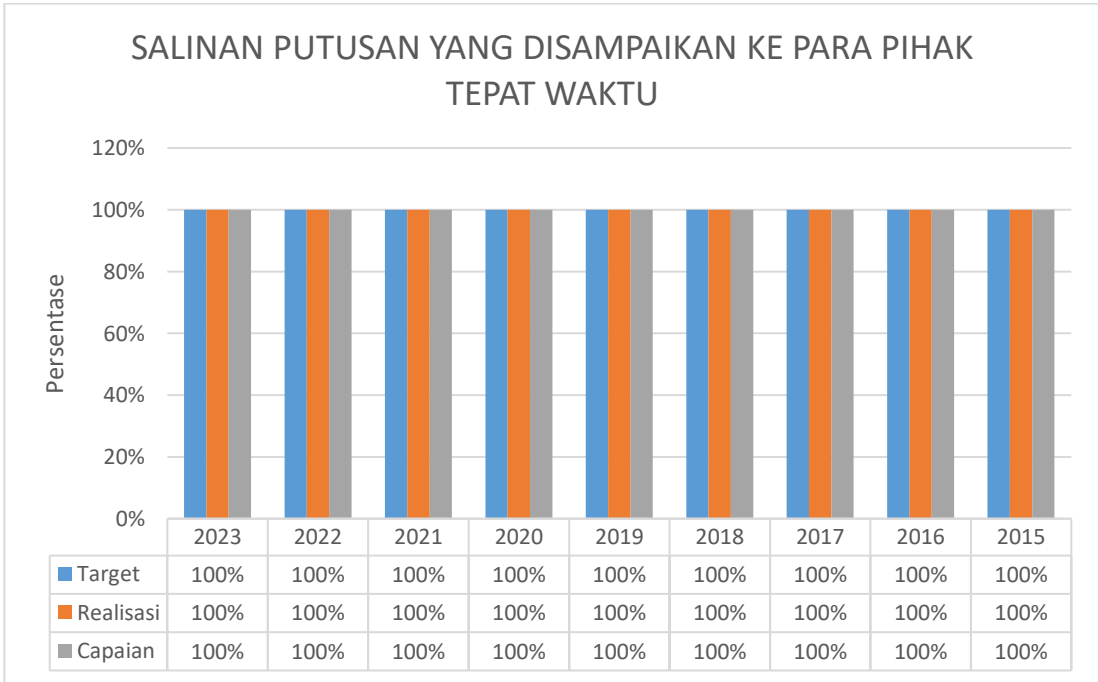
Tabel 28. Anggaran untuk mendukung target indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu”

Sedangkan untuk salinan perkara perdata diserahkan secara langsung atau elektronik melalui aplikasi E-Court untuk perkara yang dilakukan secara E-Litigasi sehingga tidak dibebankan kepada anggaran satuan kerja.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PUTUSAN YANG DIMINUTASI/ DIKIRIM	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIMINUTASI DAN DIKIRIM KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	6.905	6.905	100%	100%	100%
2.	2021	7.091	7.091	100%	100%	100%
3.	2020	11.265	11.265	100%	100%	100%
4.	2019	12.685	12.685	100%	100%	100%
5.	2018	7.381	7.381	100%	100%	100%
6.	2017	8.243	8.243	100%	100%	100%
7.	2016	5.871	5.871	100%	100%	100%
8.	2015	7.444	7.444	100%	100%	100%

Tabel 29. Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 8. Grafik salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

Formula perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan melalui mediasi
- :
- Perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Perkara yang dilakukan mediasi
- :
- Perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Adapun jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN INDIKATOR	JUMLAH
1.	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3
2.	Perkara yang dilakukan mediasi	55

Tabel 30. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

$$\text{REALISASI} = \frac{3}{55} \times 100\% = 5,46\%$$

$$\text{TARGET} = 5\%$$

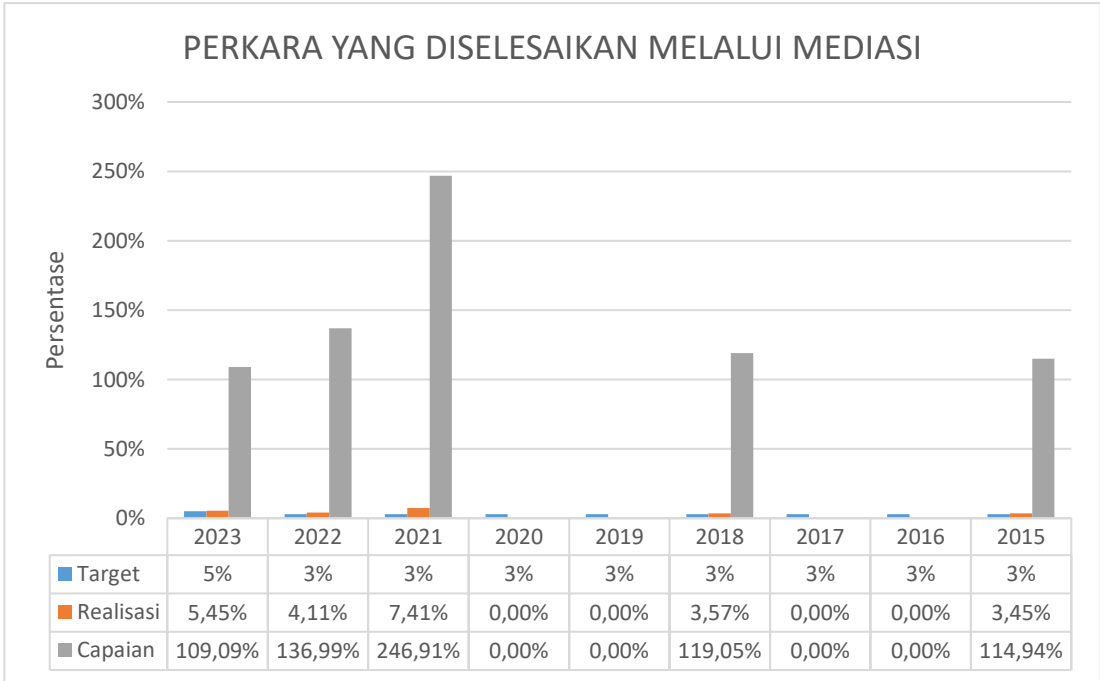
$$\text{CAPAIAN} = \frac{5,46\%}{5\%} \times 100\% = 109,09\%$$

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 melebihi target yang telah direncanakan. Hal tersebut merupakan bentuk upaya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang mengutamakan perdamaian antar pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif, dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi adalah salah satu alternatif solusi atau instrument dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DILAKUKAN MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	73	3	4,11%	3%	136,99%
2.	2021	27	2	7,41%	3%	246,91%
3.	2020	34	-	0%	3%	0%
4.	2019	27	-	0%	3%	0%
5.	2018	28	1	3,57%	3%	119,05%
6.	2017	24	-	0%	3%	0%
7.	2016	37	-	0%	3%	0%
8.	2015	29	1	3,5%	3%	116,67%

Tabel 31. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 9. Grafik perkara yang diselesaikan melalui mediasi

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

a. PERSENTASE PERKARA *PRODEO* YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja persentase perkara *prodeo* yang diselesaikan merupakan perbandingan antara jumlah perkara *prodeo* yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara *prodeo*. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara yang diajukan secara *prodeo* sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara *prodeo* yang diselesaikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara } prodeo \text{ yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara } prodeo} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara *prodeo* yang diselesaikan : Perkara yang diajukan oleh masyarakat yang tidak mampu yang biaya perkaranya ditanggung oleh negara yang diselesaikan dalam tahun berjalan.
- Perkara yang diajukan secara *prodeo* : Perkara yang diajukan oleh masyarakat yang tidak mampu yang biaya perkaranya ditanggung oleh negara.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak menargetkan penyelesaian perkara *prodeo* pada tahun 2023. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran untuk penyelesaian perkara secara *prodeo* pada tahun anggaran 2023.

b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung pengadilan. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan : Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan baik melalui *zitting plaats*, sidang keliling, maupun gedung-gedung lainnya.
- Perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung pengadilan : Perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung pengadilan baik melalui *zitting plaats*, sidang keliling, maupun gedung-gedung lainnya.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak menargetkan penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2023. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak memiliki *zitting plaats* dan tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2023.

c. PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) merupakan perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum (para pencari keadilan yang terdaftar pada register pos bantuan hukum). Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam memberikan layanan bantuan

hukum kepada masyarakat golongan tertentu (miskin atau terpinggirkan/marginal) berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma dalam menjalani proses hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) : Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
- Permohonan layanan hukum : Permohonan pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah permohonan layanan hukum (para pencari keadilan yang terdaftar pada register pos bantuan hukum).

Adapun jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah permohonan layanan hukum	124
2.	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	124

Tabel 32. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum

$$\text{REALISASI} = \frac{124}{124} \times 100\% = 100\%$$

$$\text{TARGET} = 90\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{90\%}{100\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) sebagai berikut :

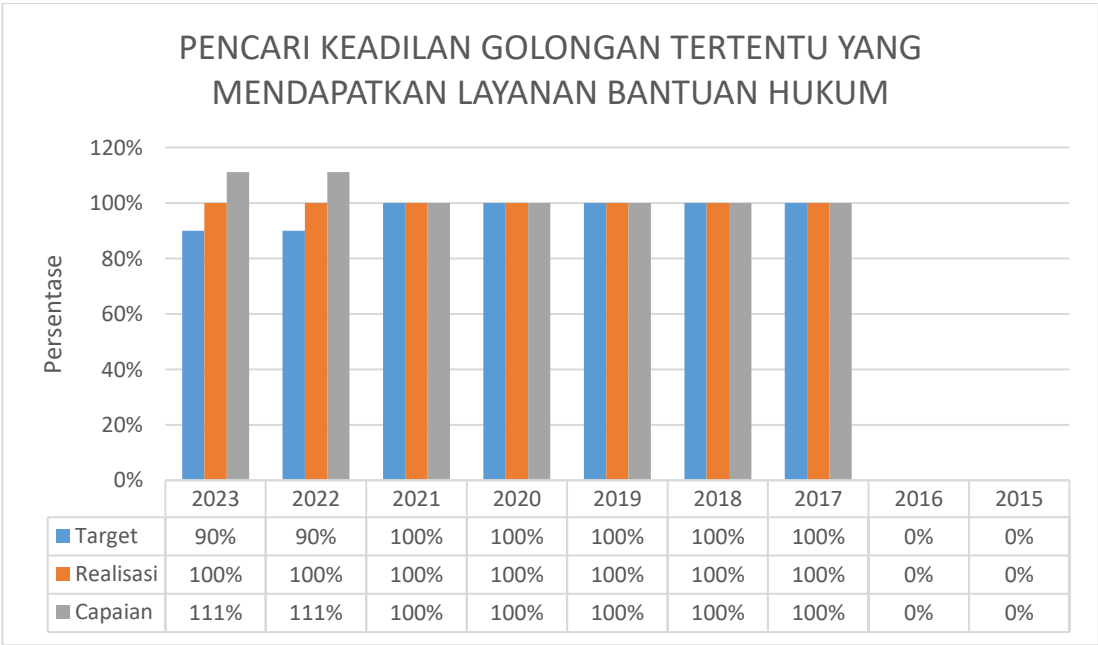
NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
1.	Pos Bantuan Hukum	31.200.000,-	31.200.000,-	31.200.000,-	100	100	100

Tabel 33. Anggaran untuk mendukung target indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)”

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN LAYANAN HUKUM	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	56	56	100%	90%	111,11%
2.	2021	45	45	100%	100%	100%
3.	2020	46	46	100%	100%	100%
4.	2019	14	14	100%	100%	100%
5.	2018	49	49	100%	100%	100%
5.	2017	22	22	100%	100%	100%
6.	2016	-	-	0%	0%	0%
7.	2015	-	-	0%	0%	0%

Tabel 34. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 10. Grafik pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Layanan pos bantuan hukum tersedia pada Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dimulai sejak tahun 2017 dan dapat terlaksana dengan baik hingga saat ini.

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

a. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat adanya ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi apabila semakin sedikit perkara yang dimohonkan eksekusi.

Indikator dari sasaran kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah eksekusi yang dilaksanakan (termasuk penetapan *non executable*) dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan sebagaimana formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Eksekusi yang telah dilaksanakan
- :
- Putusan perkara perdata yang telah ditindaklanjuti dengan *aanmaning*, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan. Penetapan *non excutable* dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Permohonan eksekusi
- :
- Permohonan eksekusi yang dapat diajukan pihak ditahun berjalan.

Target capaian terhadap indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan.

Adapun jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah permohonan eksekusi	5
2.	Jumlah eksekusi yang dilaksanakan	1

Tabel 35. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

$$\text{REALISASI} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

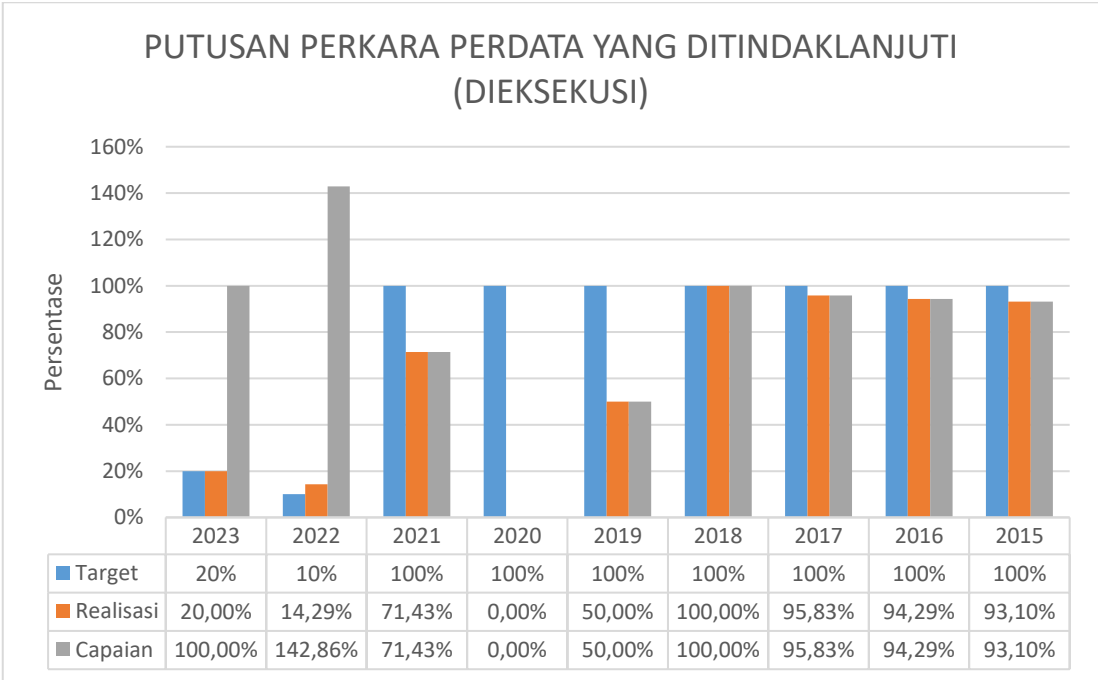
$$\text{TARGET} = 20\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{20\%}{20\%} \times 100\% = 100\%$$

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN EKSEKUSI	JUMLAH EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	7	1	14,29%	10%	142,86%
2.	2021	7	5	71,43%	100%	71,43%
3.	2020	0	0	0%	0%	0%
4.	2019	2	1	50%	100%	50%
5.	2018	32	32	100%	100%	100%
6.	2017	24	23	95,83%	100%	95,83%
7.	2016	35	33	94,29%	100%	94,29%
8.	2015	29	27	93,10%	100%	93,10%

Tabel 36. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 11. Grafik putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pihak yang masih belum mau secara sukarela untuk menerima, menjalankan dan/atau melaksanakan isi putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan.

2. REALISASI ANGGARAN

Terwujudnya capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA didukung oleh ketersediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai berikut :

1. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.01.2.400327/2003 sebesar Rp. 7.374.418.000,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan kemudian mendapat anggaran belanja tambahan pada tahun berjalan sebesar Rp. 478.652.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga anggaran tersebut bertambah menjadi sebesar Rp. 7.853.070.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari :

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Pembinaan Administrasi dan Pengeloan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Umum Rp. 14.338.000,-	Non Operasional Satker Daerah Rp. 14.338.000,-	100%	99,99%	99,99%
	2. Layanan Perkantoran Rp. 7.207.051.000,-	1. Gaji dan Tunjangan Rp. 5.262.410.000,-	100%	99,87%	99,87%

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rp. 7.221.389.000,-		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.944.641.000,-	100%	99,84%	99,84%
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 631.681.000,-	1. Layanan Sarana Internal Rp. 567.681.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Rp. 367.181.000,-	100%	100%	100%
		2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 87.000.000,-	100%	99,56%	99,56%
		3. Pengadaann Peralatan Fasilitas Perkantoran Rp. 113.500.000,-	100%	98,81%	98,81%
	2. Layanan Sarana Internal Rp. 64.000.000,-	4. Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan Rp. 64.000.000,-	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					99,72%

Tabel 37. DIPA Pengadilan negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

2. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) berasal dari bagian anggaran Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.03.2.400328/2003 sebesar Rp. 223.800.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdiri dari :

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 223.800.000,-	1. Koordinasi Rp. 1.500.000,-	Dukungan Penyelesaian Perkara Rp. 1.500.000,-	100%	100%	100%
	2. Perkara Hukum Perseorangan Rp. 191.100.000,-	1. Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 62.010.000,-	100%	100%	100%
		2. Penetapan Hari Sidang Rp. 21.840.000,-	100%	100%	100%
		3. Pengiriman Surat Penahanan dan	100%	100%	100%

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Perpanjangan Penahanan Rp. 18.130.000,-			
		4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Rp. 37.800.000,-	100%	99,97%	99,97%
		5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Rp. 19.110.000,-	100%	100%	100%
		6. Minutasi/Upaya Hukum Rp. 11.250.000,-	100%	100%	100%
		7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 8.720.000,-	100%	99,29%	99,29%
		8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 12.240.000,-	100%	99,87%	99,87%
	3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp. 31.200.000,-	Pos Bantuan Hukum Rp. 31.200.000,-	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					99,91%

Tabel 38. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari bagian anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

Realisasi belanja dari setiap program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA hingga akhir tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO.	KELOMPOK BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Pegawai (51)	5.262.410.000,-	5.255.340.695,-	99,87	7.069.305,-
2.	Belanja Barang (52)	1.958.979.000,-	1.955.231.444,-	99,91	3.147.556,-
3.	Belanja Modal (53)	631.681.000,-	628.945.900,-	99,73	1.735.100,-

Tabel 39. Realisasi belanja program dukungan manajemen

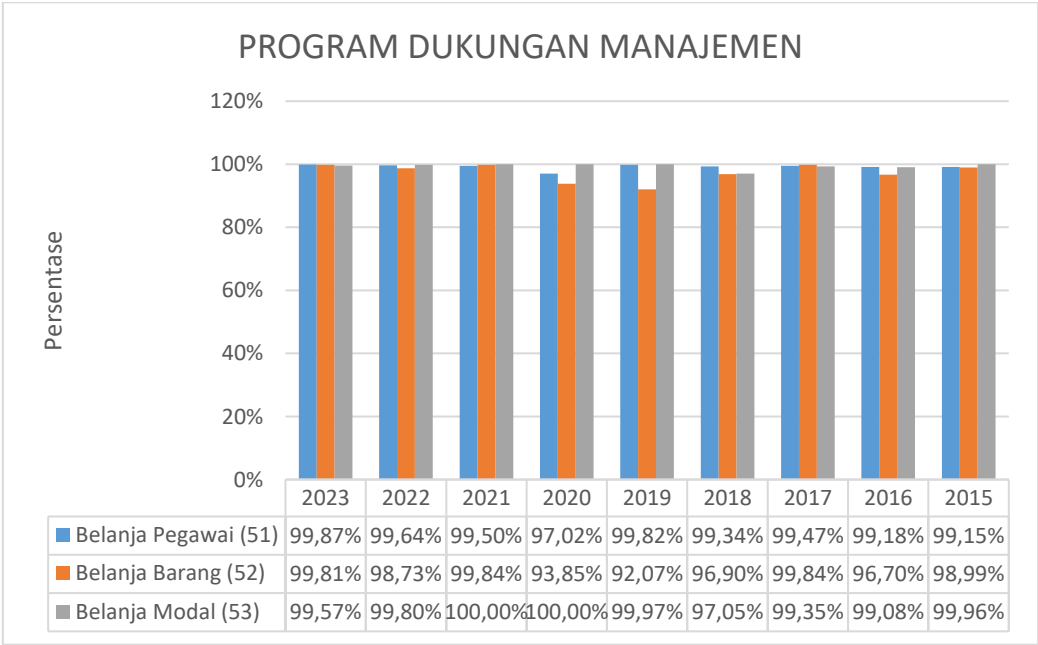


Gambar 12. Diagram realisasi belanja program dukungan manajemen

Realisasi belanja program dukungan manajemen pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE
1.	2022	Pegawai (51)	5.141.364.000,-	5.122.831.334,-	18.532.666,-	99,64%
		Barang (52)	2.060.436.000,-	2.034.290.769,-	26.145.231,-	98,73%
		Modal (53)	250.500.000,-	249.990.579,-	509.421,-	99,8%
2.	2021	Pegawai (51)	4.701.839.000,-	4.678.168.006,-	23.670.994,-	99,50%
		Barang (52)	1.664.533.000,-	1.661.889.342,-	2.643.658,-	99,84%
		Modal (53)	65.000.000,-	65.000.000,-	0,-	100%
3.	2020	Pegawai (51)	5.122.343.000,-	4.969.810.273,-	152.532.727,-	97,02%
		Barang (52)	1.657.037.000,-	1.555.147.446,-	101.889.554,-	93,85%
		Modal (53)	25.000.000,-	24.999.999,-	1,-	99,99%
4.	2019	Pegawai (51)	4.905.397.000,-	4.896.364.424,-	9.032.576,-	99,82%
		Barang (52)	1.309.250.000,-	1.205.441.078,-	103.808.922,-	92,07
		Modal (53)	104.000.000,-	103.966.700,-	33.300,-	99,97%
5.	2018	Pegawai (51)	5.325.273.000,-	5.290.223.749,-	35.049.206,-	99,34%
		Barang (52)	1.153.123.946,-	200.079.109,-	1.950.891,-	96,90%
		Modal (53)	521.500.000,-	506.117.421,-	15.382.579,-	97,05%
6.	2017	Pegawai (51)	5.021.944.000,-	4.995.105.433,-	26.838.567,-	99,47%
		Barang (52)	1.202.030.000,-	1.200.079.109,-	1.950.891,-	99,84%
		Modal (53)	155.000.000,-	154.000.000,-	1.000.000,-	99,35%
7.	2016	Pegawai (51)	5.180.371.000,-	5.138.039.992,-	42.331.008,-	99,18%
		Barang (52)	933.737.000,-	902.934.826,-	30.802.174,-	96,70%
		Modal (53)	811.000.000,-	803.545.459,-	7.454.541,-	99,08%
8.	2015	Pegawai (51)	5.072.320.000,-	5.029.060.516,-	43.259.484,-	99,15%
		Barang (52)	759.893.000,-	752.208.272,-	7.684.728,-	98,99%
		Modal (53)	40.000.000,-	39.985.000,-	15.000,-	99,96%

Tabel 40. Realisasi belanja program dukungan manajemen pada tahun-tahun sebelumnya

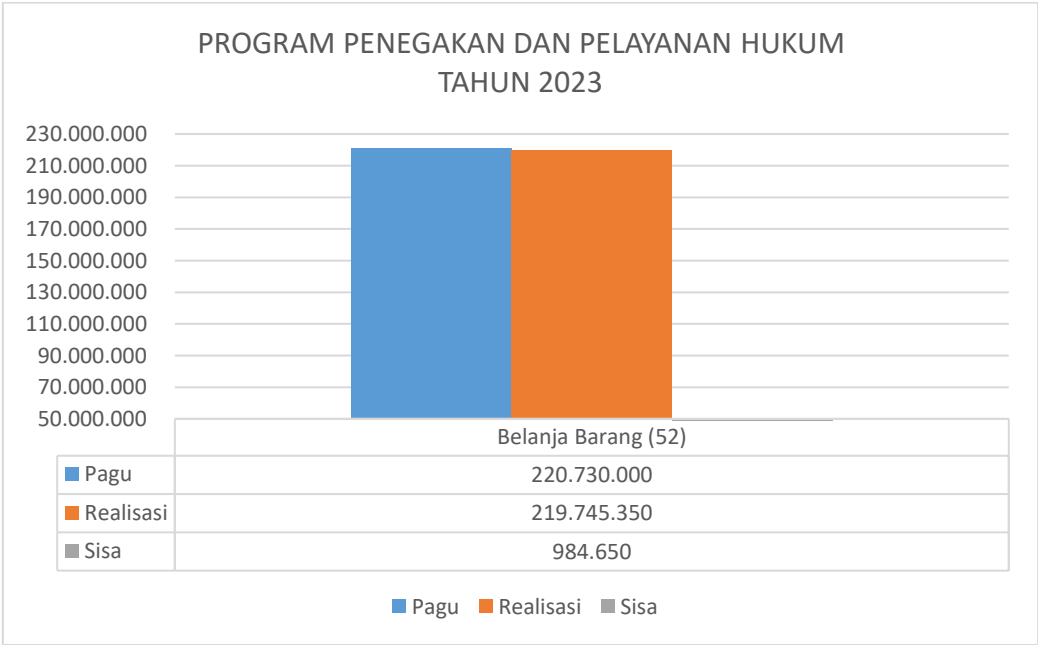


Gambar 13. Diagram realisasi belanja program dukungan manajemen

2. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

NO.	KELOMPOK BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Barang (52)	223.800.000,-	223.710.530,-	99,96	89.470,-

Tabel 41. Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum



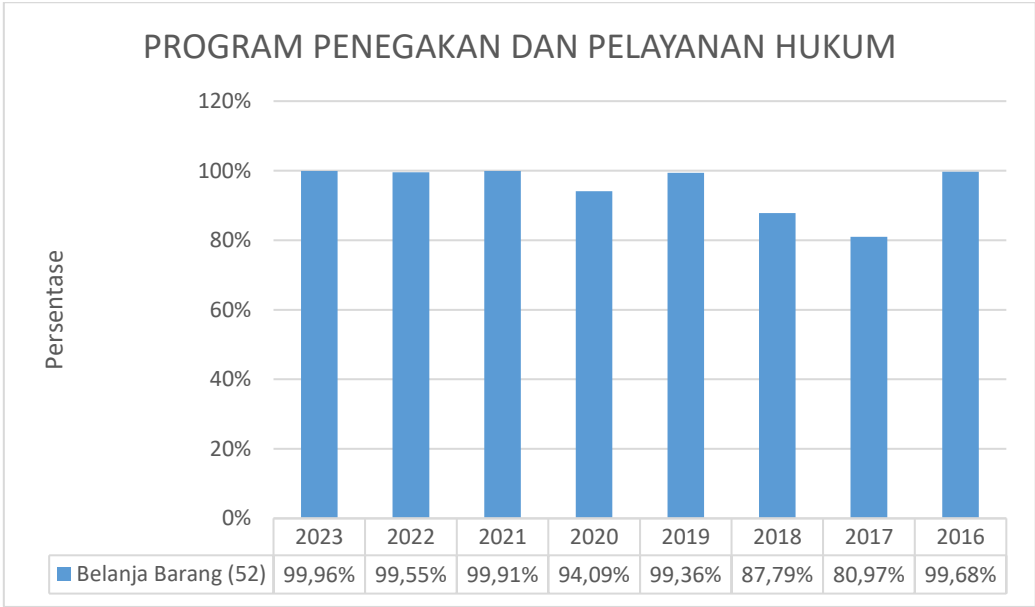
Gambar 14. Diagram realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum

Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE
1.	2022	Barang (52)	220.730.000,-	219.745.350,-	984.650,-	99,55%
2.	2021	Barang (52)	178.910.000,-	178.753.760,-	156.240,-	99,91%
3.	2020	Barang (52)	221.130.000,-	208.068.600,-	13.061.400,-	94,09%
4.	2019	Barang (52)	226.000.000,-	224.561.300,-	1.438.700,-	99,36%
5.	2018	Barang (52)	273.478.000,-	240.074.500,-	33.403.500,-	87,79%

NO.	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE
6.	2017	Barang (52)	146.129.000,-	118.324.780,-	27.804.220,-	80,97%
7.	2016	Barang (52)	89.540.000,-	89.252.200,-	287.800,-	99,67%
8.	2015	Barang (52)	63.040.000,-	62.528.900,-	511.100,-	99,19%

Tabel 42. Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 15. Diagram realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 untuk masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebagai berikut :

NO.	DIPA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327)/BA BUA (01)	7.853.070.000,-	7.841.118.039,-	99,85	11.951.961,-
2.	Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328)/BA DITJEN BADILUM (03)	223.800.000,-	223.710.530,-	99,96	89.470,-

Tabel 43. Realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023



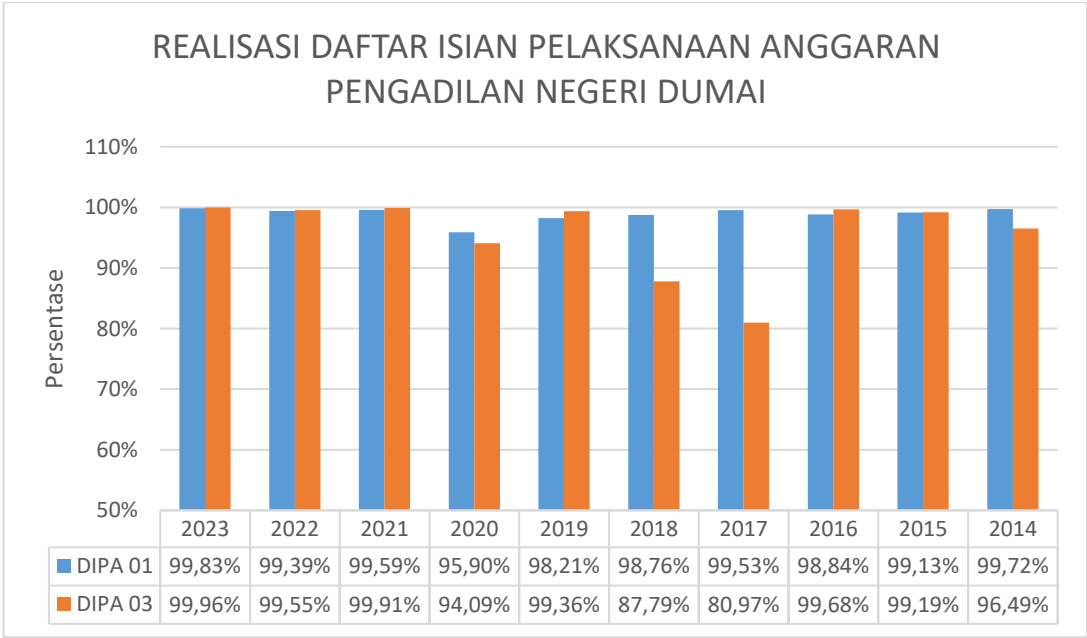
Gambar 16. Diagram realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat merealisasikan kegiatan dan anggaran pada tahun 2023 dengan baik. Hal tersebut tercermin pada realisasi pelaksanaan atau penyerapan anggaran yang capainnya mendekati 100%.

Adapun realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	URAIAN	DIPA BA BUA (01)	DIPA BA DIRJEN BADILUM (03)
1.	2022	Pagu (Rp)	7.452.300.000,-	220.730.000,-
		Realisasi (Rp)	7.407.112.682,-	219.745.350,-
		Sisa (Rp)	45.187.318,-	984.650,-
		Persentase Realisasi	99,39%	99,55%
2.	2021	Pagu (Rp)	6.439.972.000,-	178.910.000,-
		Realisasi (Rp)	6.413.582.848,-	178.753.760,-
		Sisa (Rp)	26.389.152,-	156.240,-
		Persentase Realisasi	99,59%	99,91%
3.	2020	Pagu (Rp)	6.782.239.000,-	221.130.000,-
		Realisasi (Rp)	6.503.872.146,-	208.068.600,-
		Sisa (Rp)	278.366.854,-	13.061.400,-
		Persentase Realisasi	95,90%	94,09%
4.	2019	Pagu (Rp)	6.318.647.000,-	226.000.000,-
		Realisasi (Rp)	6.205.722.202,-	224.561.300,-
		Sisa (Rp)	112.874.798,-	1.438.700,-
		Persentase Realisasi	98,21%	99,36%
5.	2018	Pagu (Rp)	6.318.647.000,-	226.000.000,-
		Realisasi (Rp)	6.205.722.202,-	224.561.300,-
		Sisa (Rp)	112.874.798,-	1.438.700,-
		Persentase Realisasi	98,21%	99,36%
6.	2017	Pagu (Rp)	6.378.974.000,-	146.129.000,-
		Realisasi (Rp)	6.349.184.542,-	118.324.780,-
		Sisa (Rp)	29.789.458,-	27.804.220,-
		Persentase Realisasi	99,53%	80,97%
7.	2016	Pagu (Rp)	6.925.108.000,-	89.540.000,-
		Realisasi (Rp)	6.844.520.277,-	89.252.200,-
		Sisa (Rp)	80.587.723,-	287.800,-
		Persentase Realisasi	98,84%	99,67%
8.	2015	Pagu (Rp)	5.872.213.000,-	63.040.000,-
		Realisasi (Rp)	5.821.253.788,-	62.528.900,-
		Sisa (Rp)	50.959.212,-	511.100,-
		Persentase Realisasi	99,13%	99,19%

Tabel 44. Realisasi anggaran DIPA pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 17. Diagram realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Keberhasilan capaian kinerja tersebut juga didukung melalui optimalisasi kegiatan dan anggaran dengan melakukan upaya perubahan atau revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (005.01.400327) sebagai berikut :

NO.	NAMA REVISI	TANGGAL PENGESAHAN REVISI	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Revisi ke-1	15 Februari 2023	7.374.418.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
2.	Revisi ke-2	13 April 2023	7.374.418.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
3.	Revisi ke-3	19 Juni 2023	7.549.499.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
4.	Revisi ke-4	13 Juli 2023	7.573.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
5.	Revisi ke-5	01 September 2023	7.769.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA (Penambahan anggaran belanja modal)
6.	Revisi ke-6	05 September 2023	7.769.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
7.	Revisi ke-7	13 Oktober 2023	7.769.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
8.	Revisi ke-8	26 Oktober 2023	7.769.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
9.	Revisi ke-9	30 November 2023	7.853.070.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA (Penambahan anggaran belanja pegawai)
10.	Revisi ke-10	21 Desember 2023	7.853.070.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA

Tabel 45. Rincian revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (005.01.400327) Tahun Anggaran 2023

2. Revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03.400328) sebagai berikut :

NO.	NAMA REVISI	TANGGAL PENGESAHAN REVISI	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Revisi ke-1	14 Februari 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
2.	Revisi ke-2	12 April 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
3.	Revisi ke-3	13 Juli 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
4.	Revisi ke-4	20 September 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
5.	Revisi ke-5	16 Oktober 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
6.	Revisi ke-6	15 Desember 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA

Tabel 46. Rincian revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03.400328) Tahun Anggaran 2023

BAB IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 merupakan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2023 yang diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara garis besar berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari masing-masing sasaran strategis yang secara rata-rata capaian melebihi 100%. Namun masih terdapat beberapa indikator kinerja pada sasaran strategis yang belum sepenuhnya dapat memenuhi target realisasi, yakni indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA bertekad untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan melalui dukungan semua pihak yang bersifat konstruktif sehingga dapat terwujud *good and clean governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (*operational plan*), rencana kinerja (*performance plan*), rencana anggaran (*financial plan*), dan rencana strategis (*strategic plan*) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA di masa yang akan datang.

2. SARAN

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan komitmen secara bersama-sama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen *control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai dengan *core bussines* dari tugas dan fungsinya serta peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu adanya penambahan dan peningkatan jumlah sumber daya manusia atau aparatur Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat tercapai secara optimal.
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama perluasan atau renovasi bangunan gedung kantor yang sesuai dengan standar bangunan gedung Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA dan penambahan sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menunjang efektivitas kinerja.

LAMPIRAN I

PERNYATAAN PENYUSUNAN

**PERNYATAAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023**

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Pernyataan penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Dumai, 1 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN II

FORMULIR CHECKLIST

FORMULIR CHECK LIST

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

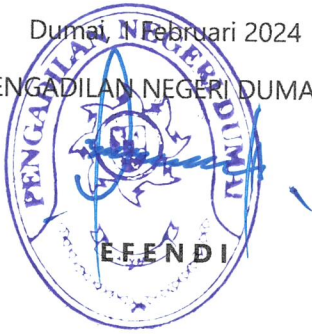
TAHUN 2023

NO.	URAIAN		CHECKLIST
I.	Format	1. Laporan kinerja telah menampilkan data penting instansi pemerintah.	√
		2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II.	Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan laporan kinerja.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. Laporan kinerja instansi pemerintah bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III.	Subtansi	1. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Terget Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		5. Indikator kinerja utama pada laporan kinerja telah sesuai dengan dokumen indikator kinerja utama yang ditetapkan.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√

NO.	URAIAN		CHECKLIST
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		10. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja telah SMART.	√

Dumai, 11 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN III

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LKjIP
TAHUN 2023**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR : **77** /KPN.W4-U5/SK.RA1.1/I/2024

**TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4107/SEK/OT01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 5070/KPT.W4-U/RA01.1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
2. Bahwa untuk menyajikan laporan yang lengkap, tepat, akurat, dan mudah dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 yang akuntabel berdasarkan :
- a. Indikator Kinerja Utama;
 - b. Rencana Strategis;
 - c. Rencana Kinerja Tahunan; dan
 - d. Perjanjian Kinerja.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2023.
- Pertama : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk Tahun 2023.
- Kedua : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 disusun sesuai pedoman penyusunan laporan kinerja dan disajikan secara akurat, andal, dan valid serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini informasi atau data yang tersaji pada laporan kinerja dimaksud.
- Ketiga : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 menjadi refleksi atau gambaran dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
- 3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
- 4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

LAMPIRAN IV

SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKjIP



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR : **76** /KPN.W4-U5/SK.RA1.1/I/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan yang lengkap, tepat, akurat, dan mudah dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA; dan
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI
DUMAI KELAS IA TAHUN 2023.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim
penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Tahun 2023;
- Kedua : Menugaskan tim dimaksud untuk :
1. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dan
pembuatan laporan;
 2. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023; dan
 3. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai
Kelas IA.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada mereka yang namanya tercantum
dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 22 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1.	EFENDI, S.H. NIP. 19681026 199603 1 001	Ketua	Penanggungjawab
2.	MUHAMMAD TAHIR, S.H. NIP. 19680318 199203 1 003	Hakim Madya Utama	Ketua
3.	MONANG SIANTURI, S.H. NIP. 19680309 199403 1 003	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis Peradilan
4.	ADE JUNAEDY, S.T. NIP. 19760603 200604 1 005	Sekretaris	Koordinator Administrasi Non Teknis Peradilan
5.	SARYO FERNANDO, S.H., M.H. NIP. 19800527 200805 1 001	Panitera Muda Pidana	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
6.	ZAINAL ABIDIN, S.H. NIP. 19681010 199303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
7.	BUDI SETIAWAN, S.H. NIP. 19790310 200904 1 002	Panitera Muda Hukum	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
8.	IBRAHIM MAKMUR, ST. NIP. 19850713 200912 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
9.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. NIP. 19850914 200604 1 002	Kepala Sub Bagian umum dan Keuangan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
10.	RESKI HAKIKI, S.H. NIP. 19820731 200604 1 005	Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN V

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI DUMAI
KELAS IA

REVIU KE-7 (TUJUH) INDIKATOR KINERJA UTAMA



"SAKTI"

Sederhana-Akuntabel-Kredibel-Transparan-Inovatif

**Jl. Raya Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan
Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau
Kode Pos ; 28825
Telp : (0765)31030
Fax : (0765)31076
E-mail : pn.dumai@gmail.com
Website : <http://pn-dumai.go.id>**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
NOMOR 181 TAHUN 2022

TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penyusun dan/atau Pereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tanggal 12 Desember 2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA.
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk :
1. Menetapkan rencana strategis;
 2. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 3. Menetapkan perjanjian kinerja;
 4. Menyusun rencana aksi kinerja;
 5. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 6. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA bertujuan untuk menyelaraskan kembali isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat digunakan dalam mengukur kinerja dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 26 Desember 2022

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, y



EFENDI, S.H.

NIP. 19681026 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan <i>Restorative Justice</i>.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Catatan :</u> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		f. Index kepuasan pencari keadilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan <u>Catatan :</u> - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan bulanan, semesteran, dan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di munitasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang dimunitasi/dikirim}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Penyesuaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di munitasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara <i>prodeo</i> yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah perkara } prodeo \text{ yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara } prodeo} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Definisi <i>prodeo</i> sesuai di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara <i>prodeo</i> yang diselesaikan adalah proses penyelesaian <i>prodeo</i>.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zitting plaats</i>, sidang keliling, maupun gedung-gedung lainnya). - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Catatan :</u> - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang dapat diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah <i>incracht</i> dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan <i>aanmaning</i>, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan.		

Dumai, 26 Desember 2022

↳ KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, *Y*



EFENDI, S.H.
NIP. 19681026 199603 1 001

LAMPIRAN VI

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024



PENGADILAN NEGERI DUMAI
KELAS IA



REVIU KE-4 (EMPAT) RENCANA STRATEGIS 2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Penyusunan rencana strategis merupakan kewajiban setiap satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Pedoman Rencana Strategis dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis ini. Kami berharap Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Dumai, 2 Oktober 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. KONDISI UMUM..... 1

2. HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERIODE SEBELUMNYA (2015-2019)..... 4

3. POTENSI DAN PERMASALAHAN..... 8

 A. KEKUATAN (*STRENGTH*) 8

 B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)..... 9

 C. PELUANG (*OPPORTUNITY*)..... 10

 D. TANTANGAN ATAU ANCAMAN (*THREAT*) 10

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 12

1. VISI 12

2. MISI..... 12

3. TUJUAN STRATEGIS..... 12

4. SASARAN STRATEGIS..... 13

5. POHON KINERJA..... 16

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... 20

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG..... 20

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA..... 26

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 27

1. TARGET KINERJA 27

2. KERANGKA PENDANAAN 28

BAB V. PENUTUP 30

LAMPIRAN :

1. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024

2. SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024

BAB I. PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 717/PT/UM/1980 tanggal 05 Februari 1980 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/0287/80 tanggal 25 Maret 1980 perihal pembentukan Pengadilan Negeri Dumai.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 15/DjU/SK/Tjb/XI/2008 tanggal 27 November 2008, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB. Selanjutnya pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terletak di Kota Dumai Provinsi Riau dan berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu :

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dumai

yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh kesekretariatan.
7. **Fungsi lainnya :**
 - a. Menyelenggarakan sistem informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

Pada saat awal pembentukan, Pengadilan Negeri Dumai memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut :

1. Kota Administratif Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :
 - a. Kecamatan Mandau
 - b. Kecamatan Bukit Kapur
 - c. Kecamatan Rupat
 - d. Kecamatan Bangko
 - e. Kecamatan Kubu
 - f. Kecamatan Tanah Putih

Seiring dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Negeri Pelalawan, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dumai berubah menjadi :

1. Kotamadya Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :

- a. Kecamatan Mandau
- b. Kecamatan Pinggir

Saat ini, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki wilayah yurisdiksi di Kota Dumai yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Dumai Kota, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Laksamana
 - b. Kelurahan Rimba Sekampung
 - c. Kelurahan Bintan
 - d. Kelurahan Dumai Kota
 - e. Kelurahan Sukajadi
2. Kecamatan Dumai Selatan, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Timah
 - b. Kelurahan Mekar Sari
 - c. Kelurahan Bumi Ayu
 - d. Kelurahan Ratu Sima
 - e. Kelurahan Bukit Datuk
3. Kecamatan Dumai Barat, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Keladi
 - b. Kelurahan Pangkalan Sesai
 - c. Kelurahan Purnama
 - d. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan
4. Kecamatan Dumai Timur, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Batrem
 - b. Kelurahan Buluh Kasap
 - c. Kelurahan Jaya Mukti
 - d. Kelurahan Tanjung Palas
 - e. Kelurahan Teluk Binjai
5. Kecamatan Bukit Kapur, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Besar
 - b. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
 - c. Kelurahan Bukit Nenas
 - d. Kelurahan Gurun Panjang
 - e. Kelurahan Kampung Baru
 - f. Bagan Besar Timur
 - g. Bukit Kapur
6. Kecamatan Medang Kampai, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Guntung
 - b. Kelurahan Mundam
 - c. Kelurahan Teluk Makmur
 - d. Kelurahan Pelintung

7. Kecamatan Sungai Sembilan, terdiri dari 6 (enam) kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Bangsal Aceh
 - b. Kelurahan Basilam Baru
 - c. Kelurahan Batu Teritip
 - d. Kelurahan Lubuk Gaung
 - e. Kelurahan Tanjung Penyembal
 - f. Sungai Geniot

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dituntut untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan terencana secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Perencanaan strategis diperlukan dalam pelaksanaan proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

2. HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERIODE SEBELUMNYA (2015-2019)

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor W4.U6/0006/UM.10.10/II/2014 Tanggal 5 Februari 2014. Sepanjang periode tersebut, Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku melalui penetapan reviu sebagai berikut :

NO.	REVIU	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
1.	I	-	26 Januari 2016
2.	II	W4.U6/2647/OT.01.1/XII/2017	22 Desember 2017
3.	III	W4.U6/137/OT.01.1/I/2018	17 Januari 2018
4.	IV	W4.U6/468/OT.01.1/II/2019	6 Februari 2019
5.	V	W4.U6/10a/OT.01.1/I/2020	2 Januari 2020

Tabel 1.1. Penetapan Reviu Rencana Strategis 2015-2019

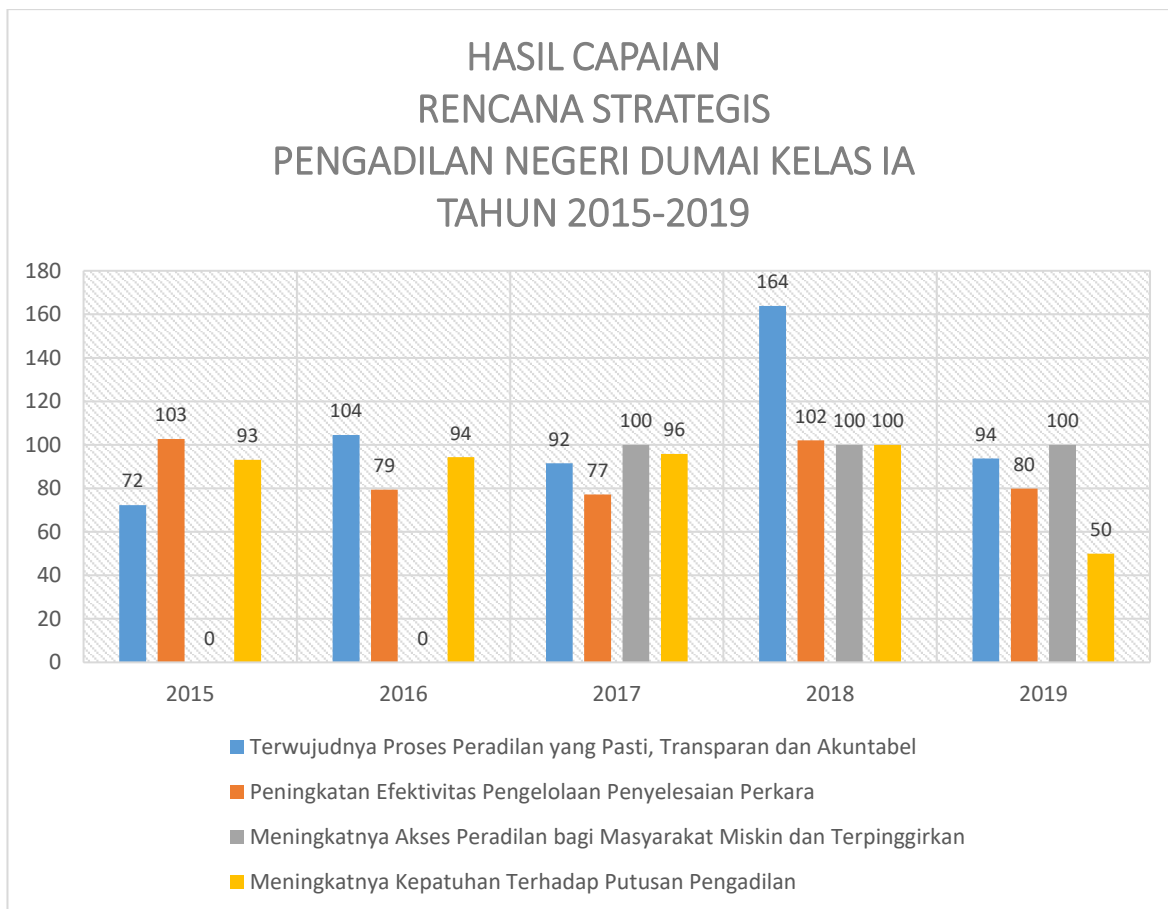
Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah berhasil melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 hingga akhir periode dengan hasil capaian sebagai berikut :

HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2015-2019																	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)					CAPAIAN (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100	95	95	95	83	76,32	77,75	100	85	85	76,32	81,63	105,26	89,47	102,71
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100	95	95	95	95	98,87	98,91	100	98,85	99,91	98,87	104,12	105,26	104,05	105,17
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	100	97	96	95	95	96,48	92,49	99,58	99,28	99,3	96,48	95,36	103,72	104,51	104,53
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	100	97	96	95	95	98,43	95,13	99,62	99,7	99,59	98,43	98,07	103,77	104,95	104,83
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.	100	97	96	95	95	98,43	95,13	99,62	99,7	99,81	98,43	98,07	103,77	104,95	105,06

HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2015-2019																	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)					CAPAIAN (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	3	4	5	5	5	0	10,53	0	33,33	0	0	263,16	0	666,67	0
		i. Index kepuasan pencari keadilan.	80	80	80	80	81	0	0	79,6	80,01	98,27	0	0	99,5	100,01	121,32
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I										74,28	104,49	91,52	163,85	93,74	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3	3	3	3	3	3,5	0	0	3,57	0	116,67	0	0	119,05	0
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100	100	100	100	100	96,43	96,67	85,94	91,03	99,24	96,43	96,67	85,94	91,03	99,24
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2015-2019																	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)					CAPAIAN (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.															
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II											102,62	79,33	77,19	102,02	79,85
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III											0	0	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	100	100	100	100	93,1	94,29	95,83	100	50	93,1	94,29	95,83	100	50
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS IV											93,1	94,29	95,83	100	50

Tabel 1.2. Hasil Capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2015-2019



Gambar 1.1. Hasil Capaian Rencana Strategis 2015-2019

Hasil capaian Rencana Strategis 2015-2019 dapat menggambarkan keberhasilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam melaksanakan perencanaan strategis yang telah disusun dan menjadi upaya konsistensi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan atau perundang-undangan sebagai berikut :

1. Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di Kota Dumai.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Kota Dumai apabila diminta.
3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi terukur dan akuntabel.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan internal yang sudah berjalan baik.
5. Memiliki *Whistleblowing System* melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung yang ditujukan untuk publik dan internal lembaga sehingga dapat menjadi alat kontrol terhadap pelanggaran kode etik.

6. Memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan dan indeks persepsi korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melalui aplikasi Si Super.
7. Keikutsertaan dalam akreditasi penjaminan mutu pengadilan dan zona integritas untuk mendukung terciptanya sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparat peradilan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
8. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang mendukung peningkatan kinerja.

B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA hanya memiliki 2 (dua) ruang sidang selain ruang sidang anak, sehingga proses persidangan baik secara online yang didukung penggunaan teknologi informasi maupun offline atau konvensional belum optimal.
 - Inovasi yang berbasis teknologi informasi yang memberikan layanan kepada masyarakat dan pencari keadilan terkait proses dan jenis-jenis layanan di Pengadilan belum terpenuhi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah sumber daya manusia aparaturnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang tersedia saat ini belum sesuai dengan volume, kapasitas, dan kemampuan kerja yang dibutuhkan serta belum memenuhi standar Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA.
 - Masih terdapat adanya jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong/lowong.
 - Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum memiliki aparaturnya yang mampu melayani masyarakat atau pencari keadilan yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Bangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum sesuai standar bangunan gedung Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA.
 - Fasilitas untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan baik.
 - Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum memenuhi kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga masih banyak sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.

C. PELUANG (*OPPORTUNITY*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- *Website* resmi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat digunakan sebagai wadah publikasi yang memuat informasi terkait seputar kegiatan dan produk hukum.
- Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkara yang sedang diproses dan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- Implementasi persidangan secara elektronik dapat mempermudah proses dan waktu penyelesaian perkara.
- Layanan bantuan hukum dapat menjadi wadah bantuan bagi masyarakat dan pencari keadilan yang tidak mampu secara financial.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pemberian tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA maupun Mahkamah Agung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparaturnya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pengawasan dan pembinaan internal yang dilaksanakan secara berkala sebagai media monitoring dan evaluasi terhadap kinerja.
- Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, atau Lembaga pengawasan eksternal lainnya menjadi sarana perbaikan untuk kemajuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Sinergitas dan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum di Kota Dumai menjadi dukungan untuk terwujudnya penegakan hukum dan keadilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

D. TANTANGAN ATAU ANCAMAN (*THREAT*)

Tantangan atau ancaman yang dihadapi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Minimnya prasarana persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil belum seluruhnya menguasai teknologi informasi.

- Jumlah peronil aparaturnya yang terbatas dan posisi yang kosong/lowong menyebabkan terjadinya rangkap jabatan dan meningkatkan beban kerja.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol dan memotivasi kinerja aparaturnya peradilan.
 4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang terbatas belum dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Visi yang menjadi cita-cita Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”

Melalui visi tersebut, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum dan mendapat kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, efektif, efisien yang didasari sikap independen.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan visi, maka Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mempunyai misi sebagai berikut :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA didukung dengan indikator sebagai berikut :

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
		g. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
		h. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
		i. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		j. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
		k. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
		l. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.	a. Pembinaan aparatur pengadilan. b. Pengawasan kinerja aparatur pengadilan. c. Transparansi pengelolaan keuangan dan aset.

Tabel 2.1. Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Penyusunan sasaran strategis memberikan arah yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan diubah melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pad Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA merupakan arahan dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan indikator kinerja utama yang telah direviu dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Indikator kinerja utama ini diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Sasaran strategis tersebut didukung dengan kegiatan dan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dengan rincian kertas kerja sebagai berikut :

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
1. Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Koordinasi	Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel
		2. Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Pidana yang Diselesaikan	1. Pendaftaran Berkas Perkara 2. Penetapan Hari Sidang 3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan 4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

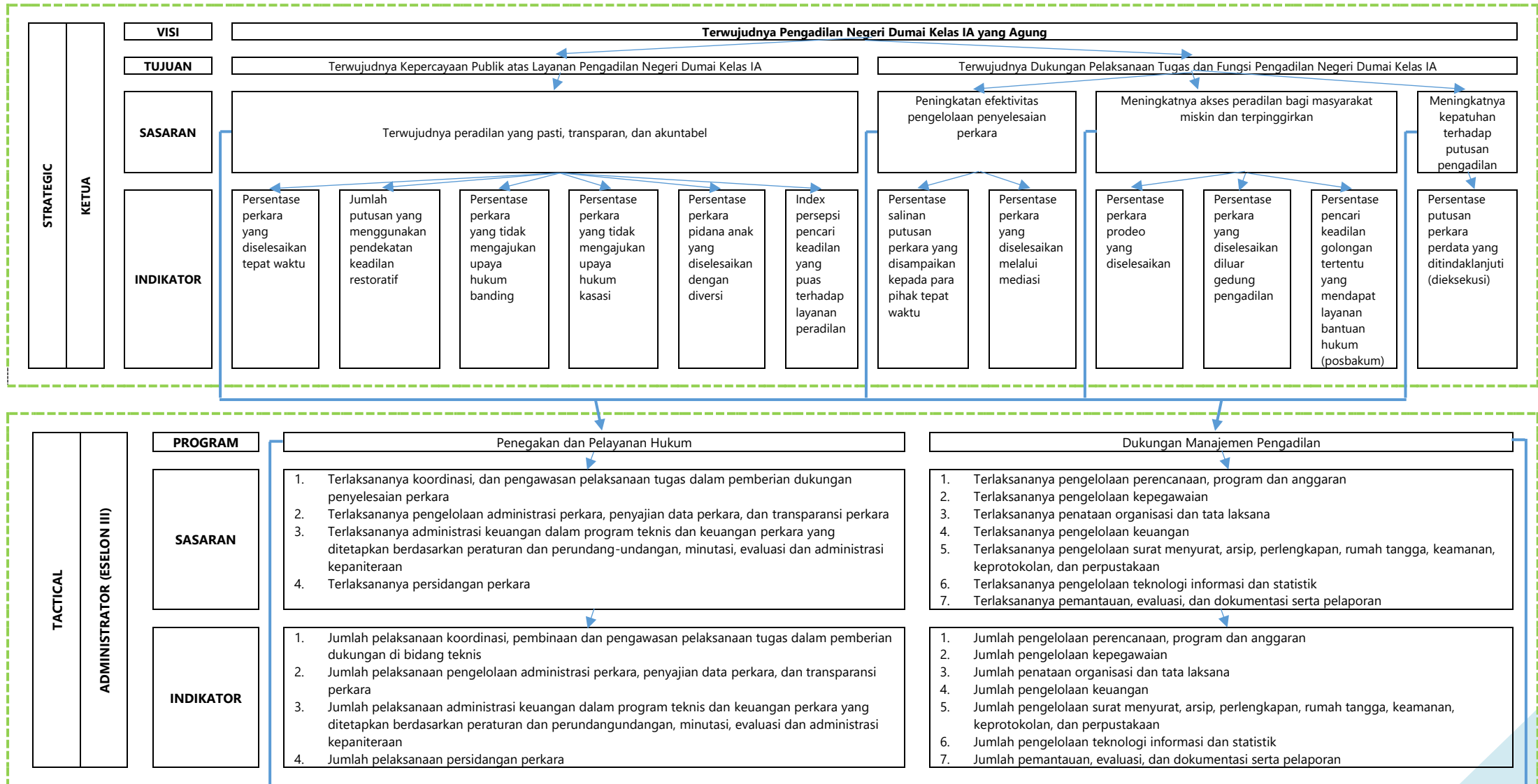
PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
2. Dukungan Manajemen	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa 6. Minutasi/Upaya Hukum 7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama 8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	
		3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Layanan Umum	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel
2. Dukungan Manajemen	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Layanan Dukungan Manajemen Internal	2. Layanan Perkantoran	1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
			1. Layanan Sarana Internal	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 3. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
			2. Layanan Prasarana Internal	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 2.3. Rincian Kertas Kerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

5. POHON KINERJA

Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk mengawal struktur logis sebab-akibat dan sinergitas atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan *outcome* yang diharapkan. Skema penyusunan pohon kinerja adalah dengan mencari atau menentukan akar permasalahan dan kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh unit kerja terkait dimulai dari level unit kerja yang lebih tinggi ke level unit kerja yang lebih rendah. Pohon kinerja diharapkan dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi untuk mencapai target kinerja.

Pohon kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

OPERASIONAL	PENGAWAS (ESELON IV)	KEGIATAN	Penyelenggaraan dukungan dan pengelolaan administrasi perkara, kepaniteraan, kejurusitaan, dan persidangan			Penyelenggaraan dukungan dan pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan, teknologi informasi, pelaporan, sarana dan prasarana, asset, keuangan, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian		
		SASARAN	1. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana 2. Terlaksananya registrasi perkara pidana 3. Terlaksananya distribusi perkara pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Terlaksananya pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan 5. Terlaksananya pengiriman berkas upaya hukum perkara 6. Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 7. Terlaksananya penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 8. Terlaksananya penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 1. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata 2. Terlaksananya registrasi perkara perdata 3. Terlaksananya distribusi perkara perdata yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Terlaksananya pengiriman berkas upaya hukum perkara 5. Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 6. Terlaksananya penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 7. Terlaksananya penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum 1. Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara 2. Terlaksananya penyajian statistik perkara 3. Terlaksananya penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara 4. Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara 5. Terlaksananya penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara 6. Terlaksananya penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat	1. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran 2. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan 3. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik 1. Terlaksananya pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan 2. Terlaksananya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan 3. Terlaksananya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat 4. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan 1. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian 2. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana				

			ke Panitera Muda Hukum					
		INDIKATOR	1. Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana 2. Jumlah registrasi perkara pidana 3. Jumlah distribusi perkara pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Jumlah pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan 5. Jumlah pengiriman berkas upaya hukum perkara 6. Jumlah penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 7. Jumlah penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 8. Jumlah penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	1. Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata 2. Jumlah registrasi perkara perdata 3. Jumlah distribusi perkara perdata yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Jumlah pengiriman berkas upaya hukum perkara 5. Jumlah penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 6. Jumlah penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 7. Jumlah penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	1. Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara 2. Jumlah penyajian statistik perkara 3. Jumlah penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara 4. Jumlah penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara 5. Jumlah penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara 6. Jumlah penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat	1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran 2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan 3. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik	1. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan 2. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan 3. Jumlah pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat 4. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan	1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian 2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. Beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses Berperkara yang Sederhana, Murah, dan Biaya Ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh lebih 25 (dua lima) hari.

Disamping itu, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran.

4. *Restorative Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa. Saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana

dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukam, Polri, Kemenkominfo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Pembatasan perkara kasasi.
3. Proses ber perkara yang sederhana dan murah.
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum).
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum.
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
8. Hak uji materiil.
9. Penguatan lembaga eksekusi.
10. Keberlanjutan e-Court.
11. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset.

Arah kebijakan dan strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation.

Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi ecourt pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah

pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut :

- a. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
 - b. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
 - c. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
 - d. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket

komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

4. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan Sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

5. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah-langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena

kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya yang menjadi tunggakan pada tahun berikutnya.
2. Menyelesaikan perkara secara tepat waktu.
3. Menerima pengajuan upaya hukum perkara.
4. Melaksanakan proses diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.
5. Melakukan peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat.
6. Melakukan pengiriman salinan putusan perkara kepada para pihak secara tepat waktu.
7. Melaksanakan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata.
8. Melakukan pengiriman berkas upaya hukum perkara secara lengkap dan tepat waktu.
9. Memberikan akses informasi perkara kepada masyarakat.
10. Memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pos bantuan hukum.
11. Menindaklanjuti permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 Mahkamah Agung. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menetapkan target terhadap indikator kinerja dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86%	86%	90%	91%	92%	Panitera
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	1%	5%	5%	Panitera
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	86%	86%	90%	91%	92%	Panitera
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	92%	92%	93%	93%	94%	Panitera
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	5%	5%	5%	50%	50%	Panitera
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	81%	81%	85%	86%	87%	Panitera

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3%	3%	3%	5%	5%	Panitera
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	-	Panitera
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	100%	90%	90%	90%	Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	10%	20%	20%	Panitera

Tabel 4.1. Target Kinerja

2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, baik melalui dukungan dan prasarana yang memadai, regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup. Kerangka pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	AKTIVITAS PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	6.779.380.000,-	6.765.720.000,-	7.201.800.000,-	7.221.389.000,-	8.745.850.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan	25.000.000,-	65.000.000,-	250.500.000,-	631.681.000,-	57.987.430.000,-

NO.	AKTIVITAS PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	prasarana di lingkungan Mahkamah Agung					
3.	Peningkatan manajemen peradilan umum.	221.130.000,-	219.230.000,-	220.730.000,-	223.800.000,-	350.000.000,-

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Reviu Ke-4 (empat) rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

LAMPIRAN I

**SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN/ATAU
PEREVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : **142** /KPN.W4-U5/SK.RA1.3/IX/2023

TENTANG
PERUBAHAN KE-1 (SATU)
TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI,

- Menimbang : 1. Bahwa terjadinya mutasi atau pindah tugas personil dalam Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024;
2. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG PERUBAHAN KE-1 (SATU) TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024.

- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor 18a Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024;
- Ketiga : Menugaskan tim dimaksud untuk melakukan penyusunan dan/atau reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan keputusan ini disampaikan kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 29 September 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

PERUBAHAN KE-1 (SATU)
TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1.	EFENDI, S.H. NIP. 19681026 199603 1 001	Ketua	Penanggungjawab
2.	MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H. NIP. 19700123 199903 2 002	Wakil Ketua	Ketua
3.	AGUS SUKMANA, S.H., M.H. NIP. 19660611 198703 1 001	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis Peradilan
4.	ADE JUNAEDY, S.T. NIP. 19760603 200604 1 005	Sekretaris	Koordinator Administrasi Non Teknis Peradilan
5.	SARYO FERNANDO, S.H. NIP. 19800527 200805 1 001	Panitera Muda Pidana	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
6.	ZAINAL ABIDIN, S.H. NIP. 19681010 199303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
7.	BUDI SETIAWAN, S.H. NIP. 19790310 200904 1 002	Panitera Muda Hukum	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
8.	IBRAHIM MAKMUR, S.T. NIP. 19850713 200912 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
9.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. NIP. 19851207200904 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
10.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. NIP. 19851207200904 2 004	PLT. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN II

**SURAT KEPUTUSAN
REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : **143** /KPN.W4-U5/SK.RA1.3/X/2023

**TENTANG
REVIU KE-4 (EMPAT)
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan cetak biru (*blue print*) pembaharuan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta monitoring dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Dumai triwulan III tahun 2023, dipandang perlu untuk melakukan reviu dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024; dan
3. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVIU KE-4 (EMPAT) RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024.
- Pertama : Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2020-2024.
- Kedua : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana aksi yang disusun berdasarkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

LAMPIRAN VII

RENCANA KINERJA

TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : **144** /KPN.W4-U5/SK.RA1.9/X/2023

TENTANG
REVISI KE-2 (DUA)
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor /KPN.W4-U5/SK.RA1.10/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Penetapan Reviu Ke-4 (Empat) Rencana Strategis Pegadilan Negeri Dumai Kelas IA 2020-2024;
2. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama;
3. Bahwa untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023;
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Revisi Ke-2 (Dua) Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVISI KE-2 (DUA) RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2023.
- Pertama : Revisi Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2023.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Tahun 2023 memuat rencana target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang akan dicapai pada tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

REVISI KE-2 (DUA)
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	91% 5% 91% 93% 50% 86%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	100% 5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	- - 90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN VIII

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023



REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

Nomor : 142/KPN.W4-U5/RA1.10/X/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EFENDI, S.H.**
NIP : 19681026 199603 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

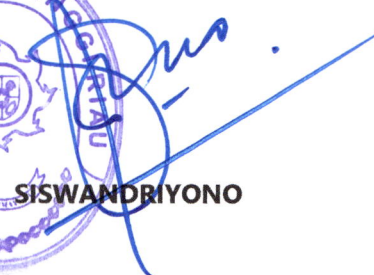
Nama : **Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**
NIP : 19590602 198512 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Oktober 2023

Pihak Kedua,

SISWANDRIYONO

Pihak Pertama,

EFENDI

REVISI KE-1 (SATU)
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

1. KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	91%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	93%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%

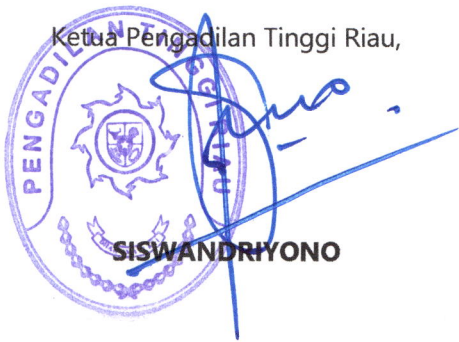
2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen Rp. 7.853.070.000,-	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp. 7.221.389.000,-	1. Layanan Perkantoran Rp. 7.207.051.000,-	1. Gaji dan Tunjangan Rp. 5.262.410.000,-	100%
				2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.944.641.000,-	100%

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 631.681.000,-	2. Layanan Umum Rp. 14.338.000,-	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Rp. 14.338.000,-	100%
			1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 567.681.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Rp. 367.181.000,-	100%
				2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 87.000.000,-	100%
				3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Rp. 113.500.000,-	100%
			2. Layanan Prasarana dan Prasarana Internal Rp. 64.000.000,-	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan Rp. 64.000.000,-	100%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 223.800.000,-	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 223.800.000,-	1. Koordinasi Rp. 1.500.000,-	Dukungan Penyelesaian Perkara Rp. 1.500.000,-	100%
			2. Perkara Hukum Perseorangan Rp. 191.100.000,-	1. Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 62.010.000,-	100%
				2. Penetapan Hari Sidang Rp. 22.890.000,-	100%
				3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Rp. 18.690.000,-	100%
				4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Rp. 35.640.000,-	100%
				5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Rp. 19.530.000,-	100%
				6. Minutasi/Upaya Hukum Rp. 11.700.000,-	100%
				7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 8.720.000,-	100%

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
				8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 11.920.000,-	100%
			3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp. 31.200.000,-	Pos Bantuan Hukum Rp. 31.200.000,-	100%

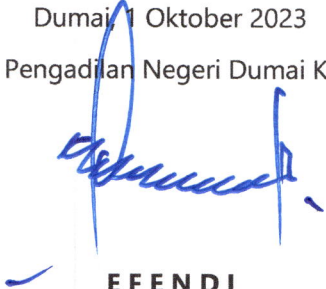
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,



SISWANDRIYONO

Dumai, 1 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA,



EFENDI

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sebagai wujud dari upaya transparansi dan akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA selama tahun 2023 dalam pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran dalam rangka pencapaian visi, misi dan tujuan organisasi.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 merupakan implementasi terhadap Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dalam rangka penerapan area akuntabilitas Reformasi Birokrasi sebagai perwujudan tanggung jawab atas pencapaian sasaran kinerja Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan kemudian diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 menyajikan informasi capaian kinerja (*performance result*) berdasarkan rencana kinerja (*performance plan*) tahun 2023 yang mengacu pada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 dan menggambarkan tingkat keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang telah ditetapkan, sehingga diharapkan dapat memberikan gambaran kinerja sekaligus kendala dan hambatan yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi untuk perbaikan kinerja secara berkesinambungan guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023. Kami menyadari bahwa laporan ini masih belum sempurna, oleh sebab itu kami mengharapkan kritik dan saran yang konstruktif dari berbagai pihak dalam rangka perbaikan dan penyempurnaan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) pada tahun yang akan datang.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini kami sajikan, semoga bermanfaat dan dapat memberikan gambaran yang menyeluruh terhadap kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terhadap tugas pokok dan fungsi yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan peraturan yang berlaku.

Dumai, 1 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan berdasarkan rencana kinerja sebagai implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan perwujudan tanggung jawab atas pencapaian sasaran kinerja sesuai Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis yang menjadi target capaian pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam perjanjian kinerja yang diukur berdasarkan 12 (dua belas) indikator kinerja dengan rincian hasil capaian sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%	99,62%	109,47%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	91%	98,08%	107,78%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	93%	98,77%	106,2%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	100%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	90,82%	105,59%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1					105,81%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5,46%	109,09%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2					104,55%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90%	100%	111,11%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3					111,11%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	20%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-4					100%

Keberhasilan capaian kinerja tersebut didukung dengan anggaran yang tersedia melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yaitu :

1. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.01.2.400327/2003 sebesar Rp. 7.374.418.000,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan kemudian mendapat anggaran belanja tambahan sebesar Rp. 478.652.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga anggaran tersebut bertambah menjadi sebesar Rp. 7.853.070.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari :

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp. 7.221.389.000,-	1. Layanan Umum Rp. 14.338.000,-	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Rp. 14.338.000,-	100%	99,99%	99,99%
	2. Layanan Perkantoran Rp. 7.207.051.000,-	1. Gaji dan Tunjangan Rp. 5.262.410.000,-	100%	99,87%	99,87%
		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.944.641.000,-	100%	99,84%	99,84%
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 631.681.000,-	1. Layanan Sarana Internal Rp. 567.681.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Rp. 367.181.000,-	100%	100%	100%
		2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	100%	99,56%	99,56%

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Rp. 87.000.000,-			
		3. Pengadaann Peralatan Fasilitas Perkantoran Rp. 113.500.000,-	100%	98,81%	98,81%
	2. Layanan Prasarana Internal Rp. 64.000.000,-	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan Rp. 64.000.000,-	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					99,72%

2. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) berasal dari bagian anggaran Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.03.2.400328/2003 sebesar Rp. 223.800.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdiri dari :

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 223.800.000,-	1. Koordinasi Rp. 1.500.000,-	Dukungan Penyelesaian Perkara Rp. 1.500.000,-	100%	100%	100%
	2. Perkara Hukum Perseorangan Rp. 191.100.000,-	1. Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 39.000.000,-	100%	100%	100%
		2. Penetapan Hari Sidang Rp. 16.380.000,-	100%	100%	100%
		3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Rp. 17.130.000,-	100%	100%	100%
		4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Rp. 74.880.000,-	100%	99,97%	99,97%
		5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Rp. 19.140.000,-	100%	100%	100%
		6. Minutasi/Upaya Hukum Rp. 11.700.000,-	100%	100%	100%
		7. Penanganan Perkara Banding	100%	99,29%	99,29%

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		di Pengadilan Tingkat Pertama <i>Rp. 6.970.000,-</i>			
		8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama <i>Rp. 5.900.000,-</i>	100%	99,87%	99,87%
	3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan <i>Rp. 31.200.000,-</i>	Pos Bantuan Hukum <i>Rp. 31.200.000,-</i>	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					99,91%

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara garis besar berhasil dalam mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan dan terus berupaya meningkatkan capaian kinerja pada tahun berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....i

IKHTISAR EKSEKUTIF..... ii

DAFTAR ISI vi

BAB I. PENDAHULUAN 7

1. LATAR BELAKANG..... 7

2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI.....8

3. STRUKTUR ORGANISASI.....9

4. ISU STRATEGIS 11

5. SISTEMATIKA PENYAJIAN 12

BAB II. PERENCANAAN KINERJA..... 14

1. RENCANA STRATEGIS 14

A. VISI..... 14

B. MISI..... 14

C. TUJUAN 14

D. SASARAN..... 15

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN 16

3. PERJANJIAN KINERJA 17

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA20

1. CAPAIAN KINERJA20

2. REALISASI ANGGARAN44

BAB IV. PENUTUP53

1. KESIMPULAN53

2. SARAN.....53

LAMPIRAN :

1. PERNYATAAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

2. FORMULIR CHECK LIST LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

3. SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP) TAHUN 2023

4. SURAT KEPUTUSAN PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

5. REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA

6. REVIU RENCANA STRATEGIS TAHUN 2020-2024

7. RENCANA KINERJA TAHUN 2023

8. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BAB I. PENDAHULUAN

1. LATAR BELAKANG

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA merupakan salah satu peradilan yang berada dibawah kekuasaan Mahkamah Agung yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman di tingkat pertama sebagaimana telah diamanatkan dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum. Tanggung jawab tersebut dilaporkan secara tertulis, periodik dan melembaga secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*. Pelaporan tersebut berupa Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) yang dimaksudkan untuk menyampaikan informasi capaian atas kinerja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan capaian kinerja.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) disusun dengan mengacu pada penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung yang akuntabel dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja di lingkungan Mahkamah Agung sesuai Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemberantasan Korupsi, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah sebagai cerminan keinginan yang nyata dari Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk melaksanakan *good governance* dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai salah satu satuan kerja Pengadilan Tingkat I di bawah Peradilan Umum di lingkungan Mahkamah Agung berkewajiban untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dengan maksud untuk mengetahui dan mengukur capaian kinerja sehingga tugas dan fungsi dapat dilaksanakan sesuai rencana dan terukur dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi dan mewujudkan manajemen perencanaan kinerja serta pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan publik yang dimulai dari peningkatan seluruh aspek pelayanan sebagai produk layanan lembaga peradilan kepada masyarakat pencari keadilan dan didukung oleh sumber daya manusia profesional yang memiliki akuntabilitas kepada mitra kerja yang dilaksanakan oleh seluruh komponen yang termasuk kedalam jajaran aparaturnya.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) bertujuan untuk menginformasikan pencapaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023. Capaian kinerja (*performance results*) tersebut diperbandingkan dengan Penetapan Kinerja (*performance agreement*) sebagai tolak ukur keberhasilan tahunan organisasi. Analisis atas capaian kinerja terhadap rencana kinerja ini akan memungkinkan diidentifikasinya sejumlah celah kinerja (*performance gap*) bagi perbaikan kinerja di masa datang.

2. KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA berkedudukan di Kota Dumai Provinsi Riau dan berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Pengadilan Negeri Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 717/PT/UM/1980 tanggal 05 Februari 1980 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/0287/80 tanggal 25 Maret 1980 perihal pembentukan Pengadilan Negeri Dumai.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 15/DjU/SK/Tjb/XI/2008 tanggal 27 November 2008, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB. Selanjutnya pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai salah satu badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman memiliki tugas pokok yaitu menerima, memeriksa, mengadili, memutuskan, dan menyelesaikan setiap perkara yang diajukan kepadanya oleh para pencari keadilan, sesuai dengan Undang-undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 beserta penjelasannya. Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Negeri mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan perdata, kepaniteraan pidana, dan kepaniteraan hukum, dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian kepegawaian, sub bagian keuangan, dan sub bagian umum.

7. Fungsi lainnya :

- a. Penyelenggaraan Sistem Informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
- b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

3. STRUKTUR ORGANISASI

Struktur organisasi adalah suatu susunan dan hubungan antara tiap bagian serta posisi yang ada pada suatu organisasi dalam menjalankan kegiatan operasional untuk mencapai tujuan. Struktur Organisasi harus menggambarkan dengan jelas pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi serta hubungan wewenang pelaporan.

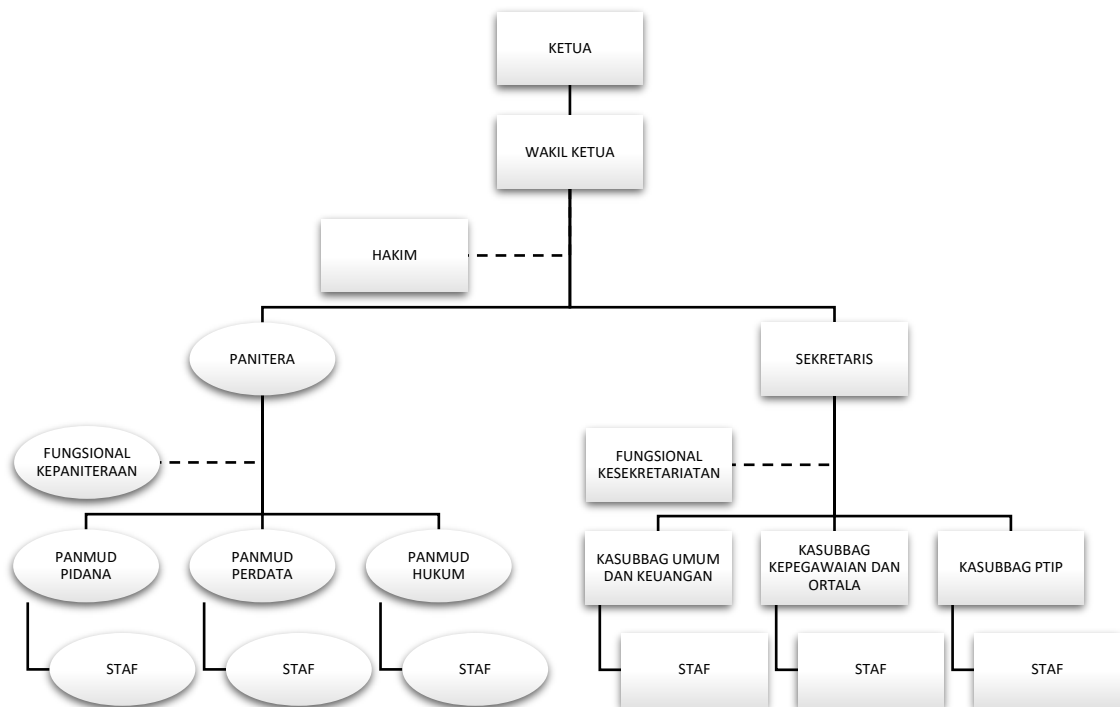
Organisasi Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya didasarkan pada ketentuan sebagai berikut :

1. Undang-Undang RI Nomor 3 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 14 tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI.
2. Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
3. Undang-Undang RI Nomor 49 tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
4. Undang-Undang RI Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.
5. Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung RI.
6. Peraturan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung RI.
7. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

Pada dasarnya tugas pokok dan fungsi Badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu :

1. Menyelenggarakan administrasi di bidang teknis yudisial.
2. Menyelenggarakan administrasi di bidang non teknis yudisial (administrasi perkantoran).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :



Gambar 1. Struktur Organisasi

Rincian jabatan dan tugas pokok sesuai struktur organisasi diatas adalah sebagai berikut :

1. Jabatan Pimpinan :

Jabatan Pimpinan Pengadilan sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum yang terakhir telah diubah dengan Undang-undang Nomor 49 tahun 2009, terdiri dari :

1. Ketua
2. Wakil Ketua

2. Jabatan Teknis Yudisial :

Jabatan di bidang teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang terdiri dari :

1. Hakim
2. Jabatan Struktural :
 - a. Panitera
 - b. Panitera Muda Pidana
 - c. Panitera Muda Perdata
 - d. Panitera Muda Hukum
3. Jabatan Fungsional :
 - a. Panitera Pengganti
 - b. Juru Sita/Juru Sita Pengganti
 - c. Pranata Peradilan

3. Jabatan Non Teknis Yudisial :

Jabatan di bidang non teknis yudisial memiliki tugas pokok dan fungsi menyelenggarakan administrasi umum perkantoran terdiri dari :

1. Jabatan Struktural :
 - a. Sekretaris
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan
 - c. Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan
 - d. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana
2. Jabatan Fungsional :
 - a. Pranata Komputer
 - b. Arsiparis
 - c. Pustakawan
 - d. Bendahara

4. ISU STRATEGIS

Aspek strategis yang menjadi perhatian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :

1. Aspek proses peradilan.
2. Aspek sumber daya aparatur peradilan.
3. Aspek pengawasan dan pembinaan.
4. Aspek tertib administrasi dan manajemen peradilan.
5. Aspek sarana dan prasarana.

Permasalahan utama (*strategic issued*) yang dihadapi oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dibagi menjadi 2 (dua) kelompok, yaitu :

1. Permasalahan Internal
 - a. Minimnya sumber daya manusia yang ada, baik dibidang teknis maupun non teknis peradilan, terutama Panitera Pengganti (pensiun dan meninggal dunia), pengelola teknologi informasi, dan keuangan.
 - b. Adanya pegawai yang memiliki pekerjaan dan/atau jabatan rangkap sehingga dapat menyebabkan lambatnya performa penyelesaian pekerjaan.
 - c. Minimnya sarana dan prasarana serta fasilitas pendukung yang memadai sehingga mempengaruhi kinerja aparatur dan kepuasan para pengguna jasa pengadilan.
 - d. Minimnya anggaran yang diterima untuk memenuhi kebutuhan dan rencana yang telah diajukan.
2. Permasalahan Eksternal
 - a. Masih adanya perilaku masyarakat para pencari keadilan baik secara langsung maupun tidak langsung yang ingin mempengaruhi keputusan dan independensi hakim.
 - b. Masih adanya perilaku masyarakat yang tidak menghormati lembaga peradilan dan menjurus ke arah *Contemp of Court*.

5. SISTEMATIKA PENYAJIAN

Sistematika penyajian merupakan metode atau urutan penyajian atau penyampaian data atau informasi dengan tujuan agar informasi yang disajikan atau disampaikan menjadi terstruktur, rapi, terarah, dan mudah dipahami.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 disajikan dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I : Pendahuluan, menyajikan menjelaskan secara umum tentang Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang menekankan pada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi;

Bab II : Perencanaan Kinerja, menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahunan yang terdiri dari 3 (tiga) Sub Bab yaitu :

A. Rencana Strategis 2020-2024

- a. Visi
- b. Misi
- c. Tujuan
- d. Sasaran

B. Rencana Kinerja

C. Perjanjian Kinerja

Bab III : Akuntabilitas Kinerja, terdiri dari 2 (dua) Sub Bab yaitu :

A. Capaian Kinerja, menyajikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja dengan melakukan analisis sebagai berikut :

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA;
4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada);
5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan;
6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; dan
7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.

B. Realisasi Anggaran, menyajikan uraian realisasi anggaran yang digunakan untuk mewujudkan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV : Penutup, menyajikan kesimpulan atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk meningkatkan capaian kinerja.

Pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 ini turut dilampirkan dokumen sebagai berikut :

1. Pernyataan Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
2. Formulir Check List Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
3. Surat Keputusan Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP)
4. Reviu Indikator Kinerja Utama
5. Reviu Rencana Strategis Tahun 2020-2024
6. Rencana Kinerja Tahun 2023
7. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
8. Dokumen lain yang dianggap perlu

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

1. RENCANA STRATEGIS

Rencana strategis memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, kegiatan, arah kebijakan dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 merupakan komitmen bersama dalam mencapai target kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan, pengkajian dan pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi yang diselaraskan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung berdasarkan Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024 sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020-2024 serta untuk memberikan pemahaman yang sama tentang tantangan dan komitmen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam mengembangkan dan meningkatkan pelayanan bagi para pengguna serta memenuhi tuntutan *stakeholder* dan pembangunan nasional.

A. VISI

Visi merupakan suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam mencapai sasaran atau target yang ditetapkan. Visi yang menjadi cita-cita Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”.

Melalui visi tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai pengadilan tingkat pertama diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum dan mendapat kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, efektif, efisien yang didasari sikap independen.

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mencapai visi tersebut, perlu disinergikan dengan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang menggambarkan hal yang harus dilaksanakan, yaitu:

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

C. TUJUAN

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi. Tujuan yang

ingin diwujudkan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam rangka mencapai visi dan misi adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

D. SASARAN

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan. Rencana Kinerja Tahunan disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama dan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Adapun sasaran yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86%	86%	90%	91%	92%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	1%	5%	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	86%	86%	90%	91%	92%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	92%	92%	93%	93%	94%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	5%	5%	5%	50%	30%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	81%	81%	85%	86%	87%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3%	3%	3%	5%	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-	-	-	-	-

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET				
			2020	2021	2022	2023	2024
	masyarakat miskin dan terpinggirkan.	b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-	-	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	100%	90%	90%	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	10%	20%	20%

Tabel 1. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA 2020-2024

2. RENCANA KINERJA TAHUNAN

Rencana Kinerja Tahunan memuat rencana target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis 2020-2024 yang telah ditetapkan untuk dicapai oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023.

Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	91%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	93%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%

Tabel 2. Rencana Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023

3. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan pernyataan komitmen yang merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Perjanjian kinerja ini merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2023. Perjanjian Kinerja disusun berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi dan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2011 tentang Perjanjian Kinerja dan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Perjanjian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 adalah sebagai berikut :

1. KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	91%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	93%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%

2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen Rp. 7.853.070.000,-	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan	1. Layanan Perkantoran Rp. 7.207.051.000,-	1. Gaji dan Tunjangan Rp. 5.262.410.000,-	100%
				2. Operasional dan	100%

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
			3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp. 31.200.000,-	Pos Bantuan Hukum Rp. 31.200.000,-	100%

Tabel 3. Perjanjian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023

BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA

1. CAPAIAN KINERJA

Capaian kinerja merupakan tolak ukur keberhasilan dalam menghasilkan kinerja yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Pengukuran kinerja dilakukan untuk menilai kemajuan yang telah dicapai dibandingkan dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi dan misi organisasi.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target pencapaian indikator kinerja yang telah ditetapkan dengan realisasinya, sehingga dapat dilihat capaian dari satu sasaran dengan formulasi perhitungan sebagai berikut :

Capaian = $\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menetapkan 4 (empat) Sasaran Strategis yang akan dicapai pada tahun 2023 sebagaimana tertuang dalam Penetapan Kinerja Tahunan 2023. Sasaran Strategis tersebut telah dilaksanakan menggunakan anggaran yang telah disediakan dan diukur berdasarkan 12 (dua belas) Indikator Kinerja sebagaimana tercantum dalam Penetapan Indikator Kinerja Utama.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara garis besar telah berhasil dalam mencapai target kinerja pada tahun 2023 sebagaimana rencana dan perjanjian yang telah ditetapkan dengan rincian hasil capaian kinerja sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	91%	99,62%	109,47%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif	5%	0%	0%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	91%	98,08%	107,78%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	93%	98,77%	106,2%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi	50%	50%	100%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	86%	90,82%	105,59%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-1					105,81%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	100%	100%	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	5%	5,46%	109,09%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-2					104,55%

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	90%	100%	111,11%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-3					111,11%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	20%	20%	100%
RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS KE-4					100%

Tabel 4. Capaian Kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023

Capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 diuraikan sebagai berikut :

1. TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN, DAN AKUNTABEL

Sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel pada Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki 6 (enam) indikator kinerja dengan masing-masing capaian diuraikan sebagai berikut :

a. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara perdata secara tepat waktu sesuai sesuai peraturan yang berlaku. Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan tepat waktu
- :
- Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.
- Perkara yang diselesaikan
- :
- Perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari jumlah perkara yang diselesaikan.

Adapun realisasi penanganan perkara yang diselesaikan tepat waktu oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PERKARA PIDANA	JUMLAH PERKARA PIDANA	
		SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU
1.	Anak	16	16
2.	Biasa	428	428
3.	Singkat	-	-
4.	Cepat	89	89
5.	Lalu Lintas	3.517	3.517
6.	Pra Peradilan	9	9
	JUMLAH	4.059	4.059

Tabel 5. Perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu

NO.	PERKARA PERDATA	JUMLAH PERKARA PERDATA	
		SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU
1.	Gugatan Sederhana	3	3
2.	Gugatan	75	59
3.	Perlawanan (Derden Verzet)	3	3
4.	Permohonan	78	78
	JUMLAH	162	146

Tabel 6. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA	
		SELESAI	SELESAI TEPAT WAKTU
1.	Pidana	4.059	4.059
2.	Perdata	162	146
	JUMLAH	4.221	4.205

Tabel 7. Perkara yang diselesaikan tepat waktu

REALISASI = $\frac{4.205}{4.221} \times 100\%$ = 99,62%

TARGET = 91%

CAPAIAN = $\frac{99,93\%}{91\%} \times 100\%$ = 109,47%

Perkara pidana pada tahun 2023 dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan baik dalam tahun berjalan. Hal ini juga didukung dengan ketersediaan anggaran pada DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) untuk penyelesaian perkara pidana sebesar Rp. 170.140.000,- (seratus tujuh puluh juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang terdiri dari :

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
1.	Pendaftaran Berkas Perkara	39.000.000,-	62.010.000,-	62.009.210,-	100	99,99	99,99
2.	Penetapan Hari Sidang	16.380.000,-	21.840.000,-	21.840.000,-	100	100	100
3.	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	17.130.000,-	18.130.000,-	18.130.000,-	100	100	100
4.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	74.880.000,-	37.800.000,-	37.790.000,-	100	99,97	99,97

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
5.	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	19.140.000,-	19.110.000,-	19.110.000,-	100	100	100
6.	Minutasi/ Upaya Hukum	11.700.000,-	11.250.000,-	11.250.000,-	100	100	100

Tabel 8. Anggaran untuk mendukung target indikator kinerja “Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu”

Penyesuaian atau revisi anggaran dilakukan dalam upaya optimalisasi pelaksanaan kegiatan yang menunjang terselesaikannya perkara pidana secara tepat waktu sehingga dapat memenuhi target sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan.

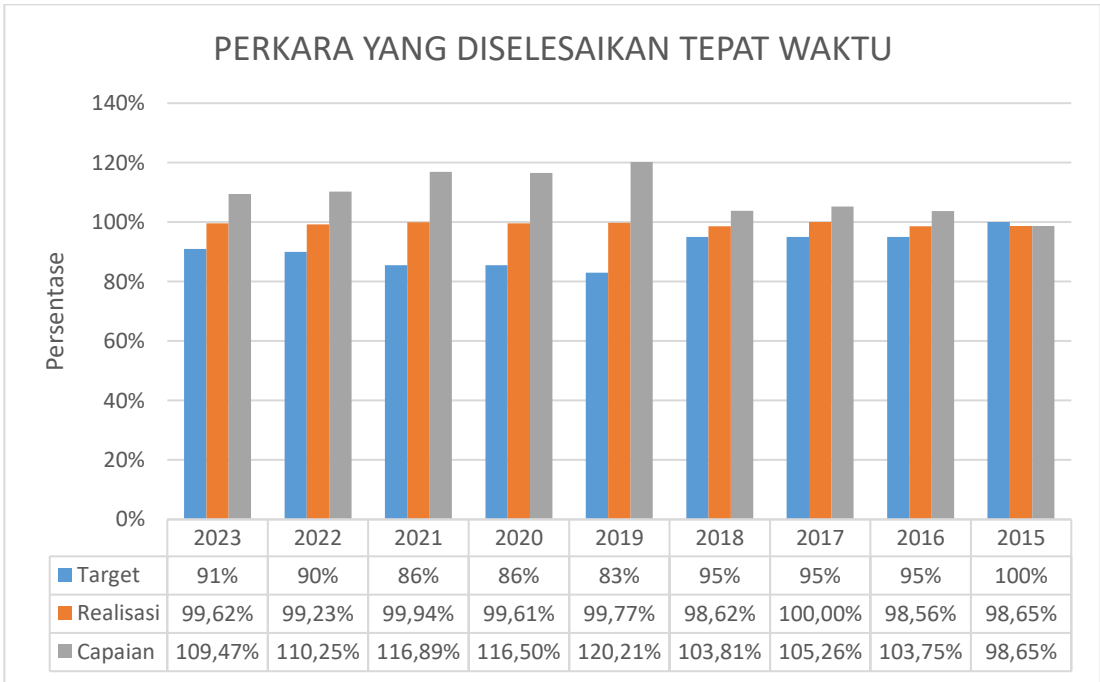
Namun untuk perkara perdata masih terdapat perkara yang tidak dapat diselesaikan secara tepat waktu dengan baik yang disebabkan diantaranya oleh :

1. Pemanggilan yang dilakukan melalui media massa kepada pihak berperkara yang sudah tidak diketahui alamatnya.
2. Ketidakhadiran pihak berperkara atau kuasanya, baik yang berasal dari dalam maupun luar wilayah Kota Dumai pada saat persidangan sesuai surat panggilan sidang sehingga dilakukan pengunduran jadwal dan pemanggilan sidang yang berulang.
3. Jumlah pihak berperkara dan/atau jumlah saksi yang banyak dalam suatu membutuhkan waktu proses pemeriksaan yang cukup lama pada tahap pembuktian.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang diselesaikan tepat waktu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	6.993	6.939	99,23%	90%	110,25%
2.	2021	7.091	7.087	99,94%	86%	116,89%
3.	2020	11.309	11.265	99,61%	86%	116,50%
4.	2019	12.790	12.761	98,77%	83%	120,21%
5.	2018	7.483	7.380	98,62%	95%	103,81%
6.	2017	6.326	6.326	100%	95%	105,26%
7.	2016	5.975	5.889	98,56%	95%	103,75%
8.	2015	7.624	7.521	98,65%	100%	98,65%

Tabel 9. Perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 2. Grafik perkara yang diselesaikan tepat waktu

b. JUMLAH PUTUSAN YANG MENGGUNAKAN PENDEKATAN KEADILAN RESTORATIF

Indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif pada tahun berjalan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk restorative. Indikator ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara pidana narkoba dengan penyelesaian non penal melalui rehabilitasi sesuai Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan Restoratif Justice di Lingkungan Peradilan Umum.

Formulasi perhitungan indikator kinerja jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan dengan restoratif : Perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi.
- Perkara yang diajukan untuk restoratif : perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan *Restorative Justice*.

Persentase jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah perkara yang diajukan untuk restoratif.

Adapun realisasi jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif pada tahun 2023 di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :

NO.	KLASIFIKASI PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN RESTORATIF	JUMLAH PUTUSAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESORATIF
1.	Narkotika	0	0

Tabel 10. Perkara pidana narkotika yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif

REALISASI = $\frac{0}{0} \times 100\% = 0\%$

TARGET = 5%

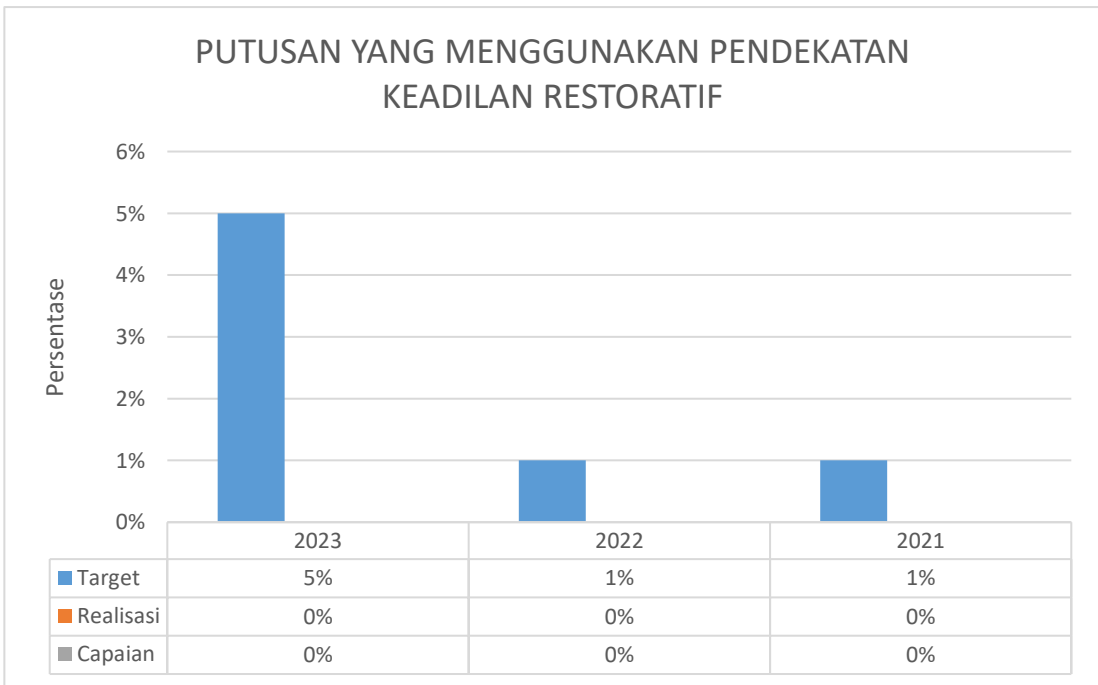
CAPAIAN = $\frac{0\%}{1\%} \times 100\% = 0\%$

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum dapat merealisasikan capaian target penyelesaian perkara pidana narkotika dengan pendekatan keadilan restoratif sepanjang tahun 2023. Hal tersebut disebabkan oleh tidak adanya perkara pidana narkotika yang diajukan untuk diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif. Walaupun demikian, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mendukung dan mendorong adanya pengajuan penanganan perkara dengan pendekatan keadilan restoratif.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIAJUKAN RESTORATIF	JUMLAH PUTUSAN DENGAN PENDEKATAN KEADILAN RESORATIF	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	0	0	-	-	-
2.	2021	0	0	-	-	-

Tabel 11. Perkara pidana narkotika yang diselesaikan dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 3. Grafik putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif

c. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding merupakan perbandingan antara jumlah perkara diputus pada tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding dengan jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding : Perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
Perkara yang diselesaikan : Perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 91% (sembilan puluh satu persen) dari jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan.

Adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. PIDANA

NO.	PERKARA PIDANA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
1.	Anak	16	15
2.	Biasa	428	364
3.	Singkat	-	-
4.	Cepat	89	89
5.	Lalu Lintas	3.517	3.517
6.	Pra Peradilan	9	9
JUMLAH		4.059	3.994

Tabel 12. Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum banding

$$\text{REALISASI PERKARA PIDANA TIDAK BANDING} = \frac{3.994}{4.059} \times 100\% = 98,4\%$$

b. PERDATA

NO.	PERKARA PERDATA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
1.	Gugatan Sederhana	3	3
2.	Gugatan	75	62
3.	Perlawanan (Derden Verzet)	3	3
4.	Permohonan	78	78
JUMLAH		162	146

Tabel 13. Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum banding

REALISASI PERKARA PERDATA TIDAK BANDING = $\frac{146}{162} \times 100\% = 90,12\%$

Capaian terhadap indikator ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING
1.	Pidana	4.059	3.994
2.	Perdata	162	146
TOTAL		4.221	4.140

Tabel 14. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

REALISASI PERKARA TIDAK BANDING = $\frac{4.140}{4.221} \times 100\% = 98,08\%$

TARGET = 91%

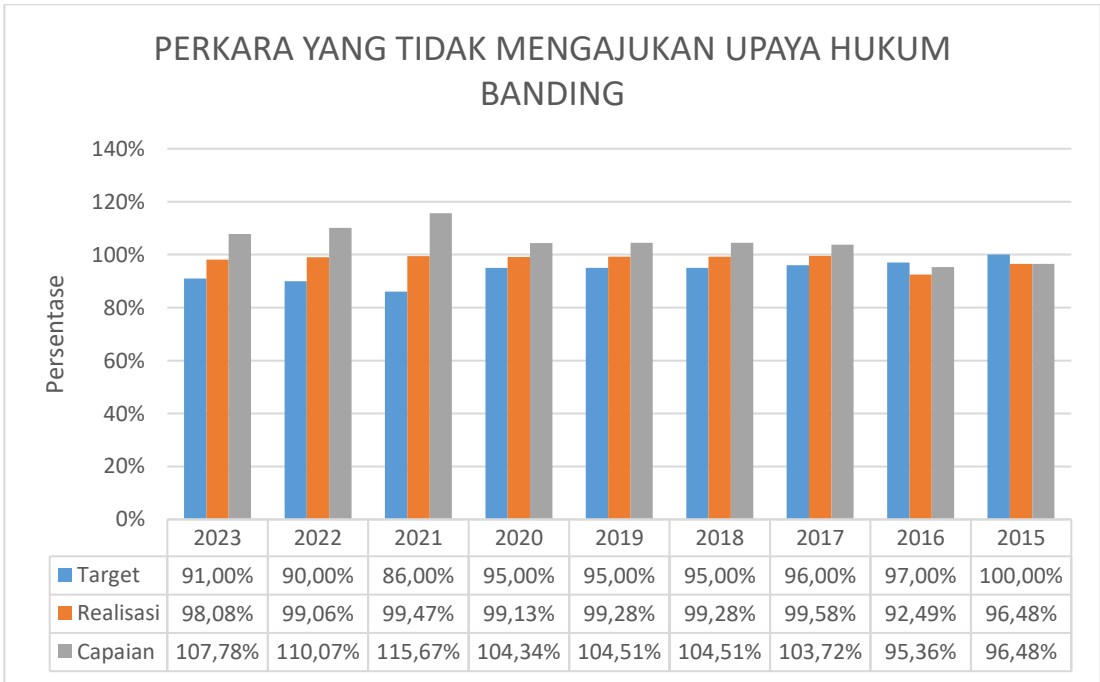
CAPAIAN PERKARA TIDAK BANDING = $\frac{98,08\%}{91\%} \times 100\% = 107,78\%$

Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun 2023 dapat mencapai target yang telah direncanakan. Hal ini mencerminkan pertumbuhan tingkat penerimaan pihak yang berperkara terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM BANDING	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	6.838	6.774	99,07%	90%	110,08%
2.	2021	7.038	7.001	99,47%	86%	115,67%
3.	2020	11.214	11.116	99,13%	86%	115,26%
4.	2019	12.636	12.545	99,30%	95%	104,53%
5.	2018	7.367	7.314	99,28%	95%	104,51%
6.	2017	8.243	8.208	99,58%	96%	103,72%
7.	2016	493	456	92,49%	97%	95,36%
8.	2015	511	493	96,48%	100%	96,48%

Tabel 15. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 4. Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding

Secara keseluruhan, meningkatnya capaian terhadap perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding merupakan cerminan kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

d. PERSENTASE PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI

Indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi merupakan perbandingan antara jumlah perkara tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara khusus yang diselesaikan. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat kepuasan pencari keadilan terhadap putusan pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi : Perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.
- Perkara khusus yang diselesaikan : Perkara yang diputus dan dimunitasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 93% (sembilan puluh tiga persen) dari jumlah perkara yang diputus pada tahun berjalan.

Adapun jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

a. PIDANA

NO.	PERKARA PIDANA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
1.	Anak	16	16
2.	Biasa	428	384
3.	Singkat	-	-
4.	Cepat	89	89
5.	Lalu Lintas	3.517	3.517
6.	Pra Peradilan	9	9
JUMLAH		4.059	4.015

Tabel 16. Perkara pidana yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

REALISASI PERKARA PIDANA TIDAK KASASI = $\frac{4.015}{4.059} \times 100\% = 98,92\%$

b. PERDATA

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
1.	Gugatan Sederhana	3	3
2.	Gugatan	75	70
3.	Perlawanan (Derden Verzet)	3	3
4.	Permohonan	78	78
JUMLAH		162	154

Tabel 17. Perkara perdata yang tidak mengajukan upaya hukum

REALISASI PERKARA PERDATA TIDAK KASASI = $\frac{154}{162} \times 100\% = 95,05\%$

Capaian terhadap indikator ini secara keseluruhan adalah sebagai berikut :

NO.	PERKARA	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI
1.	Pidana	4.059	4.015
2.	Perdata	162	154
TOTAL		4.221	4.169

Tabel 18. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

REALISASI PERKARA TIDAK KASASI = $\frac{4.169}{4.221} \times 100\% = 98,77\%$

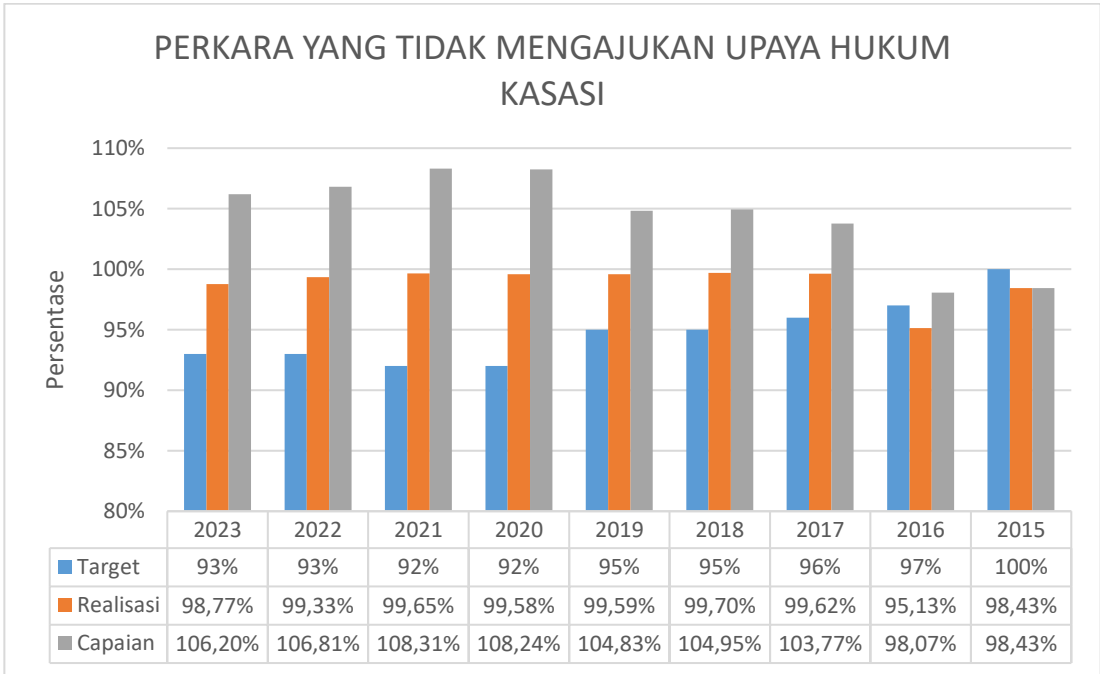
TARGET = 93%

CAPAIAN PERKARA TIDAK KASASI = $\frac{98,77\%}{93\%} \times 100\% = 106,2\%$

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DIPUTUS	JUMLAH PERKARA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM KASASI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	6.856	6.902	99,33%	93%	106,81%
2.	2021	7.042	7.067	99,65%	92%	108,31%
3.	2020	11.232	11.185	99,58%	92%	108,24%
4.	2019	12.676	12.624	99,59%	95%	104,83%
5.	2018	7.367	7.345	99,70%	95%	104,95%
6.	2017	8.243	8.212	99,62%	96%	103,77%
7.	2016	493	469	95,13%	97%	98,07%
8.	2015	511	503	98,43%	100%	98,43%

Tabel 19. Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 5. Grafik perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi

Secara keseluruhan, meningkatnya capaian terhadap perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi merupakan cerminan kepuasan pencari keadilan terhadap putusan Pengadilan Tingkat Banding yang sebelumnya diputus pada Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

e. PERSENTASE PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI

Indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi merupakan perbandingan antara jumlah perkara pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil dengan jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan upaya diversi dalam perkara pidana anak.

Diversi merupakan pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara diversi yang dinyatakan berhasil : Pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil.
- Perkara diversi : Perkara pidana anak yang diajukan diversi sesuai Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi.

Adapun jumlah perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN INDIKATOR	JUMLAH
1.	Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi	1
2.	Perkara pidana anak yang diajukan diversi	2

Tabel 20. Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

$$\text{REALISASI} = \frac{1}{2} \times 100\% = 50\%$$

$$\text{TARGET} = 50\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{50\%}{50\%} \times 100\% = 100\%$$

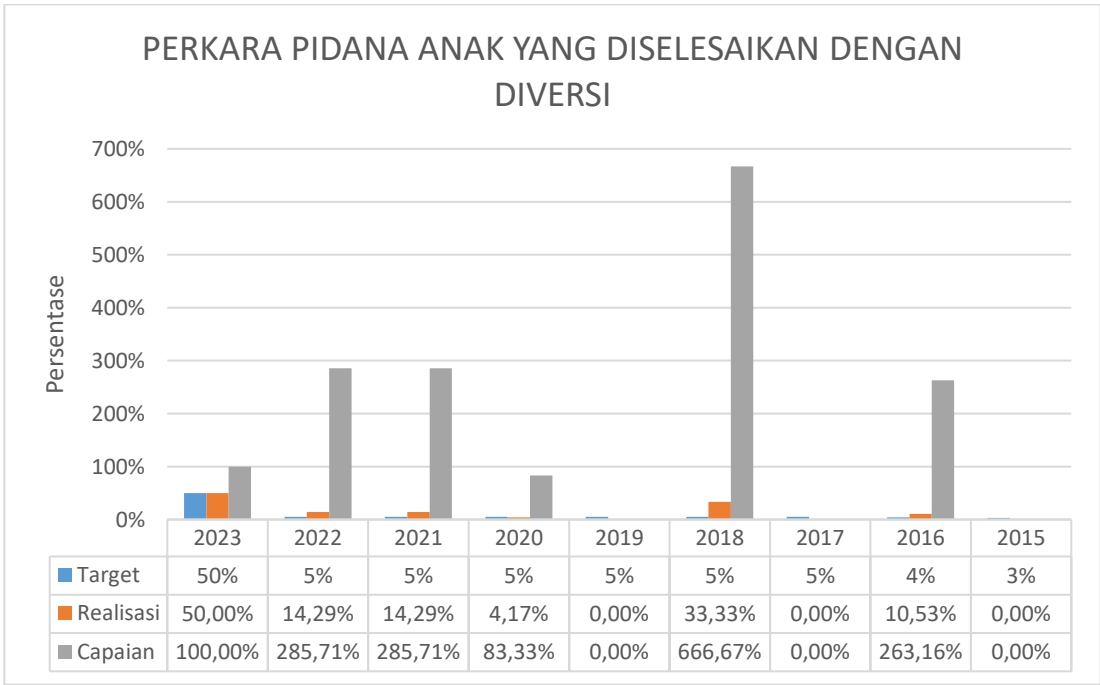
Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 mencapai target yang telah direncanakan. Hal tersebut merupakan bentuk upaya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang mengutamakan pendekatan keadilan restoratif terhadap anak yang berhadapan dengan hukum sebagaimana yang diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), yang mengemukakan prinsip-prinsip umum perlindungan anak, yaitu non diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, dan menghargai partisipasi anak.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	14	2	14,29%	5%	285,7%
2.	2021	14	2	14,29%	5%	285,8%
3.	2020	24	1	4,17%	5%	83,33%
4.	2019	20	0	0%	5%	0%
5.	2018	21	7	33,33%	5%	666,67%
6.	2017	22	0	0%	5%	0%

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK	JUMLAH PERKARA PIDANA ANAK YANG DISELESAIKAN DENGAN DIVERSI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
7.	2016	19	2	10,53%	4%	263,16%
8.	2015	9	0	0%	3%	0%

Tabel 21. Perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 6. Grafik perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi

f. INDEKS PERSEPSI PENCARI KEADILAN YANG PUAS TERHADAP LAYANAN PERADILAN

Salah satu cara untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan adalah melalui pelaksanaan survey. Hasil pelaksanaan survey tersebut menjadi umpan balik bagi lembaga peradilan untuk dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dan pengguna layanan lainnya. Survey ini dilakukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

NILAI PERSEPSI ≥ 3,6 (NILAI KONVERSI INTERVAL IKM ≥80)

Survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dilakukan 4 (empat) kali dalam 1 (satu) tahun atau per triwulan dengan cara pengisian kuisioner yang dibagikan kepada responden yang diselenggarakan oleh Tim Survey yang dibentuk berdasarkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor 75 Tahun 2021 tentang Tim Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Hasil survey kepuasan masyarakat terhadap layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 sebagai berikut :

NO.	RUANG LINGKUP PENILAIAN	SKOR PENILAIAN			
		TRIWULAN I (33 RESPONDEN)	TRIWULAN II (39 RESPONDEN)	TRIWULAN III (144 RESPONDEN)	TRIWULAN IV (43 RESPONDEN)
1.	Persyaratan	3,75	3,69	3,73	3,73
2.	Prosedur	3,63	3,59	3,64	3,64
3.	Waktu Pelayanan	3,51	3,46	3,55	3,55
4.	Biaya/Tarif	3,45	3,71	3,54	3,54
5.	Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan	3,45	3,64	3,66	3,66
6.	Kompetensi Pelaksana	3,27	3,53	3,64	3,64
7.	Perilaku Pelaksana	3,39	3,59	3,69	3,69
8.	Maklumat Pelayanan	3,42	3,59	3,65	3,65
9.	Penanganan Pengaduan, Saran, dan Masukan.	3,97	4	3,97	3,97
RATA-RATA		3,54	3,64	3,67	3,67
RATA-RATA SKOR TAHUN 2023		3,63			

Tabel 22. Hasil survey kepuasan masyarakat

REALISASI = $\frac{3,63}{4} \times 100\% = 90,81\%$

Berdasarkan hasil analisis dan perhitungan data terhadap survey kepuasan masyarakat yang telah dilakukan, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memperoleh nilai indeks kepuasan masyarakat (IKM) sebesar **90,81%** yang berada pada kategori **“Sangat Baik”**.

TARGET = 86%

CAPAIAN = $\frac{90,81\%}{86\%} \times 100\% = 105,59\%$

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 8.076.870.000,- (delapan milyar tujuh puluh enam juta delapan ratus tujuh puluh ribu rupiah) melalui 2 (dua) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang dikelola oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dengan rincian sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
DIPA 005.01.400327 (Rp. 7.853.070.000,-)							
1.	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah	14.338.000	14.338.000	14.336.000	100	99,99	99,99
2.	Gaji dan Tunjangan	5.003.518.000	5.262.410.000	5.255.340.695	100	99,87	99,87
3.	Operasional dan Pemeliharaan Kantor	1.920.881.000	1.944.641.000	1.941.495.444	100	99,84	99,84
4.	Pengadaan Kendaraan Bermotor	367.181.000	367.181.000	367.181.000	100	100	100
5.	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi	0	87.000.000	86.618.000	100	99,56	

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
6.	Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	4.500.000	113.500.000	112.147.000	100	98,81	98,81
7.	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	64.000.000	64.000.000	63.999.900	100	99,99	99,99
DIPA 005.03.400328 (Rp. 223.800.000,-)							
1.	Dukungan Penyelesaian Perkara	1.500.000	1.500.000	1.500.000	100	100	100
2	Pendaftaran Berkas Perkara	39.000.000	62.010.000	62.009.210	100	99,99	99,99
3.	Penetapan Hari Sidang	16.380.000	21.840.000	21.840.000	100	100	100
4.	Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan	17.130.000	18.130.000	18.130.000	100	100	100
5.	Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	74.880.000	37.800.000	37.790.000	100	99,97	99,97
6.	Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa	19.140.000	19.110.000	19.110.000	100	100	100
7.	Minutasi/ Upaya Hukum	11.700.000	11.250.000	11.250.000	100	100	100
8.	Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama	6.970.000	8.720.000	8.657.780	100	99,29	99,29
9.	Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	5.900.000	12.240.000	12.223.540	100	99,87	99,87
10.	Pos Bantuan Hukum	31.200.000	31.200.000	31.200.000	100	100	100

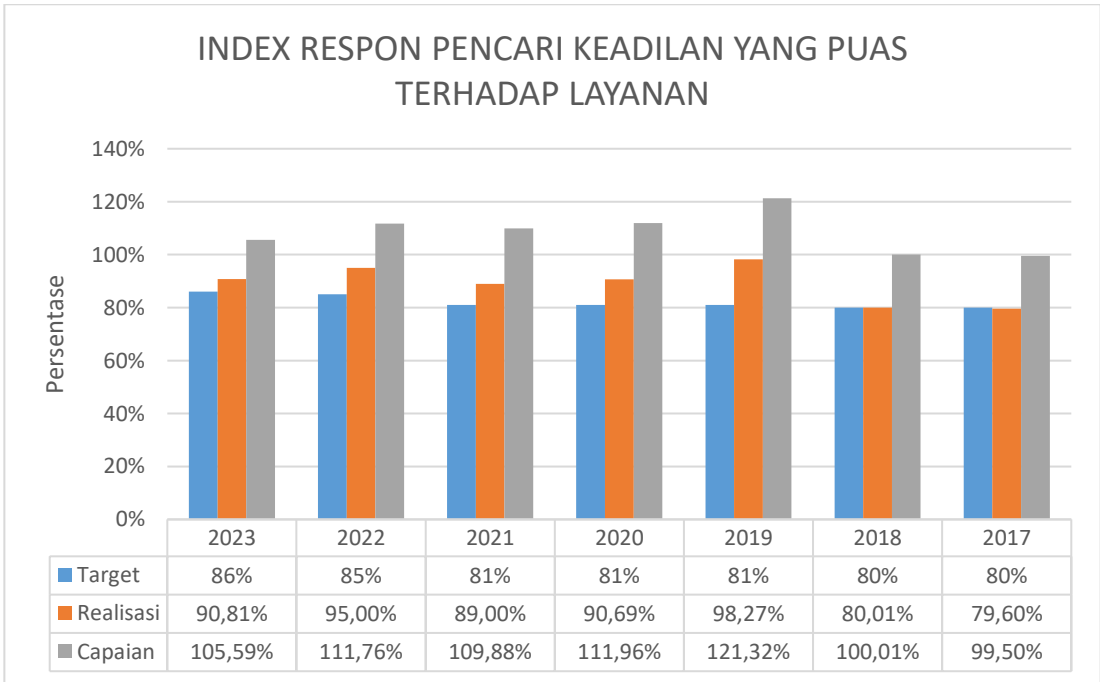
Tabel 23. Anggaran untuk mendukung target indikator kinerja “Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan”

Optimalisasi terhadap penggunaan anggaran dilakukan melalui mekanisme revisi anggaran untuk dapat menunjang terlaksananya tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA serta terselenggaranya pelayanan kepada masyarakat, pencari keadilan dan pihak-pihak terkait sehingga target kepuasan terhadap layanan peradilan dapat tercapai dengan baik.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator index respon pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	REALISASI IKM	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	95%	85%	111,76%
2.	2021	89%	81%	109,88%
3.	2020	90,69%	81%	111,97%
4.	2019	98,27%	81%	121,32%
5.	2018	80,01%	80%	100,01%
6.	2017	79,6%	80%	99,5%

Tabel 24. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 7. Grafik index respon pencari keadilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA selalu berupaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan evaluasi terhadap kinerja yang masih dinilai kurang oleh masyarakat dimasa yang akan datang sebagai bentuk perwujudan dari *good governance*.

2. PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA

Sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara memiliki 2 (dua) indikator kinerja dengan masing-masing capaian diuraikan sebagai berikut :

a. PERSENTASE SALINAN PUTUSAN YANG DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU

Indikator kinerja persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu merupakan perbandingan antara jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu dengan jumlah putusan yang diminutasi/dikirim. Indikator ini bertujuan untuk mengukur tingkat keberhasilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyampaikan salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu.

Formula perhitungan indikator kinerja persentase salinan putusan perkara yang dikirimkan kepada para pihak tepat waktu sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan yang diminutasi/dikirim}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Salinan putusan yang diminutasi dan dikirim kepada para pihak tepat waktu
- :
- Penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak, sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Putusan yang diminutasi/dikirim
- :
- Perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 100% (seratus persen) dari jumlah putusan yang diminutasi/dikirim.

Adapun jumlah salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	PERKARA PIDANA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN	
		MINUTASI/KIRIM	DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU
1.	Anak	16	16
2.	Biasa	428	428
3.	Singkat	-	-
4.	Cepat	89	89
5.	Lalu Lintas	3.517	3.517
6.	Pra Peradilan	9	9
	JUMLAH	4.059	4.059

Tabel 25. Salinan putusan perkara pidana yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

NO.	PERKARA PERDATA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN	
		MINUTASI/KIRIM	DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU
1.	Gugatan Sederhana	3	3
2.	Gugatan	75	75
3.	Perlawanan (Derdén Verzet)	3	3
4.	Permohonan	78	78
	JUMLAH	162	162

Tabel 26. Salinan putusan perkara perdata yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

NO.	PERKARA	JUMLAH SALINAN PUTUSAN	
		MINUTASI/KIRIM	DISAMPAIKAN KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU
1.	Pidana	4.059	4.059
2.	Perdata	162	162
	JUMLAH	4.221	4.221

Tabel 27. Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

REALISASI

$$= \frac{4.221}{4.221} \times 100\% = 100\%$$

TARGET = 100%

CAPAIAN

$$= \frac{100\%}{100\%} \times 100\% = 100\%$$

Pencapaian target indikator kinerja ini untuk perkara pidana didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 19.140.000,- (sembilan belas juta seratus empat puluh ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) sebagai berikut :

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
1.	Pengiriman Petikan/Salinan Putusan Kepada	19.140.000	19.110.000	19.110.000	100	100	100

NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
	JPU dan Terdakwa						

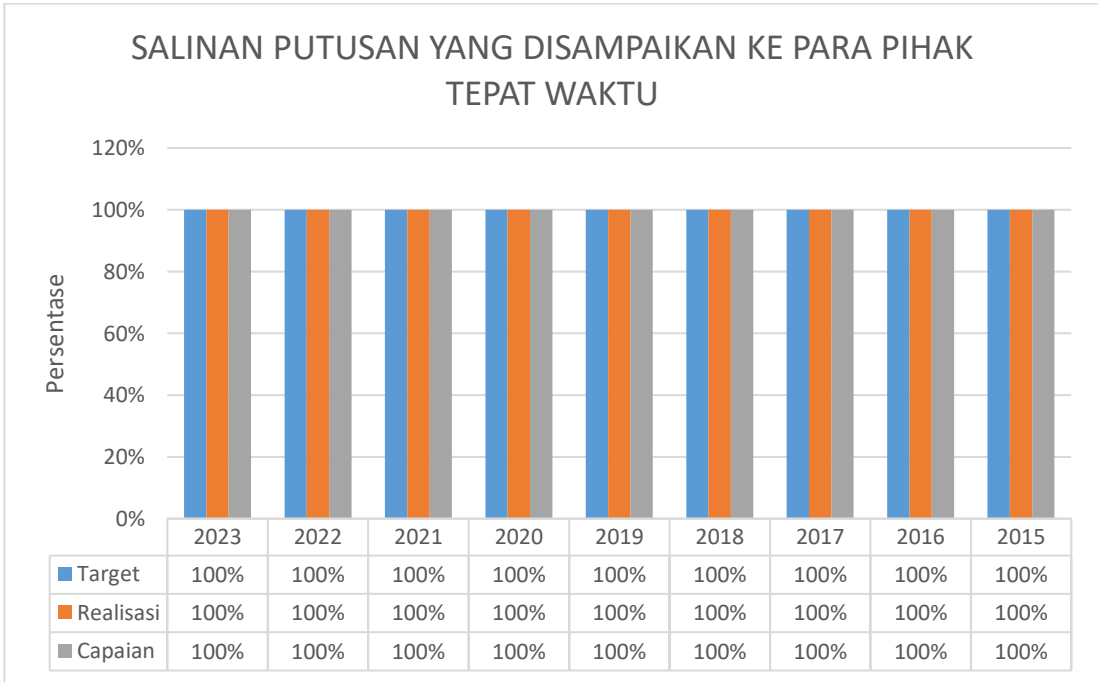
Tabel 28. Anggaran untuk mendukung target indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu”

Sedangkan untuk salinan perkara perdata diserahkan secara langsung atau elektronik melalui aplikasi E-Court untuk perkara yang dilakukan secara E-Litigasi sehingga tidak dibebankan kepada anggaran satuan kerja.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator salinan putusan perkara yang dikirim kepada para pihak tepat waktu Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PUTUSAN YANG DIMINUTASI/ DIKIRIM	JUMLAH SALINAN PUTUSAN YANG DIMINUTASI DAN DIKIRIM KE PARA PIHAK TEPAT WAKTU	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	6.905	6.905	100%	100%	100%
2.	2021	7.091	7.091	100%	100%	100%
3.	2020	11.265	11.265	100%	100%	100%
4.	2019	12.685	12.685	100%	100%	100%
5.	2018	7.381	7.381	100%	100%	100%
6.	2017	8.243	8.243	100%	100%	100%
7.	2016	5.871	5.871	100%	100%	100%
8.	2015	7.444	7.444	100%	100%	100%

Tabel 29. Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 8. Grafik salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu

b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi dengan jumlah perkara yang dilakukan mediasi. Indikator ini bertujuan untuk mengukur keberhasilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara melalui mediasi.

Formula perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$$

- Keterangan :**
- Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

:

Perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil.
- Perkara yang dilakukan mediasi

:

Perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 5% (lima persen) dari jumlah perkara yang dilakukan mediasi.

Adapun jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN INDIKATOR	JUMLAH
1.	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	3
2.	Perkara yang dilakukan mediasi	55

Tabel 30. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi

$$\text{REALISASI} = \frac{3}{55} \times 100\% = 5,46\%$$

$$\text{TARGET} = 5\%$$

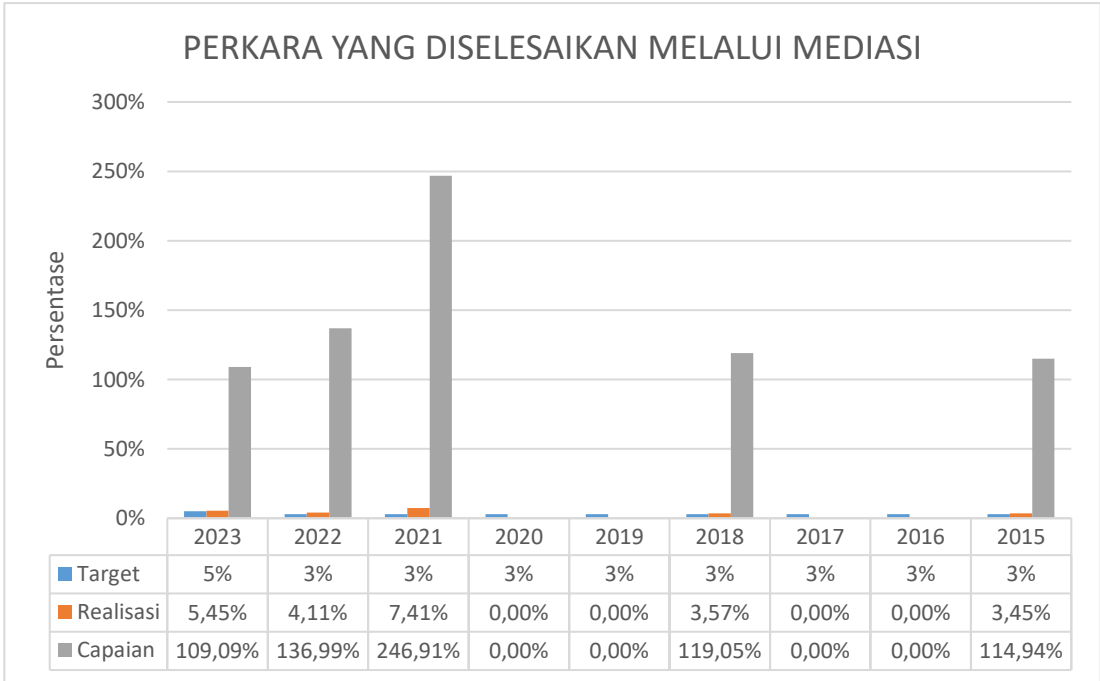
$$\text{CAPAIAN} = \frac{5,46\%}{5\%} \times 100\% = 109,09\%$$

Perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 melebihi target yang telah direncanakan. Hal tersebut merupakan bentuk upaya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang mengutamakan perdamaian antar pihak yang bersengketa dengan melibatkan mediator untuk mencapai hasil akhir yang adil, tanpa biaya besar tetapi tetap efektif, dan diterima sepenuhnya oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Mediasi adalah salah satu alternatif solusi atau instrument dalam penyelesaian sengketa di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016 tanggal 17 Juni 2016 tentang Tata Kelola Mediasi di Pengadilan.

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut:

NO.	TAHUN	JUMLAH PERKARA YANG DILAKUKAN MEDIASI	JUMLAH PERKARA YANG DISELESAIKAN MELALUI MEDIASI	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	73	3	4,11%	3%	136,99%
2.	2021	27	2	7,41%	3%	246,91%
3.	2020	34	-	0%	3%	0%
4.	2019	27	-	0%	3%	0%
5.	2018	28	1	3,57%	3%	119,05%
6.	2017	24	-	0%	3%	0%
7.	2016	37	-	0%	3%	0%
8.	2015	29	1	3,5%	3%	116,67%

Tabel 31. Perkara yang diselesaikan melalui mediasi pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 9. Grafik perkara yang diselesaikan melalui mediasi

3. MENINGKATNYA AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN

Sasaran meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

a. PERSENTASE PERKARA *PRODEO* YANG DISELESAIKAN

Indikator kinerja persentase perkara *prodeo* yang diselesaikan merupakan perbandingan antara jumlah perkara *prodeo* yang diselesaikan dengan jumlah perkara yang diajukan secara *prodeo*. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara yang diajukan secara *prodeo* sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara *prodeo* yang diselesaikan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara } prodeo \text{ yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara } prodeo} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara *prodeo* yang diselesaikan : Perkara yang diajukan oleh masyarakat yang tidak mampu yang biaya perkaranya ditanggung oleh negara yang diselesaikan dalam tahun berjalan.
- Perkara yang diajukan secara *prodeo* : Perkara yang diajukan oleh masyarakat yang tidak mampu yang biaya perkaranya ditanggung oleh negara.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak menargetkan penyelesaian perkara *prodeo* pada tahun 2023. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh tidak tersedianya anggaran untuk penyelesaian perkara secara *prodeo* pada tahun anggaran 2023.

b. PERSENTASE PERKARA YANG DISELESAIKAN DI LUAR GEDUNG PENGADILAN

Indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan merupakan perbandingan antara jumlah perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan dengan jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung pengadilan. Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menyelesaikan perkara yang diajukan untuk diselesaikan di luar gedung pengadilan sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan : Perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan baik melalui *zitting plaats*, sidang keliling, maupun gedung-gedung lainnya.
- Perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung pengadilan : Perkara yang diajukan untuk diselesaikan diluar gedung pengadilan baik melalui *zitting plaats*, sidang keliling, maupun gedung-gedung lainnya.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak menargetkan penyelesaian perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan pada tahun 2023. Hal tersebut tidak dapat dilaksanakan disebabkan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tidak memiliki *zitting plaats* dan tidak tersedianya anggaran untuk kegiatan tersebut pada tahun anggaran 2023.

c. PERSENTASE PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPAT LAYANAN BANTUAN HUKUM (POSBAKUM)

Indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) merupakan perbandingan antara jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum dengan jumlah permohonan layanan hukum (para pencari keadilan yang terdaftar pada register pos bantuan hukum). Indikator kinerja ini bertujuan untuk mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam memberikan layanan bantuan

hukum kepada masyarakat golongan tertentu (miskin atau terpinggirkan/marginal) berupa pemberian informasi, konsultasi, advis, dan pembuatan dokumen serta penyediaan Advokat pendamping secara cuma-cuma dalam menjalani proses hukum sesuai Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

Formulasi perhitungan indikator kinerja persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) : Setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum.
- Permohonan layanan hukum : Permohonan pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 ditargetkan sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari jumlah permohonan layanan hukum (para pencari keadilan yang terdaftar pada register pos bantuan hukum).

Adapun jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah permohonan layanan hukum	124
2.	Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum	124

Tabel 32. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum

$$\text{REALISASI} = \frac{124}{124} \times 100\% = 100\%$$

TARGET = 90%

$$\text{CAPAIAN} = \frac{90\%}{100\%} \times 100\% = 111,11\%$$

Pencapaian target indikator kinerja ini didukung dengan ketersediaan anggaran sebesar Rp. 31.200.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus ribu rupiah) yang bersumber dari DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) sebagai berikut :

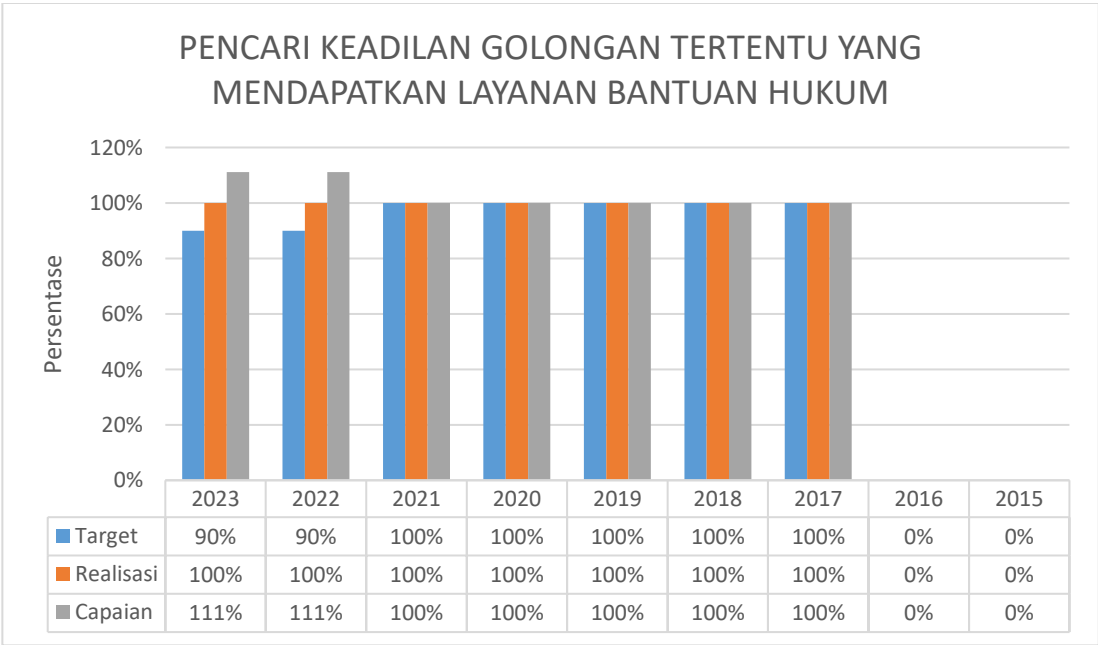
NO.	KOMPONEN	PAGU		REALISASI (Rp.)	TARGET (%)	REALISASI (%)	CAPAIAN (%)
		AWAL (Rp.)	REVISI (Rp.)				
1.	Pos Bantuan Hukum	31.200.000,-	31.200.000,-	31.200.000,-	100	100	100

Tabel 33. Anggaran untuk mendukung target indikator kinerja “Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)”

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN LAYANAN HUKUM	JUMLAH PENCARI KEADILAN GOLONGAN TERTENTU YANG MENDAPATKAN LAYANAN BANTUAN HUKUM	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	56	56	100%	90%	111,11%
2.	2021	45	45	100%	100%	100%
3.	2020	46	46	100%	100%	100%
4.	2019	14	14	100%	100%	100%
5.	2018	49	49	100%	100%	100%
5.	2017	22	22	100%	100%	100%
6.	2016	-	-	0%	0%	0%
7.	2015	-	-	0%	0%	0%

Tabel 34. Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 10. Grafik pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum

Layanan pos bantuan hukum tersedia pada Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dimulai sejak tahun 2017 dan dapat terlaksana dengan baik hingga saat ini.

4. MENINGKATNYA KEPATUHAN TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN

Sasaran meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan memiliki 1 (satu) indikator kinerja yang diuraikan sebagai berikut :

a. PERSENTASE PUTUSAN PERKARA PERDATA YANG DITINDAKLANJUTI (DIEKSEKUSI)

Kepatuhan terhadap putusan pengadilan dapat diukur dari jumlah putusan yang dilaksanakan tanpa adanya eksekusi. Permohonan eksekusi muncul akibat adanya ketidakpatuhan salah satu pihak terhadap putusan pengadilan. Kepatuhan terhadap putusan pengadilan semakin tinggi apabila semakin sedikit perkara yang dimohonkan eksekusi.

Indikator dari sasaran kinerja ini merupakan perbandingan antara jumlah eksekusi yang dilaksanakan (termasuk penetapan *non executable*) dengan jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan sebagaimana formula perhitungan sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$$

Keterangan :

- Eksekusi yang telah dilaksanakan
- :
- Putusan perkara perdata yang telah ditindaklanjuti dengan *aanmaning*, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan. Penetapan *non excutable* dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi.
- Permohonan eksekusi
- :
- Permohonan eksekusi yang dapat diajukan pihak ditahun berjalan.

Target capaian terhadap indikator kinerja ini pada tahun 2023 sebesar 20% (dua puluh persen) dari jumlah permohonan eksekusi yang diajukan pada tahun berjalan.

Adapun jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 adalah sebagai berikut :

NO.	URAIAN INDIKATOR	JUMLAH
1.	Jumlah permohonan eksekusi	5
2.	Jumlah eksekusi yang dilaksanakan	1

Tabel 35. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti

$$\text{REALISASI} = \frac{1}{5} \times 100\% = 20\%$$

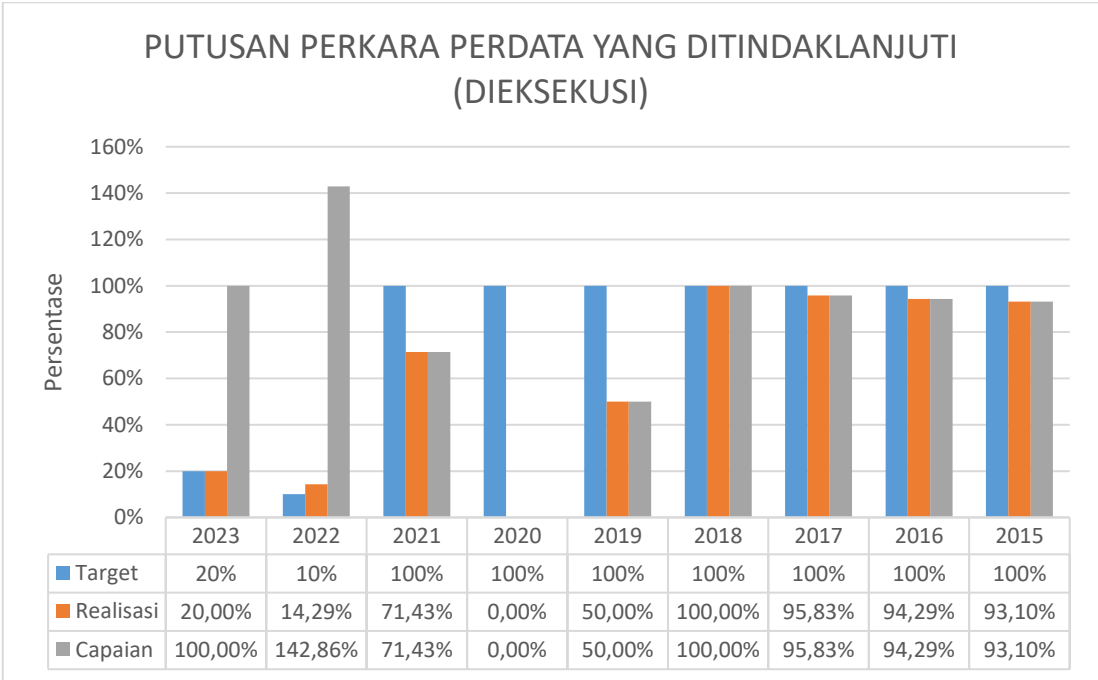
$$\text{TARGET} = 20\%$$

$$\text{CAPAIAN} = \frac{20\%}{20\%} \times 100\% = 100\%$$

Adapun persentase realisasi kinerja terhadap indikator putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JUMLAH PERMOHONAN EKSEKUSI	JUMLAH EKSEKUSI YANG DILAKSANAKAN	REALISASI	TARGET	CAPAIAN
1.	2022	7	1	14,29%	10%	142,86%
2.	2021	7	5	71,43%	100%	71,43%
3.	2020	0	0	0%	0%	0%
4.	2019	2	1	50%	100%	50%
5.	2018	32	32	100%	100%	100%
6.	2017	24	23	95,83%	100%	95,83%
7.	2016	35	33	94,29%	100%	94,29%
8.	2015	29	27	93,10%	100%	93,10%

Tabel 36. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 11. Grafik putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh adanya pihak yang masih belum mau secara sukarela untuk menerima, menjalankan dan/atau melaksanakan isi putusan yang telah diputuskan oleh pengadilan.

2. REALISASI ANGGARAN

Terwujudnya capaian kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA didukung oleh ketersediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai berikut :

1. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.01.2.400327/2003 sebesar Rp. 7.374.418.000,- (tujuh milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta empat ratus delapan belas ribu rupiah) dan kemudian mendapat anggaran belanja tambahan pada tahun berjalan sebesar Rp. 478.652.000,- (empat ratus tujuh puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu rupiah) sehingga anggaran tersebut bertambah menjadi sebesar Rp. 7.853.070.000,- (tujuh milyar delapan ratus lima puluh tiga juta tujuh puluh ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Dukungan Manajemen yang terdiri dari :

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Pembinaan Administrasi dan Pengeloan Keuangan Badan Urusan Administrasi	1. Layanan Umum Rp. 14.338.000,-	Non Operasional Satker Daerah Rp. 14.338.000,-	100%	99,99%	99,99%
	2. Layanan Perkantoran Rp. 7.207.051.000,-	1. Gaji dan Tunjangan Rp. 5.262.410.000,-	100%	99,87%	99,87%

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
Rp. 7.221.389.000,-		2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.944.641.000,-	100%	99,84%	99,84%
2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 631.681.000,-	1. Layanan Sarana Internal Rp. 567.681.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Rp. 367.181.000,-	100%	100%	100%
		2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 87.000.000,-	100%	99,56%	99,56%
		3. Pengadaann Peralatan Fasilitas Perkantoran Rp. 113.500.000,-	100%	98,81%	98,81%
	2. Layanan Sarana Internal Rp. 64.000.000,-	4. Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan Rp. 64.000.000,-	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					99,72%

Tabel 37. DIPA Pengadilan negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327) Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari bagian anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung

2. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) berasal dari bagian anggaran Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung sesuai surat pengesahan petikan DIPA nomor SP DIPA-005.03.2.400328/2003 sebesar Rp. 223.800.000,- (dua ratus dua puluh tiga juta delapan ratus ribu rupiah). DIPA ini mempunyai 1 (satu) program, yaitu Program Penegakan dan Pelayanan Hukum yang terdiri dari :

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 223.800.000,-	1. Koordinasi Rp. 1.500.000,-	Dukungan Penyelesaian Perkara Rp. 1.500.000,-	100%	100%	100%
	2. Perkara Hukum Perseorangan Rp. 191.100.000,-	1. Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 62.010.000,-	100%	100%	100%
		2. Penetapan Hari Sidang Rp. 21.840.000,-	100%	100%	100%
		3. Pengiriman Surat Penahanan dan	100%	100%	100%

AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN
		Perpanjangan Penahanan Rp. 18.130.000,-			
		4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Rp. 37.800.000,-	100%	99,97%	99,97%
		5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Rp. 19.110.000,-	100%	100%	100%
		6. Minutasi/Upaya Hukum Rp. 11.250.000,-	100%	100%	100%
		7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 8.720.000,-	100%	99,29%	99,29%
		8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 12.240.000,-	100%	99,87%	99,87%
	3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp. 31.200.000,-	Pos Bantuan Hukum Rp. 31.200.000,-	100%	100%	100%
RATA-RATA CAPAIAN					99,91%

Tabel 38. DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328) Tahun Anggaran 2023 yang berasal dari bagian anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung

Realisasi belanja dari setiap program yang dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA hingga akhir tahun anggaran 2023 sebagai berikut :

1. PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN

NO.	KELOMPOK BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Pegawai (51)	5.262.410.000,-	5.255.340.695,-	99,87	7.069.305,-
2.	Belanja Barang (52)	1.958.979.000,-	1.955.231.444,-	99,91	3.147.556,-
3.	Belanja Modal (53)	631.681.000,-	628.945.900,-	99,73	1.735.100,-

Tabel 39. Realisasi belanja program dukungan manajemen

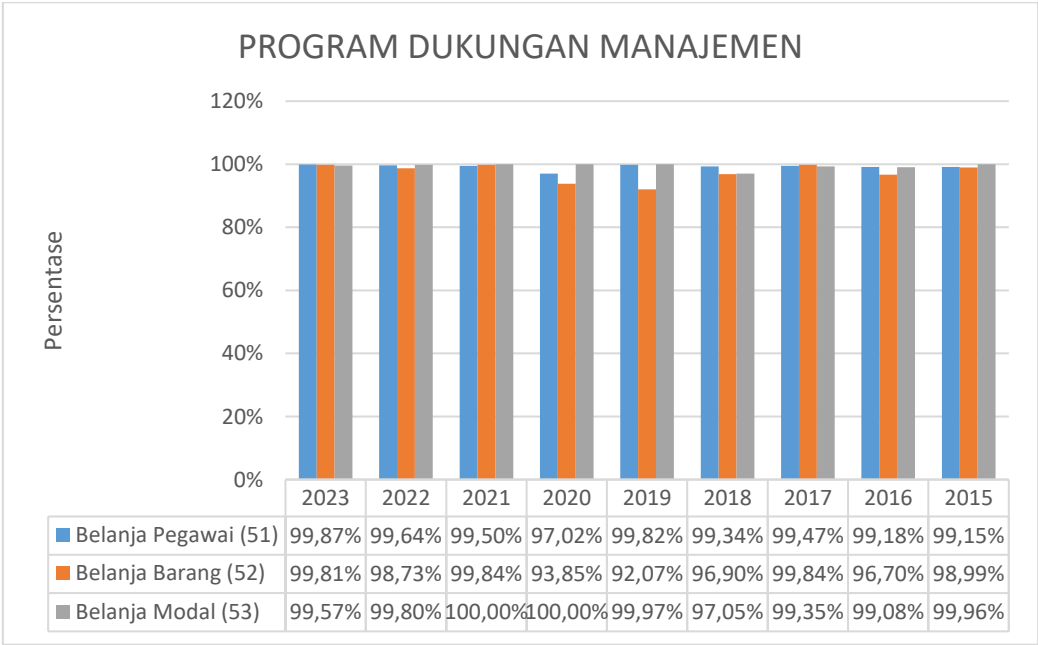


Gambar 12. Diagram realisasi belanja program dukungan manajemen

Realisasi belanja program dukungan manajemen pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE
1.	2022	Pegawai (51)	5.141.364.000,-	5.122.831.334,-	18.532.666,-	99,64%
		Barang (52)	2.060.436.000,-	2.034.290.769,-	26.145.231,-	98,73%
		Modal (53)	250.500.000,-	249.990.579,-	509.421,-	99,8%
2.	2021	Pegawai (51)	4.701.839.000,-	4.678.168.006,-	23.670.994,-	99,50%
		Barang (52)	1.664.533.000,-	1.661.889.342,-	2.643.658,-	99,84%
		Modal (53)	65.000.000,-	65.000.000,-	0,-	100%
3.	2020	Pegawai (51)	5.122.343.000,-	4.969.810.273,-	152.532.727,-	97,02%
		Barang (52)	1.657.037.000,-	1.555.147.446,-	101.889.554,-	93,85%
		Modal (53)	25.000.000,-	24.999.999,-	1,-	99,99%
4.	2019	Pegawai (51)	4.905.397.000,-	4.896.364.424,-	9.032.576,-	99,82%
		Barang (52)	1.309.250.000,-	1.205.441.078,-	103.808.922,-	92,07
		Modal (53)	104.000.000,-	103.966.700,-	33.300,-	99,97%
5.	2018	Pegawai (51)	5.325.273.000,-	5.290.223.749,-	35.049.206,-	99,34%
		Barang (52)	1.153.123.946,-	200.079.109,-	1.950.891,-	96,90%
		Modal (53)	521.500.000,-	506.117.421,-	15.382.579,-	97,05%
6.	2017	Pegawai (51)	5.021.944.000,-	4.995.105.433,-	26.838.567,-	99,47%
		Barang (52)	1.202.030.000,-	1.200.079.109,-	1.950.891,-	99,84%
		Modal (53)	155.000.000,-	154.000.000,-	1.000.000,-	99,35%
7.	2016	Pegawai (51)	5.180.371.000,-	5.138.039.992,-	42.331.008,-	99,18%
		Barang (52)	933.737.000,-	902.934.826,-	30.802.174,-	96,70%
		Modal (53)	811.000.000,-	803.545.459,-	7.454.541,-	99,08%
8.	2015	Pegawai (51)	5.072.320.000,-	5.029.060.516,-	43.259.484,-	99,15%
		Barang (52)	759.893.000,-	752.208.272,-	7.684.728,-	98,99%
		Modal (53)	40.000.000,-	39.985.000,-	15.000,-	99,96%

Tabel 40. Realisasi belanja program dukungan manajemen pada tahun-tahun sebelumnya

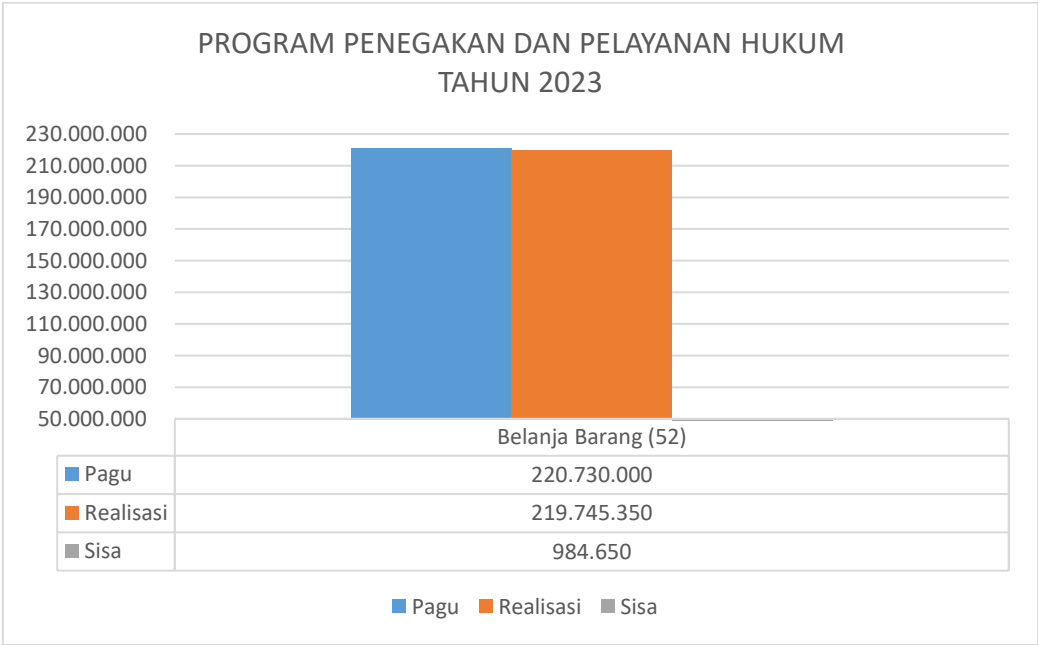


Gambar 13. Diagram realisasi belanja program dukungan manajemen

2. PROGRAM PENEGAKAN DAN PELAYANAN HUKUM

NO.	KELOMPOK BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Belanja Barang (52)	223.800.000,-	223.710.530,-	99,96	89.470,-

Tabel 41. Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum



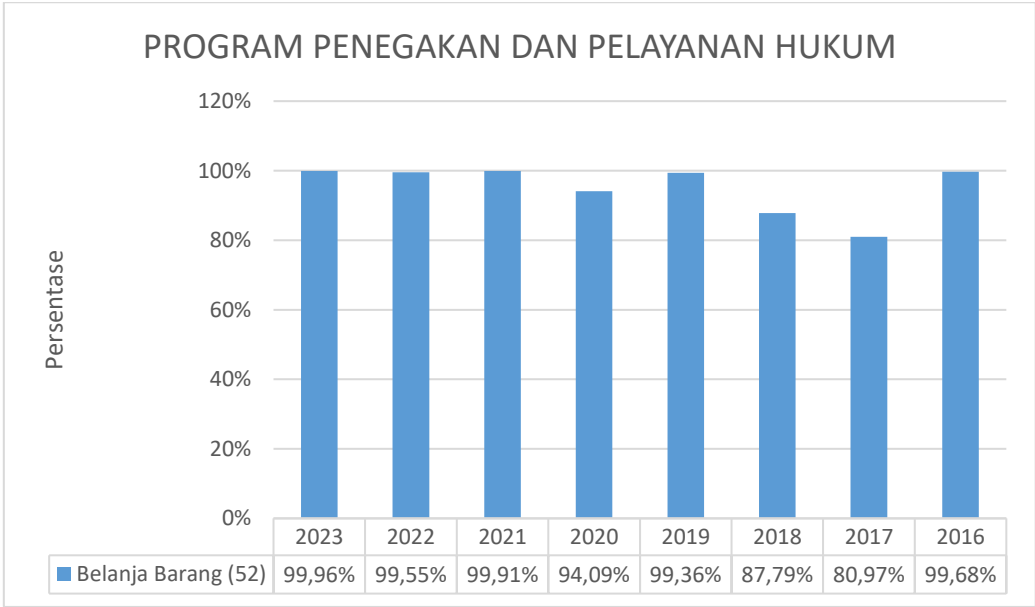
Gambar 14. Diagram realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum

Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE
1.	2022	Barang (52)	220.730.000,-	219.745.350,-	984.650,-	99,55%
2.	2021	Barang (52)	178.910.000,-	178.753.760,-	156.240,-	99,91%
3.	2020	Barang (52)	221.130.000,-	208.068.600,-	13.061.400,-	94,09%
4.	2019	Barang (52)	226.000.000,-	224.561.300,-	1.438.700,-	99,36%
5.	2018	Barang (52)	273.478.000,-	240.074.500,-	33.403.500,-	87,79%

NO.	TAHUN	JENIS BELANJA	PAGU (Rp)	REALISASI (Rp)	SISA (Rp)	PERSENTASE
6.	2017	Barang (52)	146.129.000,-	118.324.780,-	27.804.220,-	80,97%
7.	2016	Barang (52)	89.540.000,-	89.252.200,-	287.800,-	99,67%
8.	2015	Barang (52)	63.040.000,-	62.528.900,-	511.100,-	99,19%

Tabel 42. Realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum pada tahun-tahun sebelumnya

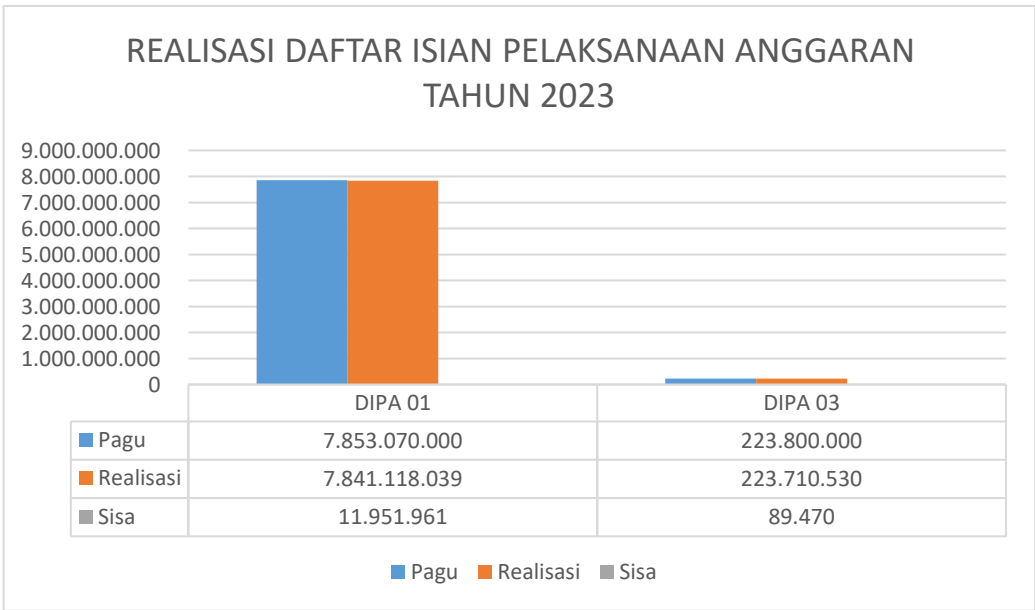


Gambar 15. Diagram realisasi belanja program penegakan dan pelayanan hukum

Realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023 untuk masing-masing Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) adalah sebagai berikut :

NO.	DIPA	PAGU (Rp)	REALISASI		SISA (Rp)
			(Rp)	(%)	
1.	Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.01.400327)/BA BUA (01)	7.853.070.000,-	7.841.118.039,-	99,85	11.951.961,-
2.	Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA (005.03.400328)/BA DITJEN BADILUM (03)	223.800.000,-	223.710.530,-	99,96	89.470,-

Tabel 43. Realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023



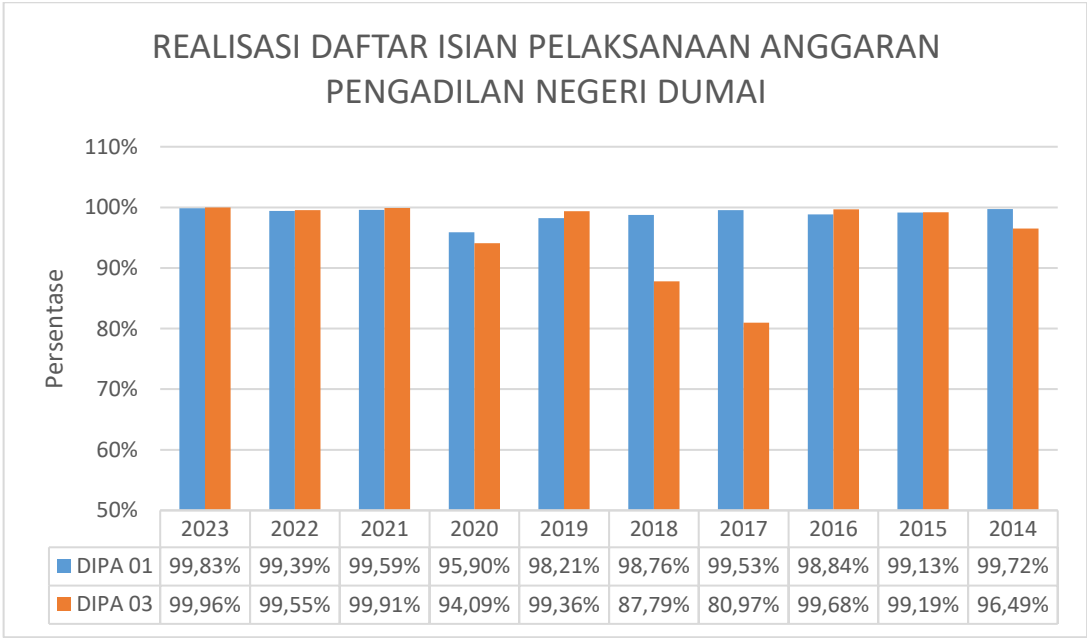
Gambar 16. Diagram realisasi anggaran DIPA Tahun Anggaran 2023

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat merealisasikan kegiatan dan anggaran pada tahun 2023 dengan baik. Hal tersebut tercermin pada realisasi pelaksanaan atau penyerapan anggaran yang capainnya mendekati 100%.

Adapun realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

NO.	TAHUN	URAIAN	DIPA BA BUA (01)	DIPA BA DIRJEN BADILUM (03)
1.	2022	Pagu (Rp)	7.452.300.000,-	220.730.000,-
		Realisasi (Rp)	7.407.112.682,-	219.745.350,-
		Sisa (Rp)	45.187.318,-	984.650,-
		Persentase Realisasi	99,39%	99,55%
2.	2021	Pagu (Rp)	6.439.972.000,-	178.910.000,-
		Realisasi (Rp)	6.413.582.848,-	178.753.760,-
		Sisa (Rp)	26.389.152,-	156.240,-
		Persentase Realisasi	99,59%	99,91%
3.	2020	Pagu (Rp)	6.782.239.000,-	221.130.000,-
		Realisasi (Rp)	6.503.872.146,-	208.068.600,-
		Sisa (Rp)	278.366.854,-	13.061.400,-
		Persentase Realisasi	95,90%	94,09%
4.	2019	Pagu (Rp)	6.318.647.000,-	226.000.000,-
		Realisasi (Rp)	6.205.722.202,-	224.561.300,-
		Sisa (Rp)	112.874.798,-	1.438.700,-
		Persentase Realisasi	98,21%	99,36%
5.	2018	Pagu (Rp)	6.318.647.000,-	226.000.000,-
		Realisasi (Rp)	6.205.722.202,-	224.561.300,-
		Sisa (Rp)	112.874.798,-	1.438.700,-
		Persentase Realisasi	98,21%	99,36%
6.	2017	Pagu (Rp)	6.378.974.000,-	146.129.000,-
		Realisasi (Rp)	6.349.184.542,-	118.324.780,-
		Sisa (Rp)	29.789.458,-	27.804.220,-
		Persentase Realisasi	99,53%	80,97%
7.	2016	Pagu (Rp)	6.925.108.000,-	89.540.000,-
		Realisasi (Rp)	6.844.520.277,-	89.252.200,-
		Sisa (Rp)	80.587.723,-	287.800,-
		Persentase Realisasi	98,84%	99,67%
8.	2015	Pagu (Rp)	5.872.213.000,-	63.040.000,-
		Realisasi (Rp)	5.821.253.788,-	62.528.900,-
		Sisa (Rp)	50.959.212,-	511.100,-
		Persentase Realisasi	99,13%	99,19%

Tabel 44. Realisasi anggaran DIPA pada tahun-tahun sebelumnya



Gambar 17. Diagram realisasi anggaran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Keberhasilan capaian kinerja tersebut juga didukung melalui optimalisasi kegiatan dan anggaran dengan melakukan upaya perubahan atau revisi terhadap Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2023 sebagai berikut :

1. Revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung (005.01.400327) sebagai berikut :

NO.	NAMA REVISI	TANGGAL PENGESAHAN REVISI	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Revisi ke-1	15 Februari 2023	7.374.418.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
2.	Revisi ke-2	13 April 2023	7.374.418.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
3.	Revisi ke-3	19 Juni 2023	7.549.499.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
4.	Revisi ke-4	13 Juli 2023	7.573.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
5.	Revisi ke-5	01 September 2023	7.769.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA (Penambahan anggaran belanja modal)
6.	Revisi ke-6	05 September 2023	7.769.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
7.	Revisi ke-7	13 Oktober 2023	7.769.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
8.	Revisi ke-8	26 Oktober 2023	7.769.259.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
9.	Revisi ke-9	30 November 2023	7.853.070.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA (Penambahan anggaran belanja pegawai)
10.	Revisi ke-10	21 Desember 2023	7.853.070.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA

Tabel 45. Rincian revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Badan Urusan Administrasi (005.01.400327) Tahun Anggaran 2023

2. Revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung (005.03.400328) sebagai berikut :

NO.	NAMA REVISI	TANGGAL PENGESAHAN REVISI	JUMLAH ANGGARAN	KETERANGAN
1.	Revisi ke-1	14 Februari 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
2.	Revisi ke-2	12 April 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
3.	Revisi ke-3	13 Juli 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
4.	Revisi ke-4	20 September 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
5.	Revisi ke-5	16 Oktober 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA
6.	Revisi ke-6	15 Desember 2023	223.800.000,-	Revisi kewenangan Kanwil dan KPA

Tabel 46. Rincian revisi DIPA Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Bagian Anggaran Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum (005.03.400328) Tahun Anggaran 2023

BAB IV. PENUTUP

1. KESIMPULAN

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 merupakan hasil pencapaian kinerja selama tahun 2023 yang diukur dengan membandingkan antara realisasi dengan target kinerja sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023 dengan mengacu kepada Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA secara garis besar berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan. Hal tersebut terlihat dari masing-masing sasaran strategis yang secara rata-rata capaian melebihi 100%. Namun masih terdapat beberapa indikator kinerja pada sasaran strategis yang belum sepenuhnya dapat memenuhi target realisasi, yakni indikator jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA bertekad untuk terus berupaya memperbaiki dan meningkatkan kinerja serta kualitas pelayanan melalui dukungan semua pihak yang bersifat konstruktif sehingga dapat terwujud *good and clean governance*.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 ini diharapkan dapat memenuhi kewajiban akuntabilitas dan sekaligus menjadi sumber informasi dalam pengambilan keputusan guna peningkatan kinerja dan menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam penyusunan dan implementasi rencana kerja (*operational plan*), rencana kinerja (*performance plan*), rencana anggaran (*financial plan*), dan rencana strategis (*strategic plan*) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA di masa yang akan datang.

2. SARAN

Beberapa hal yang perlu dipertimbangkan untuk mencapai kinerja yang lebih baik di masa yang akan datang sebagai berikut :

1. Perlunya peningkatan komitmen secara bersama-sama dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai instrumen *control* yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sesuai dengan *core bussines* dari tugas dan fungsinya serta peningkatan penyelesaian perkara.
2. Perlu adanya penambahan dan peningkatan jumlah sumber daya manusia atau aparatur Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang sesuai dengan kualifikasi bidang masing-masing sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat tercapai secara optimal.
3. Perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana terutama perluasan atau renovasi bangunan gedung kantor yang sesuai dengan standar bangunan gedung Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA dan penambahan sarana dan prasarana perkantoran guna mendukung pelayanan yang prima kepada masyarakat dan menunjang efektivitas kinerja.

LAMPIRAN I

PERNYATAAN PENYUSUNAN

**PERNYATAAN PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023**

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2023 sesuai dengan pedoman penyusunan laporan kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam laporan kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Pernyataan penyusunan laporan kinerja bertujuan untuk memberikan keyakinan mengenai akurasi, keandalan, dan keabsahan data/informasi kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas.

Laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid, serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Dumai, 1 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN II

FORMULIR CHECKLIST

FORMULIR CHECK LIST

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

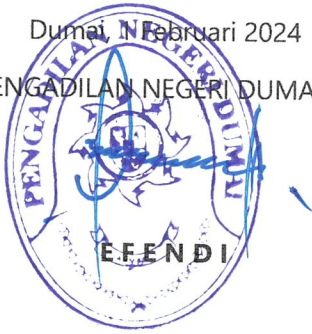
TAHUN 2023

NO.	URAIAN		CHECKLIST
I.	Format	1. Laporan kinerja telah menampilkan data penting instansi pemerintah.	√
		2. Laporan kinerja telah menyajikan informasi target kinerja.	√
		3. Laporan kinerja telah menyajikan capaian kinerja Instansi Pemerintah yang memadai.	√
		4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.	√
		5. Telah menyajikan upaya perbaikan kedepan.	√
		6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan.	√
II.	Mekanisme Penyusunan	1. Laporan kinerja instansi pemerintah disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu.	√
		2. Informasi yang disampaikan dalam laporan kinerja telah didukung dengan data yang memadai.	√
		3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusunan laporan kinerja.	√
		4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/informasi di setiap unit kerja.	√
		5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam laporan kinerja telah diyakini keandalannya.	√
		6. Analisis/penjelasan dalam laporan kinerja telah diketahui oleh unit kerja terkait.	√
		7. Laporan kinerja instansi pemerintah bukan merupakan gabungan unit kerja di bawahnya.	√
III.	Subtansi	1. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		2. Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah selaras dengan rencana strategis.	√
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		4. Terget Indikator Kinerja Tujuan/sasaran dalam laporan kinerja telah sesuai dengan target indikator kinerja tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja.	√
		5. Indikator kinerja utama pada laporan kinerja telah sesuai dengan dokumen indikator kinerja utama yang ditetapkan.	√
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai.	√
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat.	√
		8. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja telah cukup mengukur tujuan/sasaran.	√

NO.	URAIAN		CHECKLIST
		9. Jika "tidak" telah terdapat penjelasan yang memadai.	√
		10. Indikator kinerja utama dan indikator kinerja telah SMART.	√

Dumai, 11 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN III

**SURAT KEPUTUSAN PENETAPAN LKjIP
TAHUN 2023**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR : **77** /KPN.W4-U5/SK.RA1.1/I/2024

**TENTANG
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk memenuhi surat Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 4107/SEK/OT01.6/12/2023 tanggal 19 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP dan surat Ketua Pengadilan Tinggi Riau Nomor 5070/KPT.W4-U/RA01.1/12/2023 tanggal 28 Desember 2023 tentang Penyampaian Dokumen SAKIP;
2. Bahwa untuk menyajikan laporan yang lengkap, tepat, akurat, dan mudah dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tahun 2023 yang akuntabel berdasarkan :
- a. Indikator Kinerja Utama;
 - b. Rencana Strategis;
 - c. Rencana Kinerja Tahunan; dan
 - d. Perjanjian Kinerja.
3. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;

- 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
- 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI TENTANG LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2023.
- Pertama : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk Tahun 2023.
- Kedua : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 disusun sesuai pedoman penyusunan laporan kinerja dan disajikan secara akurat, andal, dan valid serta tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini informasi atau data yang tersaji pada laporan kinerja dimaksud.
- Ketiga : Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 menjadi refleksi atau gambaran dalam pencapaian target kinerja pada tahun 2024.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 1 Februari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
- 2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
- 3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
- 4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

LAMPIRAN IV

SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN LKjIP



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

NOMOR : **76** /KPN.W4-U5/SK.RA1.1/I/2024

**TENTANG
TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka menyusun dan menyajikan laporan yang lengkap, tepat, akurat, dan mudah dipahami sebagai pelaksanaan kegiatan tugas pokok dan fungsi serta kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA; dan
2. Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk membentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG TIM
PENYUSUN LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PENGADILAN NEGERI
DUMAI KELAS IA TAHUN 2023.
- Pertama : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai tim
penyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA
Tahun 2023;
- Kedua : Menugaskan tim dimaksud untuk :
1. Mengumpulkan data dan informasi yang dibutuhkan dalam penyusunan dan
pembuatan laporan;
 2. Menyusun dan membuat Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023; dan
 3. Melaporkan hasil penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pengadilan
Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 kepada Ketua Pengadilan Negeri Dumai
Kelas IA.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.
- Keempat : Salinan keputusan ini disampaikan kepada mereka yang namanya tercantum
dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 22 Januari 2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

TIM PENYUSUN
LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1.	EFENDI, S.H. NIP. 19681026 199603 1 001	Ketua	Penanggungjawab
2.	MUHAMMAD TAHIR, S.H. NIP. 19680318 199203 1 003	Hakim Madya Utama	Ketua
3.	MONANG SIANTURI, S.H. NIP. 19680309 199403 1 003	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis Peradilan
4.	ADE JUNAEDY, S.T. NIP. 19760603 200604 1 005	Sekretaris	Koordinator Administrasi Non Teknis Peradilan
5.	SARYO FERNANDO, S.H., M.H. NIP. 19800527 200805 1 001	Panitera Muda Pidana	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
6.	ZAINAL ABIDIN, S.H. NIP. 19681010 199303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
7.	BUDI SETIAWAN, S.H. NIP. 19790310 200904 1 002	Panitera Muda Hukum	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
8.	IBRAHIM MAKMUR, ST. NIP. 19850713 200912 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
9.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. NIP. 19850914 200604 1 002	Kepala Sub Bagian umum dan Keuangan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
10.	RESKI HAKIKI, S.H. NIP. 19820731 200604 1 005	Plt. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN V

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)



PENGADILAN NEGERI DUMAI
KELAS IA

REVIU KE-7 (TUJUH) INDIKATOR KINERJA UTAMA



"SAKTI"

Sederhana-Akuntabel-Kredibel-Transparan-Inovatif

**Jl. Raya Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Datuk, Kecamatan
Dumai Selatan, Kota Dumai Provinsi Riau
Kode Pos ; 28825
Telp : (0765)31030
Fax : (0765)31076
E-mail : pn.dumai@gmail.com
Website : <http://pn-dumai.go.id>**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
NOMOR 181 TAHUN 2022

TENTANG
REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah;
2. Bahwa untuk mendukung Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2020-2024 dan Cetak Biru Pembaharuan Peradilan Mahkamah Agung 2010-2035;
3. Bahwa untuk menindaklanjuti Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia;
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman;
4. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Memperhatikan : Hasil Rapat Tim Penyusun dan/atau Pereviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA tanggal 12 Desember 2022 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA.
- Pertama : Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagaimana tercantum dalam lampiran I keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk :
1. Menetapkan rencana strategis;
 2. Menetapkan rencana kinerja tahunan;
 3. Menetapkan perjanjian kinerja;
 4. Menyusun rencana aksi kinerja;
 5. Menyusun laporan akuntabilitas kinerja; dan
 6. Melakukan evaluasi pencapaian kinerja.
- Kedua : Pelaksanaan Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA bertujuan untuk menyelaraskan kembali isu-isu strategis di lingkungan Mahkamah Agung dan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA agar tetap memiliki indikator kinerja yang valid dan dapat digunakan dalam mengukur kinerja dan mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 26 Desember 2022

✓ KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, y



EFENDI, S.H.

NIP. 19681026 199603 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

**REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA**

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan. - Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 perihal Pengendalian Penyelesaian Minutasi dan Pemberkasan Perkara. - Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. - Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat 5 (lima) bulan. - Khusus untuk perkara Tipikor penyelesaian tepat waktu adalah 2 (dua) bulan sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif}}{\text{Perkara yang diajukan untuk restoratif}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 1691/DJU/SK/PS.00/12/2020 tentang Pedoman Penerapan <i>Restorative Justice</i> di Lingkungan Peradilan Umum. - Jumlah perkara yang diselesaikan dengan restoratif adalah perkara pidana yang diselesaikan dengan pendekatan restoratif dalam perkara, narkoba melalui penyelesaian non penal melalui rehabilitasi. - Perkara yang diajukan untuk restoratif adalah jumlah perkara narkoba yang diajukan penyelesaian pendekatan <i>Restorative Justice</i>.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara di tahun berjalan yang tidak mengajukan upaya hukum banding. - Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara khusus yang diselesaikan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Catatan :</u> - Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. - Jumlah perkara khusus yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan dimunitasi di tahun berjalan pada peradilan Tingkat Pertama dengan upaya hukum kasasi, antara lain pada perkara pidana yang diputus bebas murni, perkara niaga, sengketa pemilu, PHI dan permohonan perkara perdata.		
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	$\frac{\text{Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil}}{\text{Jumlah perkara diversi}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Jumlah perkara diversi yang dinyatakan berhasil adalah pidana anak di tahun berjalan yang diajukan secara diversi dan dinyatakan berhasil melalui penetapan diversi berhasil. - Jumlah perkara diversi adalah jumlah perkara pidana anak yang diajukan diversi. - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		f. Index kepuasan pencari keadilan.	Index Kepuasan Pencari Keadilan <u>Catatan :</u> - Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. - Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM index harus ≥ 80.	Panitera	Laporan bulanan, semesteran, dan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	$\frac{\text{Jumlah salinan putusan yang di munitasi dan dikirim tepat waktu}}{\text{Jumlah putusan keseluruhan yang dimunitasi/dikirim}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Untuk Pengadilan Tingkat Pertama disampaikan kepada para pihak. - Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. - Jumlah putusan adalah perkara minutasasi yang sudah diputus/dikirimkan. - Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Nomor 486/Dju/HM.02.3/4/2021 tanggal 28 April 2021 Perihal Pengendalian Penyelesaian Penyesuaian Minutasasi dan Pemberkasan Perkara. - Jumlah salinan putusan yang di munitasi dan dikirim tepat waktu adalah jumlah penyampaian salinan putusan kepada para pihak dengan ketentuan penyampaian yaitu untuk salinan atas perkara pidana pengadilan berkewajiban mengirim kepada para pihak sedangkan untuk perkara perdata pengadilan menyediakan dengan jangka waktu yang sudah ditentukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. - Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan dimunitasi pada tahun berjalan.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi berhasil}}{\text{Jumlah perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. - Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara yang dimediasi dan dinyatakan mediasi berhasil yang dibuktikan dengan akta perdamaian (putusan perdamaian). Mediasi yang tidak dapat dilaksanakan yang telah dinyatakan secara tertulis oleh mediator kepada Hakim Pemeriksa Perkara dianggap sebagai mediasi berhasil. - Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara perdata gugatan yang masuk terdaftar pada tahun berjalan.		
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara <i>prodeo</i> yang diselesaikan.	$\frac{\text{Jumlah perkara } prodeo \text{ yang diselesaikan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara } prodeo} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Definisi <i>prodeo</i> sesuai di Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan adalah pembebasan biaya perkara. - Perkara <i>prodeo</i> yang diselesaikan adalah proses penyelesaian <i>prodeo</i>.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan diselesaikan diluar gedung pengadilan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Diluar gedung Pengadilan adalah perkara yang diselesaikan diluar gedung Pengadilan (<i>zitting plaats</i>, sidang keliling, maupun gedung-gedung lainnya). - Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal).		
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$ <u>Catatan :</u> - Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan. - Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok orang yang tidak mampu secara ekonomi dan atau tidak memiliki akses pada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. - Jumlah layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Posbakum.	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	$\frac{\text{Jumlah eksekusi yang telah dilaksanakan}}{\text{Jumlah permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan bulanan dan laporan tahunan

NO.	SASARAN KINERJA	INDIKATOR KINERJA UTAMA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
			<u>Catatan :</u> - Jumlah eksekusi yang telah selesai dilaksanakan adalah jumlah pelaksanaan eksekusi. Penetapan <i>non excutable</i> harus dianggap sebagai pelaksanaan eksekusi. - Jumlah permohonan eksekusi adalah jumlah permohonan eksekusi yang dapat diajukan pihak ditahun berjalan. - BHT : Berkekuatan Hukum Tetap. - Putusan yang ditindaklanjuti = perkara permohonan eksekusi yang dapat dilaksanakan, perkara yang sudah <i>incracht</i> dan tidak diajukan permohonan eksekusi. - Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti dengan <i>aanmaning</i>, sita eksekusi, lelang, dan pengosongan.		

Dumai, 26 Desember 2022

↳ KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA, *Y*



EFENDI, S.H.
NIP. 19681026 199603 1 001

LAMPIRAN VI

RENCANA STRATEGIS
TAHUN 2020-2024



PENGADILAN NEGERI DUMAI
KELAS IA



REVIU KE-4 (EMPAT) RENCANA STRATEGIS 2020-2024

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat menyelesaikan penyusunan Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis Tahun 2020-2024.

Rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai pedoman dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai pengadilan tingkat pertama dalam kurun waktu 5 (lima) tahun untuk tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

Penyusunan rencana strategis merupakan kewajiban setiap satuan kerja sebagaimana disebutkan dalam Pasal 15 Bab V Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Pedoman Rencana Strategis dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis ini. Kami berharap Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis ini bermanfaat dan dapat mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan, dan transparan khususnya di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Dumai, 2 Oktober 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI ii

BAB I. PENDAHULUAN 1

1. KONDISI UMUM..... 1

2. HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERIODE SEBELUMNYA (2015-2019)..... 4

3. POTENSI DAN PERMASALAHAN..... 8

A. KEKUATAN (*STRENGTH*) 8

B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)..... 9

C. PELUANG (*OPPORTUNITY*)..... 10

D. TANTANGAN ATAU ANCAMAN (*THREAT*) 10

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS..... 12

1. VISI 12

2. MISI..... 12

3. TUJUAN STRATEGIS..... 12

4. SASARAN STRATEGIS..... 13

5. POHON KINERJA..... 16

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI..... 20

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG..... 20

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA..... 26

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN..... 27

1. TARGET KINERJA 27

2. KERANGKA PENDANAAN 28

BAB V. PENUTUP 30

LAMPIRAN :

1. SURAT KEPUTUSAN TENTANG PENETAPAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024
2. SURAT KEPUTUSAN TENTANG TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024

BAB I. PENDAHULUAN

1. KONDISI UMUM

Pengadilan Negeri Dumai dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M.03-PR.07.02-80 tanggal 23 Mei 1980 atas usulan Ketua Pengadilan Tinggi Padang Nomor 717/PT/UM/1980 tanggal 05 Februari 1980 dan surat Ketua Mahkamah Agung RI Nomor MA/Pemb/0287/80 tanggal 25 Maret 1980 perihal pembentukan Pengadilan Negeri Dumai.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung RI Nomor 15/DjU/SK/Tjb/XI/2008 tanggal 27 November 2008, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya dari Kelas II menjadi Pengadilan Negeri Kelas IB. Selanjutnya pada tahun 2017, Pengadilan Negeri Dumai dinaikkan kelasnya menjadi Pengadilan Negeri Kelas IA berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2017 tanggal 09 Februari 2017 tentang Peningkatan Kelas pada Empat Puluh Enam Pengadilan Negeri Kelas II menjadi Kelas IB dan Tujuh Belas Pengadilan Negeri Kelas IB menjadi Kelas IA.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA terletak di Kota Dumai Provinsi Riau dan berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Riau. Sebagai salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan di tingkat pertama, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki tugas dan wewenang sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum dan Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, yaitu :

1. Memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perkara perdata di tingkat pertama.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi Pemerintah di daerahnya, apabila diminta.
3. Dapat diserahi tugas dan kewenangan lain oleh atau berdasarkan Undang-undang.
4. Memberikan akses kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan.
5. Menyampaikan salinan putusan kepada para pihak.

Selain melaksanakan tugas dan wewenang tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki fungsi sebagai berikut :

1. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dalam tingkat pertama.
2. **Fungsi Pengawasan**, yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat pengadilan negeri, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.
3. **Fungsi Pembinaan**, yakni memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Negeri Dumai

yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.

4. **Fungsi Nasehat**, yakni memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
5. **Fungsi Mediator**, sebelum memutus suatu perkara yang diajukan oleh para pihak, maka harus dilakukan upaya mediasi untuk mendamaikan para pihak. (Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008).
6. **Fungsi Administratif**, yakni menyelenggarakan administrasi teknis yang dikelola oleh kepaniteraan dan menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh kesekretariatan.
7. **Fungsi lainnya :**
 - a. Menyelenggarakan sistem informasi melalui perangkat teknologi informasi berbasis Keterbukaan dan Transparansi Informasi dengan memberikan akses yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan putusan dan biaya perkara dalam proses persidangan. (Pasal 52A Undang-undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum jo. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2009 tentang Keterbukaan Informasi, jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan).
 - b. Menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan yang baik. (Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor KMA/01/SK/I/2010 jo. SK Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 02/SK/SEK/I/2010 jo. SK Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Nomor 002/SK/BUA/I/2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyerapan Anggaran APBN di lingkungan Mahkamah Agung dan 4 (empat) lingkungan Badan Peradilan dibawahnya).

Pada saat awal pembentukan, Pengadilan Negeri Dumai memiliki wilayah yurisdiksi sebagai berikut :

1. Kota Administratif Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :
 - a. Kecamatan Mandau
 - b. Kecamatan Bukit Kapur
 - c. Kecamatan Rupat
 - d. Kecamatan Bangko
 - e. Kecamatan Kubu
 - f. Kecamatan Tanah Putih

Seiring dengan dibentuknya Pengadilan Negeri Rokan Hilir berdasarkan Keputusan Presiden RI Nomor 14 Tahun 2005 tanggal 23 Mei 2005 tentang pembentukan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dan Pengadilan Negeri Pelalawan, maka wilayah yurisdiksi Pengadilan Negeri Dumai berubah menjadi :

1. Kotamadya Dumai
2. Sebagian wilayah Kabupaten Bengkalis, yaitu :

- a. Kecamatan Mandau
- b. Kecamatan Pinggir

Saat ini, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA memiliki wilayah yurisdiksi di Kota Dumai yang terdiri atas 7 (tujuh) kecamatan dan terbagi menjadi 33 (tiga puluh tiga) kelurahan, yaitu :

1. Kecamatan Dumai Kota, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Laksamana
 - b. Kelurahan Rimba Sekampung
 - c. Kelurahan Bintan
 - d. Kelurahan Dumai Kota
 - e. Kelurahan Sukajadi
2. Kecamatan Dumai Selatan, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Timah
 - b. Kelurahan Mekar Sari
 - c. Kelurahan Bumi Ayu
 - d. Kelurahan Ratu Sima
 - e. Kelurahan Bukit Datuk
3. Kecamatan Dumai Barat, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Keladi
 - b. Kelurahan Pangkalan Sesai
 - c. Kelurahan Purnama
 - d. Kelurahan Simpang Tetap Darul Ichsan
4. Kecamatan Dumai Timur, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bukit Batrem
 - b. Kelurahan Buluh Kasap
 - c. Kelurahan Jaya Mukti
 - d. Kelurahan Tanjung Palas
 - e. Kelurahan Teluk Binjai
5. Kecamatan Bukit Kapur, terdiri dari 7 (tujuh) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Bagan Besar
 - b. Kelurahan Bukit Kayu Kapur
 - c. Kelurahan Bukit Nenas
 - d. Kelurahan Gurun Panjang
 - e. Kelurahan Kampung Baru
 - f. Bagan Besar Timur
 - g. Bukit Kapur
6. Kecamatan Medang Kampai, terdiri dari 5 (lima) kelurahan sebagai berikut :
 - a. Kelurahan Guntung
 - b. Kelurahan Mundam
 - c. Kelurahan Teluk Makmur
 - d. Kelurahan Pelintung

7. Kecamatan Sungai Sembilan, terdiri dari 6 (enam) kelurahan sebagai berikut :
- a. Kelurahan Bangsal Aceh
 - b. Kelurahan Basilam Baru
 - c. Kelurahan Batu Teritip
 - d. Kelurahan Lubuk Gaung
 - e. Kelurahan Tanjung Penyembal
 - f. Sungai Geniot

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam menjalankan tugas dan fungsi dibidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dituntut untuk dapat melaksanakannya dengan baik dan terencana secara transparan, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance*.

Perencanaan strategis diperlukan dalam pelaksanaan proses kegiatan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan kedalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA baik lingkungan internal maupun external sebagai *variable* strategis.

2. HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PERIODE SEBELUMNYA (2015-2019)

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menyusun dan menetapkan Rencana Strategis 2015-2019 melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor W4.U6/0006/UM.10.10/II/2014 Tanggal 5 Februari 2014. Sepanjang periode tersebut, Rencana Strategis 2015-2019 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengalami perubahan guna menyesuaikan dengan regulasi yang berlaku melalui penetapan reviu sebagai berikut :

NO.	REVIU	SURAT KEPUTUSAN	
		NOMOR	TANGGAL
1.	I	-	26 Januari 2016
2.	II	W4.U6/2647/OT.01.1/XII/2017	22 Desember 2017
3.	III	W4.U6/137/OT.01.1/I/2018	17 Januari 2018
4.	IV	W4.U6/468/OT.01.1/II/2019	6 Februari 2019
5.	V	W4.U6/10a/OT.01.1/I/2020	2 Januari 2020

Tabel 1.1. Penetapan Reviu Rencana Strategis 2015-2019

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah berhasil melaksanakan Rencana Strategis Tahun 2015-2019 hingga akhir periode dengan hasil capaian sebagai berikut :

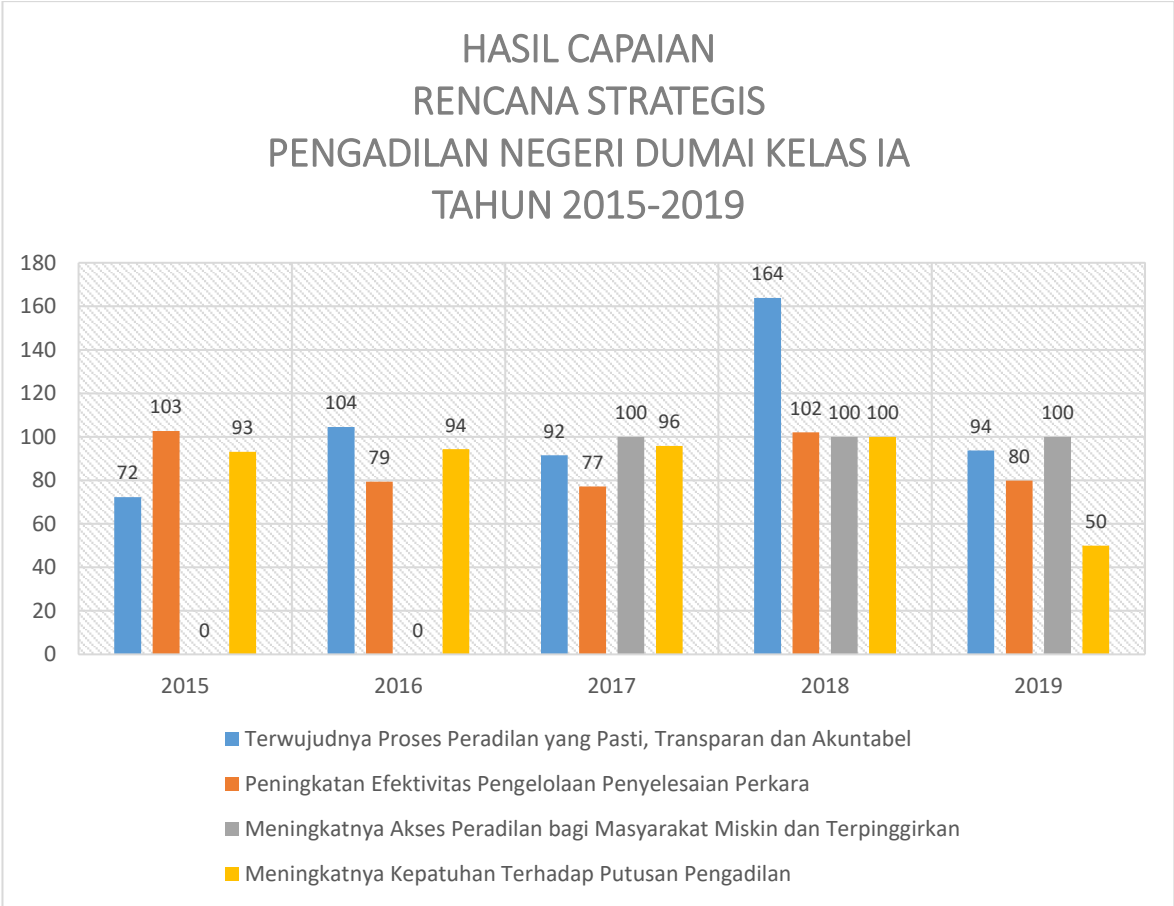
HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2015-2019																	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)					CAPAIAN (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara perdata yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		c. Persentase perkara perdata yang diselesaikan tepat waktu.	100	95	95	95	83	76,32	77,75	100	85	85	76,32	81,63	105,26	89,47	102,71
		d. Persentase perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.	100	95	95	95	95	98,87	98,91	100	98,85	99,91	98,87	104,12	105,26	104,05	105,17
		e. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	100	97	96	95	95	96,48	92,49	99,58	99,28	99,3	96,48	95,36	103,72	104,51	104,53
		f. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	100	97	96	95	95	98,43	95,13	99,62	99,7	99,59	98,43	98,07	103,77	104,95	104,83
		g. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum peninjauan kembali.	100	97	96	95	95	98,43	95,13	99,62	99,7	99,81	98,43	98,07	103,77	104,95	105,06

HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2015-2019

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)					CAPAIAN (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		h. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	3	4	5	5	5	0	10,53	0	33,33	0	0	263,16	0	666,67	0
		i. Index kepuasan pencari keadilan.	80	80	80	80	81	0	0	79,6	80,01	98,27	0	0	99,5	100,01	121,32
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS I											74,28	104,49	91,52	163,85	93,74
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan perkara perdata yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		b. Persentase salinan putusan perkara pidana yang dikirim kepada para pihak tepat waktu.	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
		c. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3	3	3	3	3	3,5	0	0	3,57	0	116,67	0	0	119,05	0
		d. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	100	100	100	100	100	96,43	96,67	85,94	91,03	99,24	96,43	96,67	85,94	91,03	99,24
		e. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100

HASIL CAPAIAN RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2015-2019																	
NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET (%)					REALISASI (%)					CAPAIAN (%)				
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
		yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus.															
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS II											102,62	79,33	77,19	102,02	79,85
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100	100	100	100	100	0	0	100	100	100	0	0	100	100	100
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS III											0	0	100	100	100
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100	100	100	100	100	93,1	94,29	95,83	100	50	93,1	94,29	95,83	100	50
		RATA-RATA CAPAIAN SASARAN STRATEGIS IV											93,1	94,29	95,83	100	50

Tabel 1.2. Hasil Capaian Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2015-2019



Gambar 1.1. Hasil Capaian Rencana Strategis 2015-2019

Hasil capaian Rencana Strategis 2015-2019 dapat menggambarkan keberhasilan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam melaksanakan perencanaan strategis yang telah disusun dan menjadi upaya konsistensi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dalam penegakan hukum dan keadilan di Indonesia.

3. POTENSI DAN PERMASALAHAN

A. KEKUATAN (*STRENGTH*)

Kekuatan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mencakup hal-hal yang sudah diatur dalam peraturan atau perundang-undangan sebagai berikut :

1. Berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata di Kota Dumai.
2. Dapat memberikan keterangan, pertimbangan, dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di Kota Dumai apabila diminta.
3. Memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sehingga menjadi terukur dan akuntabel.
4. Pelaksanaan fungsi pengawasan dan pembinaan internal yang sudah berjalan baik.
5. Memiliki *Whistleblowing System* melalui aplikasi SIWAS Mahkamah Agung yang ditujukan untuk publik dan internal lembaga sehingga dapat menjadi alat kontrol terhadap pelanggaran kode etik.

6. Memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan dan indeks persepsi korupsi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA melalui aplikasi Si Super.
7. Keikutsertaan dalam akreditasi penjaminan mutu pengadilan dan zona integritas untuk mendukung terciptanya sistem penyelenggaraan organisasi yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional dalam mewujudkan *good governance* dan *clean government* menuju aparat peradilan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya pelayanan prima peradilan serta meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja.
8. Optimalisasi penggunaan teknologi informasi yang mendukung peningkatan kinerja.

B. KELEMAHAN (*WEAKNESS*)

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dirinci dalam beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan
 - Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA hanya memiliki 2 (dua) ruang sidang selain ruang sidang anak, sehingga proses persidangan baik secara online yang didukung penggunaan teknologi informasi maupun offline atau konvensional belum optimal.
 - Inovasi yang berbasis teknologi informasi yang memberikan layanan kepada masyarakat dan pencari keadilan terkait proses dan jenis-jenis layanan di Pengadilan belum terpenuhi.
2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan
 - Jumlah sumber daya manusia aparaturnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang tersedia saat ini belum sesuai dengan volume, kapasitas, dan kemampuan kerja yang dibutuhkan serta belum memenuhi standar Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA.
 - Masih terdapat adanya jabatan struktural dan fungsional yang masih kosong/lowong.
 - Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum memiliki aparaturnya yang mampu melayani masyarakat atau pencari keadilan yang memiliki keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan/atau sensorik.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum tersertifikasi Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP).
4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Bangunan gedung kantor Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum sesuai standar bangunan gedung Pengadilan Tingkat Pertama Kelas IA.
 - Fasilitas untuk penyandang disabilitas belum terpenuhi dengan baik.
 - Anggaran yang diterima oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA belum memenuhi kebutuhan dan rencana yang diajukan, sehingga masih banyak sarana dan prasarana yang belum terpenuhi.

C. PELUANG (*OPPORTUNITY*)

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

1. Aspek Proses Peradilan

- *Website* resmi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dapat digunakan sebagai wadah publikasi yang memuat informasi terkait seputar kegiatan dan produk hukum.
- Implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara dapat memberikan informasi kepada masyarakat tentang perkara yang sedang diproses dan yang telah diselesaikan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- Implementasi persidangan secara elektronik dapat mempermudah proses dan waktu penyelesaian perkara.
- Layanan bantuan hukum dapat menjadi wadah bantuan bagi masyarakat dan pencari keadilan yang tidak mampu secara financial.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Pemberian tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
- Pelaksanaan sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA maupun Mahkamah Agung dapat meningkatkan kualitas sumber daya manusia aparaturnya.

3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- Pengawasan dan pembinaan internal yang dilaksanakan secara berkala sebagai media monitoring dan evaluasi terhadap kinerja.
- Pengawasan dan pembinaan yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi, Badan Pengawasan Mahkamah Agung, Badan Pemeriksa Keuangan, atau Lembaga pengawasan eksternal lainnya menjadi sarana perbaikan untuk kemajuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

4. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- Sinergitas dan koordinasi yang baik antar lembaga penegak hukum di Kota Dumai menjadi dukungan untuk terwujudnya penegakan hukum dan keadilan.

5. Aspek Sarana dan Prasarana

- Pemanfaatan teknologi informasi dapat mendukung kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dalam pelaksanaan tugas dan fungsi.

D. TANTANGAN ATAU ANCAMAN (*THREAT*)

Tantangan atau ancaman yang dihadapi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA harus dipikirkan cara terbaik untuk tetap dapat melakukan perbaikan sebagaimana yang diharapkan.

1. Aspek Proses Peradilan

- Minimnya prasarana persidangan.

2. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

- Personil belum seluruhnya menguasai teknologi informasi.

- Jumlah peronil aparaturnya yang terbatas dan posisi yang kosong/lowong menyebabkan terjadinya rangkap jabatan dan meningkatkan beban kerja.
3. Aspek Pengawasan dan Pembinaan
 - Belum adanya sistem *reward & punishment* untuk mengontrol dan memotivasi kinerja aparaturnya peradilan.
 4. Aspek Sarana dan Prasarana
 - Anggaran yang terbatas belum dapat memenuhi sarana dan prasarana yang dibutuhkan oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

BAB II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

1. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Visi yang menjadi cita-cita Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

“Terwujudnya Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang Agung”

Melalui visi tersebut, sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA diharapkan mampu mewujudkan supremasi hukum dan mendapat kepercayaan publik dalam memberikan pelayanan hukum yang profesional, efektif, efisien yang didasari sikap independen.

2. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Untuk mewujudkan visi, maka Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA mempunyai misi sebagai berikut :

- 1. Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- 2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan.
- 3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- 4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

3. TUJUAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Adapun tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA adalah sebagai berikut :

- 1. Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.
- 2. Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Untuk mendukung tercapainya tujuan tersebut, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA didukung dengan indikator sebagai berikut :

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya kepercayaan publik atas layanan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.

NO.	TUJUAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
		g. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
		h. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
		i. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		j. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
		k. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
		l. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).
2.	Terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.	a. Pembinaan aparatur pengadilan. b. Pengawasan kinerja aparatur pengadilan. c. Transparansi pengelolaan keuangan dan aset.

Tabel 2.1. Tujuan Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

4. SASARAN STRATEGIS

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Penyusunan sasaran strategis memberikan arah yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2020 sampai dengan tahun 2024 yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung dan disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020-2024.

Sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2020 hingga tahun 2024 sebagaimana telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dan diubah melalui Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 Tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama pad Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia adalah sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.
		f. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan perkara yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.
		b. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan.
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).

Tabel 2.2. Sasaran Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

Sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA merupakan arahan dalam mewujudkan visi dan misi berdasarkan indikator kinerja utama yang telah direviu dan ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA. Indikator kinerja utama ini diperlukan sebagai tolak ukur keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA.

Sasaran strategis tersebut didukung dengan kegiatan dan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dengan rincian kertas kerja sebagai berikut :

PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
1. Penegakan dan Pelayanan Hukum	1. Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	1. Koordinasi	Percepatan Penyelesaian Perkara	Dukungan Penyelesaian Perkara	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel
		2. Perkara Hukum Perseorangan	Perkara Pidana yang Diselesaikan	1. Pendaftaran Berkas Perkara 2. Penetapan Hari Sidang 3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan 4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

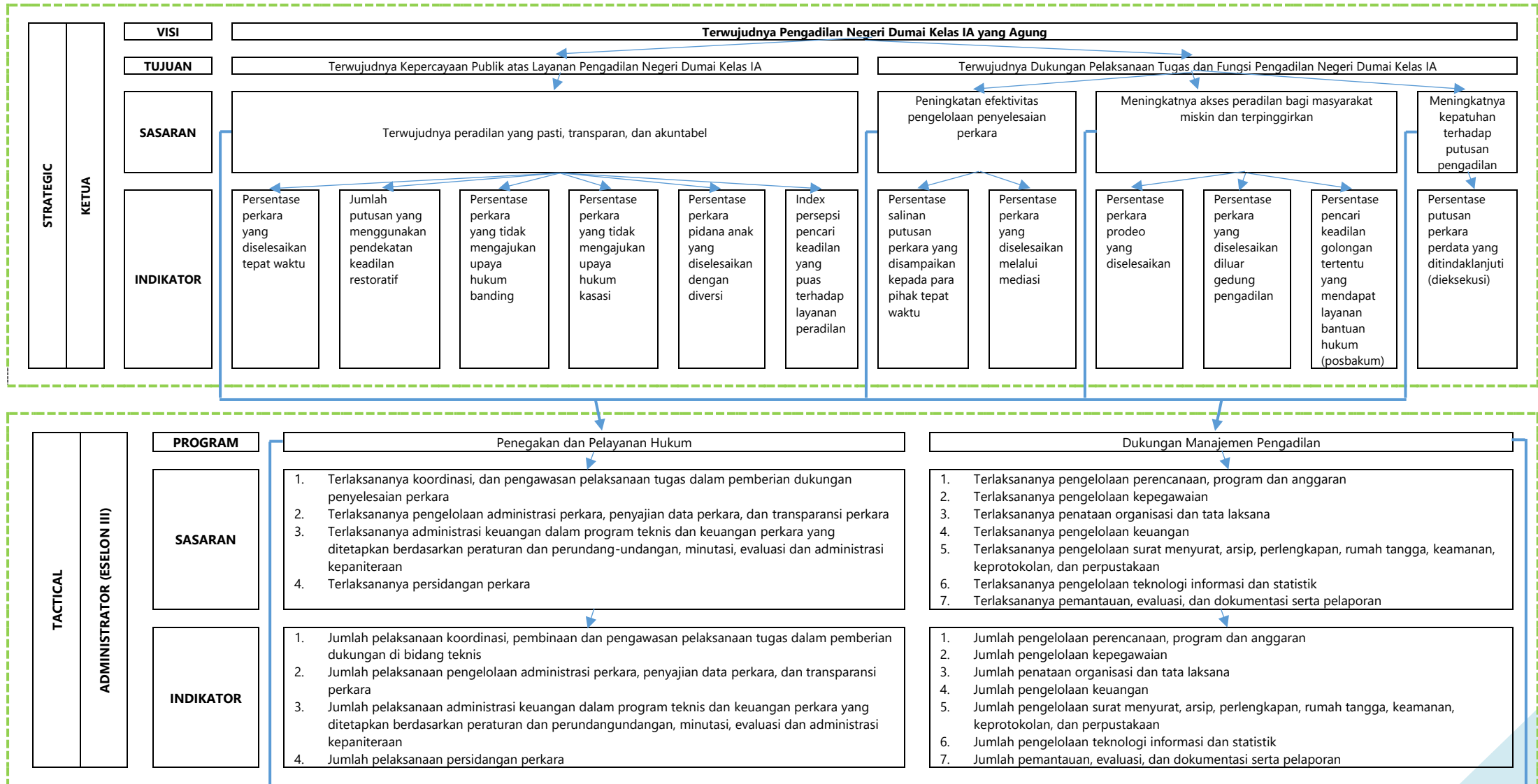
PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	SASARAN STRATEGIS YANG DIDUKUNG
2. Dukungan Manajemen	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi			5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa 6. Minutasi/Upaya Hukum 7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama 8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama	
		3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	Pos Bantuan Hukum	Pos Bantuan Hukum	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
		Layanan Dukungan Manajemen Internal	1. Layanan Umum 2. Layanan Perkantoran	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah 1. Gaji dan Tunjangan 2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor	Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
	2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1. Layanan Sarana Internal	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor 2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara 3. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan
			2. Layanan Prasarana Internal	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan	1. Terwujudnya Peradilan yang Pasti Transparan, dan Akuntabel 2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 2.3. Rincian Kertas Kerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

5. POHON KINERJA

Pohon kinerja merupakan alat bantu bagi Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk mengawal struktur logis sebab-akibat dan sinergitas atas berbagai kondisi yang diperlukan dalam menghasilkan *outcome* yang diharapkan. Skema penyusunan pohon kinerja adalah dengan mencari atau menentukan akar permasalahan dan kemudian diselesaikan secara kolektif oleh seluruh unit kerja terkait dimulai dari level unit kerja yang lebih tinggi ke level unit kerja yang lebih rendah. Pohon kinerja diharapkan dapat memandu dalam menemukan strategi dan alternatif solusi untuk mencapai target kinerja.

Pohon kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai berikut :

POHON KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

OPERASIONAL	PENGAWAS (ESELON IV)	KEGIATAN	Penyelenggaraan dukungan dan pengelolaan administrasi perkara, kepaniteraan, kejurusitaan, dan persidangan			Penyelenggaraan dukungan dan pengelolaan administrasi perkantoran, perencanaan, teknologi informasi, pelaporan, sarana dan prasarana, asset, keuangan, organisasi dan tata laksana, serta kepegawaian		
		SASARAN	1. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana 2. Terlaksananya registrasi perkara pidana 3. Terlaksananya distribusi perkara pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Terlaksananya pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan 5. Terlaksananya pengiriman berkas upaya hukum perkara 6. Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 7. Terlaksananya penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 8. Terlaksananya penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap 1. Terlaksananya pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata 2. Terlaksananya registrasi perkara perdata 3. Terlaksananya distribusi perkara perdata yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Terlaksananya pengiriman berkas upaya hukum perkara 5. Terlaksananya penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 6. Terlaksananya penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 7. Terlaksananya penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum 1. Terlaksananya pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara 2. Terlaksananya penyajian statistik perkara 3. Terlaksananya penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara 4. Terlaksananya penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara 5. Terlaksananya penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara 6. Terlaksananya penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat	1. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran 2. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan 3. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik 1. Terlaksananya pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan 2. Terlaksananya pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan 3. Terlaksananya pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat 4. Terlaksananya pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan 1. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian 2. Terlaksananya penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana				

			ke Panitera Muda Hukum					
		INDIKATOR	1. Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara pidana 2. Jumlah registrasi perkara pidana 3. Jumlah distribusi perkara pidana yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Jumlah pengiriman penetapan penahanan, perpanjangan penahanan, dan penangguhan penahanan 5. Jumlah pengiriman berkas upaya hukum perkara 6. Jumlah penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 7. Jumlah penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 8. Jumlah penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	1. Jumlah pemeriksaan dan penelaahan kelengkapan berkas perkara perdata 2. Jumlah registrasi perkara perdata 3. Jumlah distribusi perkara perdata yang telah diregister untuk diteruskan kepada Ketua Majelis Hakim berdasarkan Penetapan Penunjukkan Majelis Hakim dari Ketua Pengadilan 4. Jumlah pengiriman berkas upaya hukum perkara 5. Jumlah penerimaan kembali berkas perkara pidana yang sudah diputus dan diminutasi 6. Jumlah penyimpanan berkas perkara perdata yang belum mempunyai kekuatan hukum tetap 7. Jumlah penyerahan berkas perkara perdata yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Panitera Muda Hukum	1. Jumlah pengumpulan, pengelolaan dan penyajian data perkara 2. Jumlah penyajian statistik perkara 3. Jumlah penyusunan dan pengiriman pelaporan perkara 4. Jumlah penataan, penyimpanan dan pemeliharaan arsip perkara 5. Jumlah penyiapan, pengelolaan, dan penyajian bahan-bahan yang berkaitan dengan transparansi perkara 6. Jumlah penghimpunan pengaduan dan pelayanan masyarakat	1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan perencanaan dan penyusunan program dan anggaran 2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dokumentasi, dan pelaporan 3. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan teknologi informasi dan statistik	1. Jumlah pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan 2. Jumlah pelaksanaan urusan perawatan dan pemeliharaan gedung, sarana dan prasarana serta perlengkapan dan perpustakaan 3. Jumlah pelaksanaan urusan keamanan, keprotokolan dan hubungan masyarakat 4. Jumlah pelaksanaan pengelolaan anggaran, perbendaharaan akuntansi dan verifikasi, pengelolaan barang milik negara serta pelaporan keuangan	1. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, pengusulan kenaikan pangkat, pemindahan dan mutasi, pengusulan pemberhentian dan pensiun serta pengelolaan Sasaran Kerja Pegawai, administrasi jabatan fungsional, dan pengurusan ASKES dan disiplin pegawai, serta penyusunan laporan kepegawaian 2. Jumlah penyiapan bahan pelaksanaan penelaahan, penataan, dan evaluasi organisasi dan tata laksana

BAB III. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

1. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI MAHKAMAH AGUNG

Arah kebijakan dan strategi Mahkamah Agung tahun 2020-2024 ditetapkan berdasarkan arah kebijakan dan strategi pemerintah. Arah kebijakan ini ditetapkan setelah dilakukan evaluasi atas capaian keberhasilan arah kebijakan rencana strategis periode 2015-2019. Keberhasilan Mahkamah Agung terkait dengan percepatan penyelesaian perkara, penyelesaian perkara secara sederhana, murah dan biaya ringan, pos bantuan hukum, *restorative justice* dan sistem peradilan pidana terpadu sebagai berikut :

1. Penyelesaian Perkara

Mahkamah Agung memegang peranan yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat. Keberlangsungan suatu negara akan sangat bergantung dari ada atau tidaknya kepastian hukum. Terwujudnya kepastian hukum menjadi tugas utama Mahkamah Agung.

Capaian penyelesaian Mahkamah Agung diuraikan berdasarkan tingkatan peradilan, yaitu penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama, Pengadilan Tingkat Banding dan Mahkamah Agung. Beban perkara yang harus diselesaikan terdiri dari sisa perkara tahun sebelumnya dan perkara yang diterima pada tahun berjalan.

2. Proses Berperkara yang Sederhana, Murah, dan Biaya Ringan

Dalam rangka mewujudkan azas sederhana, murah dan biaya ringan, Mahkamah Agung RI mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana pada tanggal 7 Agustus 2015. Penyelesaian perkara secara cepat dengan beberapa ketentuan yang ada diantaranya, yaitu gugatan tersebut merupakan gugatan dengan nilai materil maksimal Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), para pihak harus berada dalam domisili wilayah hukum yang sama, waktu penyelesaian tidak boleh lebih 25 (dua lima) hari.

Disamping itu, Mahkamah Agung telah meluncurkan aplikasi administrasi perkara berbasis online ini merupakan implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pedoman Administrasi Perkara di Pengadilan Secara Elektronik yang mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik/online saat mengajukan permohonan/gugatan perkara perdata, agama, tata usaha negara yang berlaku masing-masing lingkungan peradilan.

Seiring dengan tuntutan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, Mahkamah Agung kini mengembangkan aplikasi e-Court ini dengan fitur e-Litigasi, sehingga semua proses penyelesaian perkara dapat dilakukan secara elektronik tanpa hadirnya para pihak di depan pengadilan. Aplikasi e-litigasi tidak hanya diberlakukan dalam pendaftaran perkara, pembayaran panjar dan panggilan para pihak, tetapi diberlakukan juga dalam pertukaran dokumen jawab-jinawab, pembuktian, dan penyampaian putusan secara elektronik.

3. Pembebasan Biaya Perkara, Pos Bantuan Hukum, Sidang di Luar Gedung Pengadilan, dan Pelayanan Sidang Terpadu

Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Pemberian layanan melalui Pos Bantuan Hukum bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Pelayanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan baik didalam maupun di luar negeri jumlahnya cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Pemenuhan akses terhadap keadilan bagi Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di luar negeri juga dilakukan pada yurisdiksi KJRI. Pelaksanaan sidang di luar negeri terselenggara atas kerjasama Mahkamah Agung dengan Kementerian Luar Negeri, kegiatan ini dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011. Adapun jenis perkara yang disidangkan adalah perkara isbat (penetapan) nikah dalam rangka memperoleh identitas hukum. Pelayanan Sidang Terpadu dilakukan Mahkamah Agung sebagai respon atas tuntutan masyarakat terhadap identitas hukum anak yang belum mempunyai atau kesulitan untuk mendapatkan akte kelahiran.

4. *Restorative Justice*

Sistem Hukum Pidana Indonesia memasuki babak baru, salah satu bentuk pembaharuan yang ada dalam Hukum Pidana Indonesia adalah pengaturan tentang hukum pidana dalam perspektif dan pencapaian keadilan kepada perbaikan maupun pemulihan keadaan setelah peristiwa. Saat ini *restorative justice* pada umumnya menyangkut perkara pidana anak dimana menempatkan anak pelaku kejahatan sebagai korban sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak.

Poin penting Peraturan Mahkamah Agung tersebut bahwa Hakim wajib menyelesaikan persoalan ABH dengan acara Diversi yang merupakan prosedur hukum yang masih baru dalam sistem dan pembaharuan hukum pidana di Indonesia. Disamping itu juga memuat tata cara pelaksanaan diversi yang menjadi pegangan hakim dalam penyelesaian pidana anak mengingat belum ada regulasi yang memuat hukum acara khusus diversi Sistem Peradilan Pidana Anak.

Sesungguhnya diversi dapat juga digambarkan sebagai suatu sistem dimana fasilitator mengatur proses penyelesaian pihak-pihak yang bertikai untuk mencapai penyelesaian yang memuaskan sebagai keadilan restoratif. Tradisi dan mekanisme musyawarah mufakat merupakan wujud nyata dalam memperkuat hukum yang hidup dalam masyarakat sejak dulu.

Dengan demikian, inti dari keadilan restoratif adalah penyembuhan, pembelajaran moral, partisipasi dan perhatian masyarakat, dialog, rasa memaafkan, tanggungjawab dan membuat perubahan, yang semuanya itu merupakan pedoman bagi proses restorasi dalam perspektif keadilan restoratif. Saat ini seluruh pengadilan hingga tingkat daerah terus menyiapkan sarana

dan prasarana untuk merespon dan mendukung implementasi Undang-undang Sistem Peradilan Pidana Anak tersebut. Tidak ada pilihan lain, semua pihak harus konsentrasi dan serius dalam mempersiapkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana untuk mendukung Sistem Peradilan Pidana Anak terutama Fasilitator, Hakim Peradilan Anak dan Pengadilan sebagai benteng terakhir dalam proses penyelesaian anak berhadapan hukum di Pengadilan.

5. Sistem Peradilan Pidana Terpadu

Sistem Peradilan Pidana Terpadu (SPPT) yang dibangun Mahkamah Agung diawali dengan pertukaran data perkara pidana antara Kepaniteraan dengan Lembaga Pemasyarakatan, pertukaran data tersebut meliputi pemberitahuan adanya permohonan kasasi dan penetapan perpanjangan penahanan, Mahkamah Agung. Selama ini pemberitahuan tersebut dilakukan melalui faximile, namun dengan disepakatinya sistem peradilan pidana terpadu maka pemberitahuan dapat dilakukan melalui aplikasi pertukaran data.

Sistem Peradilan Pidana Terpadu mulai tahun 2016 telah berkembang dengan disepakatinya Nota Kesepahaman pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana yang Terpadu antar aparat penegak hukum yang melibatkan Mahkamah Agung, Kemenko Bidang Polhukam, Polri, Kemenkominfo, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) yang dalam pelaksanaannya disinergikan dengan aplikasi MANTRA (Manajemen Integrasi/Informasi dan Pertukaran Data).

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2020-2024 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung, maka Mahkamah Agung menetapkan sasaran strategis sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Dengan sasaran strategis di atas Mahkamah Agung memiliki arah kebijakan sebagai berikut :

1. Penguatan penyelesaian perkara tepat waktu.
2. Pembatasan perkara kasasi.
3. Proses ber perkara yang sederhana dan murah.
4. Penguatan akses peradilan (prodeo, sidang keliling, dan posbankum).
5. Penguatan akses penyelesaian perkara permohonan identitas hukum.
6. Penyempurnaan penerapan sistem kamar.
7. Peningkatan penyelesaian perkara pidana dengan keadilan restorative.
8. Hak uji materiil.
9. Penguatan lembaga eksekusi.
10. Keberlanjutan e-Court.
11. Sistem Peradilan Pidana Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI).

12. Peningkatan pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
13. Peningkatan hasil penelitian dan Sumber Daya Manusia Mahkamah Agung yang berkualitas.
14. Peningkatan pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
15. Peningkatan transparansi pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan dan Aset.

Arah kebijakan dan strategi yang dimaksud dijabarkan sebagai berikut :

1. Optimalisasi layanan penerimaan dan penyelesaian perkara perdata dilakukan melalui peradilan elektronik.

Dengan semakin maraknya penyebaran Corona Virus Disease atau lebih dikenal dengan istilah COVID-19, pemerintah menetapkan penanganan dan pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), dalam rangka mendukung kebijakan tersebut Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya. Guna tetap terwujud adanya kepastian hukum yang berkeadilan Mahkamah Agung memerintahkan kepada seluruh pengadilan agar mengoptimalkan layanan peradilan untuk perkara perdata dengan memanfaatkan aplikasi e-Court untuk administrasi perkara dan pelaksanaan persidangan dengan menggunakan aplikasi e-Litigation.

Aplikasi e-Court merupakan bagian dari pengadilan elektronik yang diatur oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara Pengadilan Secara Elektronik. Dalam menjaga tetap terwujudnya kepastian hukum dalam perkara perdata pelayanan administrasi perkara tetap harus berjalan secara efektif dan efisien. Oleh karenanya dipandang perlu untuk melaksanakan persidangan secara elektronik atau e-court agar dapat memenuhi pelayanan administrasi secara efektif dan efisien dimaksud, dengan aplikasi ecourt pemanggilan para pihak, pengiriman replik-duplik dapat dilakukan secara elektronik sehingga biaya perkara lebih efisien, asas penyelesaian perkara secara cepat, sederhana dan biaya ringan akan mudah terwujud.

2. Layanan penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan melalui persidangan jarak jauh.

Dengan dikeluarkannya kebijakan pemerintah dalam rangka Penanganan dan Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease (COVID-19), Mahkamah Agung mendukung kebijakan pemerintah tersebut dengan dikeluarkannya Surat Edaran nomor 1 tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas selama Masa Pencegahan Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) Di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada Dibawahnya. Surat edaran tersebut mengatur bahwa persidangan perkara pidana, pidana militer, dan jinayat tetap dilaksanakan khusus bagi terdakwa yang sedang ditahan dan penahanannya tidak dapat diperpanjang lagi selama masa pencegahan penyebaran COVID-19, persidangan perkara pidana, pidana militer dan jinayat terhadap terdakwa yang secara hukum masa penahanannya masih diperpanjang dapat dilakukan penundaan sidang dengan hakim tunggal sampai dengan berakhirnya masa pencegahan penyebaran COVID-19. Penerapan kebijakan pemerintah

pembatasan tatap muka tidak menghalangi adanya kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat pencari keadilan, bila ada perkara-perkara yang tetap harus disidangkan, maka langkah kebijakannya adalah sebagai berikut :

- a. Penundaan persidangan dan pembatasan pengunjung sidang merupakan kewenangan majelis hakim untuk menentukan.
 - b. Majelis hakim dapat membatasi jumlah dan jarak aman antar pengunjung sidang (*social distancing*).
 - c. Majelis hakim dapat memerintahkan pendeteksian suhu badan serta melarang kontak fisik, seperti bersalaman bagi pihak-pihak yang akan hadir ataupun dihadirkan di persidangan.
 - d. Majelis hakim maupun pihak-pihak dalam persidangan dapat menggunakan alat pelindung berupa masker dan sarung tangan medis sesuai dengan kondisi dan situasi persidangan.
3. Peningkatan kapasitas aparatur sipil di lingkungan Mahkamah Agung melalui diklat online.

Bahwa dengan terjadinya pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia serta memperhatikan pernyataan resmi dari World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global, dan pernyataan Presiden RI tentang Penyebaran COVID-19 sebagai Bencana Nasional (Bencana Non Alam). Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengambil langkah kebijakan penyelenggaraan pendidikan, pelatihan dan orientasi dilaksanakan melalui pembelajaran jarak jauh berbasis teknologi informasi (e-learning) dengan mengoptimalkan pemanfaatan sarana dan prasarana teknologi informasi yang dimiliki oleh Badan Litbang Diklat Kumdil saat ini berupa Studio Pembelajaran berbasis e-learning.

Sebelum terjadinya pandemi COVID-19, Studio Pembelajaran berbasis e-learning digunakan sebagai penunjang pembelajaran secara konvensional dengan mengkombinasikan in class training dengan e-learning yang kita kenal dengan nama blended learning. Setelah terjadinya pandemi COVID-19 dan ditindaklanjuti dengan adanya Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Tugas selama masa pencegahan penyebaran Corona Virus Disease (COVID19) di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya, sehingga pembelajaran yang dilaksanakan oleh Pusdiklat Teknis maupun di Pusdiklat Menpim sepenuhnya menggunakan metode pembelajaran berbasis e-learning.

Sebagai pedoman penyelenggaraan diklat berbasis e-learning, Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI mengacu kepada Surat Direktorat Jenderal Anggaran Nomor: S-502/AG/2020 tertanggal 9 April 2020 tentang penjelasan terkait biaya pendukung rapat melalui daring yang merupakan jawaban atas surat Sekretaris Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Nomor B/117/S.KU.01.00/2020 tertanggal 2 April 2020 yang didalamnya menjelaskan mengenai honorarium narasumber, biaya paket

komunikasi dan biaya pembelian lisensi aplikasi video konferensi. Selanjutnya Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI menunggu adanya regulasi lebih lanjut mengenai juklak atau juknis berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan berbasis e-learning, baik untuk diklat teknis peradilan maupun diklat manajemen kepemimpinan, terlebih lagi untuk diklat yang merupakan prioritas nasional.

4. Penyesuaian roadmap pembangunan gedung kantor pengadilan baru dan renovasi Gedung kantor.

Berdasarkan Peraturan Presiden nomor 54 tahun 2020 tanggal 3 April 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 dan surat Menteri Keuangan nomor S-302/MK.02/2020 tanggal 15 April 2020 tentang Langkah-Langkah Penyesuaian Belanja Kementerian/Lembaga TA 2020, maka semua Kementerian/Lembaga dilakukan penyesuaian postur anggaran. Dalam rangka melaksanakan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease (Covid-19) tanggal 31 Maret 2020 serta dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan negara. Penyesuaian pagu anggaran ini dilakukan pada kegiatan pembangunan pengadilan dan renovasi gedung kantor, belanja barang non operasional, perjalanan dinas serta bimbingan teknis aparatur sipil negara.

Dengan ada penyesuaian pagu anggaran tersebut maka pelekasanaan pembangunan dan renovasi Gedung kantor pengadilan mengalami penyesuaian yang sangat signifikan yang berkisar 80% dari nilai fisik, hal ini akan berpengaruh terhadap roadmap pembangunan/renovasi gedung kantor pengadilan. Untuk pembangunan gedung kantor pengadilan dilakukan penyesuaian dengan mekanisme multi years kontrak, sementara untuk renovasi gedung kantor sebagian dilakukan dengan multi years kontrak dan Sebagian dengan kontrak tahun tunggal. Selain pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan, roadmap belanja modal pengadaan sarana dan prasarana layanan peradilan juga akan mengalami penyesuaian untuk gedung pengadilan baru dan pemenuhan kekurangan dukungan layanan minimal peradilan.

5. Optimalisasi dukungan pelaksanaan tugas fungsi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dilakukan secara online.

Sejak pemerintah mengimbau masyarakat untuk melakukan aktivitas dari rumah, banyak orang yang menggunakan aplikasi video conference melalui Zoom Meeting sebagai media untuk berbagai keperluan. Aplikasi ini dapat menjadi sarana rapat koordinasi, pembinaan, pendampingan masalah, monitoring dan evaluasi tanpa harus melalui tatap muka. Pada tahun anggaran 2021 pimpinan Mahkamah Agung akan mewajibkan seluruh satuan kerja dialokasikan anggaran untuk belanja sewa zoom meeting berbayar. Langkah-langkah optimalisasi koordinasi dengan media zoom meeting ini sangat diperlukan disamping karena

kebijakan pemerintah untuk pembatasan bertatap muka namun juga dikarenakan rentang kendali peradilan dibawah Mahkamah Agung sangat luas. Koordinasi antara Mahkamah Agung dengan peradilan di daerah akan menjadi efektif dan efisien, pendampingan berbagai tugas kedinasan akan menjadi lebih mudah, sosialisasi berbagai kebijakan Mahkamah Agung akan semakin cepat diterima oleh aparatur peradilan khususnya yang berada di pulau-pulau yang sangat sulit untuk dijangkau secara fisik.

Dengan mengoptimalkan fungsi teknologi informasi zoom meeting ini maka Mahkamah Agung akan menerapkan kebijakan pembatasan perjalanan dinas keluar kantor, perjalanan dinas akan dilakukan secara ketat dan hanya dilakukan untuk penyelesaian masalah yang sifatnya sangat urgent, diharapkan belanja perjalanan dinas dapat ditekan untuk mendukung operasional layanan peradilan. Namun dengan pembatasan perjalanan dinas ini tidak mengurangi pelaksanaan tugas dan fungsi Mahkamah Agung dalam optimalisasi pelayanan publik, peningkatan sumber daya dan kapasitas aparatur, meningkatkan integritas aparatur peradilan serta menjaga marwah Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

2. ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Untuk mewujudkan visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.
2. Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
3. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
4. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Strategi yang dilakukan untuk mewujudkan arah kebijakan tersebut sebagai berikut :

1. Menyelesaikan sisa perkara tahun sebelumnya yang menjadi tunggakan pada tahun berikutnya.
2. Menyelesaikan perkara secara tepat waktu.
3. Menerima pengajuan upaya hukum perkara.
4. Melaksanakan proses diversi dalam penyelesaian perkara pidana anak.
5. Melakukan peningkatan pelayanan untuk mencapai kepuasan masyarakat.
6. Melakukan pengiriman salinan putusan perkara kepada para pihak secara tepat waktu.
7. Melaksanakan proses mediasi dalam penyelesaian perkara perdata.
8. Melakukan pengiriman berkas upaya hukum perkara secara lengkap dan tepat waktu.
9. Memberikan akses informasi perkara kepada masyarakat.
10. Memberikan layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan melalui pos bantuan hukum.
11. Menindaklanjuti permohonan eksekusi terhadap perkara yang telah berkekuatan hukum tetap.

BAB IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

1. TARGET KINERJA

Sasaran strategis merupakan kondisi yang ingin dicapai secara nyata oleh Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan sekaligus mencerminkan pengaruh atas ditimbulkannya hasil (*outcome*) dari satu atau beberapa Program. Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA menetapkan 4 (empat) sasaran strategis dalam rangka mewujudkan visi dan misi serta mendukung tercapainya Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Indonesia 2010-2035 Mahkamah Agung. Untuk mengukur tingkat keberhasilan pencapaiannya, setiap sasaran strategis diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Sasaran Strategis dan setiap Program diukur dengan menggunakan Indikator Kinerja Program.

Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA telah menetapkan target terhadap indikator kinerja dalam mengukur tingkat pencapaian sasaran strategis untuk tahun 2020 hingga 2024 sebagai berikut :

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	86%	86%	90%	91%	92%	Panitera
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	-	-	1%	5%	5%	Panitera
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	86%	86%	90%	91%	92%	Panitera
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	92%	92%	93%	93%	94%	Panitera
		e. Persentase perkara pidana anak yang diselesaikan dengan diversi.	5%	5%	5%	50%	50%	Panitera
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	81%	81%	85%	86%	87%	Panitera

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET					PENANGGUNG JAWAB
			2020	2021	2022	2023	2024	
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	100%	100%	100%	100%	100%	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	3%	3%	3%	5%	5%	Panitera
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	-	-	-	-	-	Panitera
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan	-	-	-	-	-	Panitera
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	100%	100%	90%	90%	90%	Panitera
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	100%	100%	10%	20%	20%	Panitera

Tabel 4.1. Target Kinerja

2. KERANGKA PENDANAAN

Upaya untuk mencapai tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA dan sasaran-sasaran strategis yang telah ditetapkan, diperlukan dukungan berbagai macam sumber daya, baik melalui dukungan dan prasarana yang memadai, regulasi, dan sumber pendanaan yang cukup. Kerangka pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sampai dengan tahun 2024 adalah sebagai berikut :

NO.	AKTIVITAS PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pembinaan administrasi dan pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	6.779.380.000,-	6.765.720.000,-	7.201.800.000,-	7.221.389.000,-	8.745.850.000,-
2.	Pengadaan Sarana dan	25.000.000,-	65.000.000,-	250.500.000,-	631.681.000,-	57.987.430.000,-

NO.	AKTIVITAS PROGRAM	KERANGKA PENDANAAN (Rupiah)				
		2020	2021	2022	2023	2024
	prasarana di lingkungan Mahkamah Agung					
3.	Peningkatan manajemen peradilan umum.	221.130.000,-	219.230.000,-	220.730.000,-	223.800.000,-	350.000.000,-

Tabel 4.2. Kerangka Pendanaan

BAB V. PENUTUP

Rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Rencana Strategis ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik lemah, peluang, tantangan, program, dan strategi yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta *output* yang ingin dihasilkan dan *outcome* yang diharapkan.

Rencana stretegis ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan dan terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Rencana Strategis ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Reviu Ke-4 (empat) rencana strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 ini diharapkan menjadi pedoman bagi setiap unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk mencapai dan mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran kinerja selama 5 (lima) tahun yaitu tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

LAMPIRAN I

**SURAT KEPUTUSAN
PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN DAN/ATAU
PEREVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : **142** /KPN.W4-U5/SK.RA1.3/IX/2023

TENTANG
PERUBAHAN KE-1 (SATU)
TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI,

- Menimbang : 1. Bahwa terjadinya mutasi atau pindah tugas personil dalam Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024;
2. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu dilakukan perubahan Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG PERUBAHAN KE-1 (SATU) TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024.

- Pertama : Mencabut dan menyatakan tidak berlakunya Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor 18a Tahun 2023 tanggal 6 Januari 2023 tentang Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 terhitung sejak keputusan ini ditetapkan;
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai Tim Penyusun dan/atau Pereviu Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024;
- Ketiga : Menugaskan tim dimaksud untuk melakukan penyusunan dan/atau reviu terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 berdasarkan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan dan sesuai peraturan yang berlaku;
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya;
- Kelima : Salinan keputusan ini disampaikan kepada mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 29 September 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

PERUBAHAN KE-1 (SATU)
TIM PENYUSUN DAN/ATAU PEREVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024

NO.	NAMA DAN NIP	JABATAN	DIANGKAT SEBAGAI
1.	EFENDI, S.H. NIP. 19681026 199603 1 001	Ketua	Penanggungjawab
2.	MERY DONNA TIUR PASARIBU, S.H., M.H. NIP. 19700123 199903 2 002	Wakil Ketua	Ketua
3.	AGUS SUKMANA, S.H., M.H. NIP. 19660611 198703 1 001	Panitera	Koordinator Administrasi Teknis Peradilan
4.	ADE JUNAEDY, S.T. NIP. 19760603 200604 1 005	Sekretaris	Koordinator Administrasi Non Teknis Peradilan
5.	SARYO FERNANDO, S.H. NIP. 19800527 200805 1 001	Panitera Muda Pidana	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
6.	ZAINAL ABIDIN, S.H. NIP. 19681010 199303 1 004	Panitera Muda Perdata	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
7.	BUDI SETIAWAN, S.H. NIP. 19790310 200904 1 002	Panitera Muda Hukum	Anggota Administrasi Teknis Peradilan
8.	IBRAHIM MAKMUR, S.T. NIP. 19850713 200912 1 005	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi, dan Pelaporan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
9.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. NIP. 19851207200904 2 004	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan
10.	RICKY MAHYAR ITALIS, S.Sos., M.H. NIP. 19851207200904 2 004	PLT. Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi, dan Tata Laksana	Anggota Administrasi Non Teknis Peradilan

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



LAMPIRAN II

**SURAT KEPUTUSAN
REVIU RENCANA STRATEGIS 2020-2024**



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : **143** /KPN.W4-U5/SK.RA1.3/X/2023

**TENTANG
REVIU KE-4 (EMPAT)
RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2020-2024**

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa untuk mewujudkan cetak biru (*blue print*) pembaharuan peradilan 2010-2035 Mahkamah Agung dan melaksanakan Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
2. Bahwa berdasarkan hasil pengukuran serta monitoring dan evaluasi kinerja Pengadilan Negeri Dumai triwulan III tahun 2023, dipandang perlu untuk melakukan reviu dan penyesuaian terhadap Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024; dan
3. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVIU KE-4 (EMPAT) RENCANA STRATEGIS PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2020-2024.
- Pertama : Reviu Ke-4 (empat) Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2020-2024.
- Kedua : Rencana Strategis Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2020-2024 memuat visi, misi, sasaran, arah kebijakan, strategi, program, kegiatan, indikator kinerja, dan rencana aksi yang disusun berdasarkan hasil capaian kinerja tahun sebelumnya dengan memperhatikan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang telah ditetapkan.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai
Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

LAMPIRAN VII

RENCANA KINERJA

TAHUN 2023



PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA

Nomor : **144** /KPN.W4-U5/SK.RA1.9/X/2023

TENTANG
REVISI KE-2 (DUA)
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,

- Menimbang : 1. Bahwa telah ditetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Nomor /KPN.W4-U5/SK.RA1.10/X/2023 tanggal 1 Oktober 2023 tentang Penetapan Reviu Ke-4 (Empat) Rencana Strategis Pegadilan Negeri Dumai Kelas IA 2020-2024;
2. Bahwa untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA sebagai badan peradilan yang melaksanakan kekuasaan kehakiman tingkat pertama;
3. Bahwa untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA pada tahun 2023;
4. Bahwa dengan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka perlu ditetapkan Revisi Ke-2 (Dua) Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 - 2025;
2. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum;
4. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
5. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan di Pengadilan;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;

7. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TENTANG REVISI KE-2 (DUA) RENCANA KINERJA TAHUNAN PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA TAHUN 2023.
- Pertama : Revisi Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini sebagai dokumen perencanaan kinerja Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA untuk tahun 2023.
- Kedua : Rencana Kinerja Tahunan Pengadilan Negeri Dumai Tahun 2023 memuat rencana target kinerja terhadap Indikator Kinerja Utama sesuai Rencana Strategis 2020-2024 Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA yang akan dicapai pada tahun 2023.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Dumai

Pada Tanggal : 2 Oktober 2023

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,



Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Sekretaris Mahkamah Agung di Jakarta.
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung di Jakarta.
3. Ketua Pengadilan Tinggi Riau di Pekanbaru.
4. Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung di Jakarta.

REVISI KE-2 (DUA)
RENCANA KINERJA TAHUNAN
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu. b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif. c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding. d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi. e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi. f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	91% 5% 91% 93% 50% 86%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu. b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	100% 5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan. c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	- - 90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%

KETUA PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA,


EFENDI

LAMPIRAN VIII

PERJANJIAN KINERJA
TAHUN 2023



REVISI KE-1
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

Nomor : 142/KPN.W4-U5/RA1.10/X/2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan, dan akuntabel yang berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **EFENDI, S.H.**
NIP : 19681026 199603 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA

selanjutnya disebut *Pihak Pertama*.

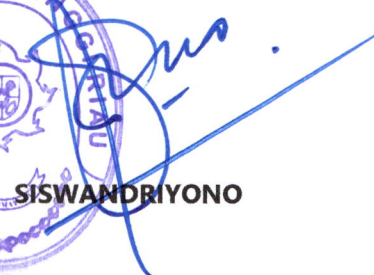
Nama : **Dr. H. SISWANDRIYONO, S.H., M.Hum.**
NIP : 19590602 198512 1 001
Jabatan : Ketua Pengadilan Tinggi Riau

selaku atasan langsung Pihak Pertama selanjutnya disebut *Pihak Kedua*.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian terget kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Dumai, 1 Oktober 2023

Pihak Kedua,

SISWANDRIYONO

Pihak Pertama,

EFENDI

REVISI KE-1 (SATU)
PERJANJIAN KINERJA
PENGADILAN NEGERI DUMAI KELAS IA
TAHUN 2023

1. KINERJA

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya peradilan yang pasti, transparan, dan akuntabel.	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	91%
		b. Jumlah putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restoratif.	5%
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	91%
		d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	93%
		e. Persentase perkara anak yang diselesaikan dengan diversi.	50%
		f. Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	86%
2.	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu.	100%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	5%
3.	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	-
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar gedung pengadilan.	-
		c. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum).	90%
4.	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi).	20%

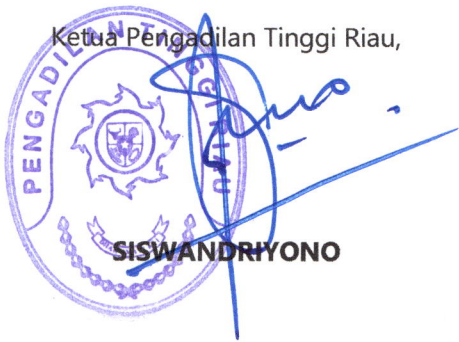
2. KEGIATAN DAN ANGGARAN

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
1.	Program Dukungan Manajemen Rp. 7.853.070.000,-	1. Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi Rp. 7.221.389.000,-	1. Layanan Perkantoran Rp. 7.207.051.000,-	1. Gaji dan Tunjangan Rp. 5.262.410.000,-	100%
				2. Operasional dan Pemeliharaan Kantor Rp. 1.944.641.000,-	100%

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
		2. Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung Rp. 631.681.000,-	2. Layanan Umum Rp. 14.338.000,-	Dukungan Manajemen Non Operasional Satker Daerah Rp. 14.338.000,-	100%
			1. Layanan Sarana dan Prasarana Internal Rp. 567.681.000,-	1. Pengadaan Kendaraan Bermotor Rp. 367.181.000,-	100%
				2. Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Rp. 87.000.000,-	100%
				3. Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran Rp. 113.500.000,-	100%
			2. Layanan Prasarana dan Prasarana Internal Rp. 64.000.000,-	Pembangunan/ Renovasi Gedung dan Bangunan Rp. 64.000.000,-	100%
2.	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum Rp. 223.800.000,-	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum Rp. 223.800.000,-	1. Koordinasi Rp. 1.500.000,-	Dukungan Penyelesaian Perkara Rp. 1.500.000,-	100%
			2. Perkara Hukum Perseorangan Rp. 191.100.000,-	1. Pendaftaran Berkas Perkara Rp. 62.010.000,-	100%
				2. Penetapan Hari Sidang Rp. 22.890.000,-	100%
				3. Pengiriman Surat Penahanan dan Perpanjangan Penahanan Rp. 18.690.000,-	100%
				4. Pemeriksaan di Sidang Pengadilan Rp. 35.640.000,-	100%
				5. Pengiriman Petikan/Salinan Putusan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa Rp. 19.530.000,-	100%
				6. Minutasi/Upaya Hukum Rp. 11.700.000,-	100%
				7. Penanganan Perkara Banding di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 8.720.000,-	100%

NO.	PROGRAM	AKTIVITAS	KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT	KOMPONEN	TARGET
				8. Penanganan Perkara Kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat Pertama Rp. 11.920.000,-	100%
			3. Layanan Bantuan Hukum Perseorangan Rp. 31.200.000,-	Pos Bantuan Hukum Rp. 31.200.000,-	100%

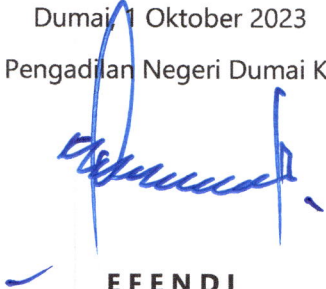
Ketua Pengadilan Tinggi Riau,



SISWANDRIYONO

Dumai, 1 Oktober 2023

Ketua Pengadilan Negeri Dumai Kelas IA,



EFENDI